



KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019
Nomor: 862/UN26.21/PN/2019

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Warsono, Ph.D** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Lampung ,yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No 1 Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP** : Dosen FAKULTAS ISIP Universitas Lampung dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019 dengan judul "Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 148095000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 05 Desember 2018.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana-Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan pembayaran tahap pertama skema yang lainnya (penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, World Class Research)
 - b. Pembayaran tahap pertama 100% dari total dana penelitian yaitu $100\% \times \text{Rp. 148095000}$ (*Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) = **Rp. 148095000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** merevisi proposal penelitian dan telah di unggah ke laman SIMLITABMAS dan menyerahkan/menyampaikan *hardcopy* sebanyak 2 eksemplar dan *softcopy* sebanyak 2 keping. Pembayaran Dana Luaran Tambahan sebesar : **Rp 15000000**,
 - c. Dana Luaran tambahan Penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua pada bulan Oktober
 - d. Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dana luaran tambahan tidak bisa dibayarkan ke **PIHAK KEDUA**, dan dana luaran tambahan tersebut akan disetorkan kembali ke kas negara oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : Bpk Maulana Mukhlis, S.Sos
Nomor Rekening : 0167755995
Nama Bank : BNI

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 8 April 2019 dan berakhir pada Tanggal 16 November 2019**

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa :
Model : penerapan
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa : Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** *hardcopy* Proposal Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, luaran Wajib Penelitian dan Luaran Tambahan yang valid disertai *Softcopy*
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** *hardcopy* Proposal Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, luaran Wajib Penelitian dan Luaran Tambahan yang valid disertai *Softcopy* Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung
 - c. dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2019**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* sebagaimana tercantum pasal 7 ayat 1 kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **16 September 2019**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah dokumen sebagai berikut :
 - a. Revisi proposal penelitian
 - b. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - d. Surat pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - e. Laporan akhir penelitian
 - f. Luaran penelitianpada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2018**

- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tercantum pada ayat 3 huruf c dan e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Bentuk/ukuran kertas A4;
 - Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 065/SP2H/LT/DRPM/2019

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 Penilaian Luaran

- Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 Penggantian Keanggotaan

- Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 Sanksi

- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung
- (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

Pasal 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Warsono, Ph.D.
NIDN: 0016026303



PIHAK KEDUA



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN: 0030047805

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Warsono, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung
Disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA**.


II. Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
Jabatan : Peneliti Utama (penanggung jawab penelitian)
Fakultas : ISIP
Alamat : Jl. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung.
Disebut Sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Lampung, sesuai dengan Surat Penugasan Penelitian Nomor: 862 /UN26.21/PN/2019, tanggal 8 April 2019 dengan judul "**Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung**" maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% dari nilai kontrak 100 % x Rp. 148095000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp. 148095000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan disalurkan ke Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

I. PIHAK PERTAMA.

Ketua LPPM
Universitas Lampung,


Warsono, Ph.D.
NIDN. 0016026303

Bandar Lampung, 8 April 2019

II. PIHAK KEDUA.

Ketua Penelitian/
Penanggung Jawab Penelitian/Kegiatan



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN. 0030047805



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN : 0030047805
Fakultas : ISIP
Alamat : Jl.Prof.Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana penelitian yang saya terima sudah dihitung dengan benar dan akan digunakan sepenuhnya untuk mendanai penelitian yang saya laksanakan yaitu penelitian yang didanai oleh Dana DIKTI TA 2019. Jenis Hibah Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Judul "**Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung**" dengan jumlah dana sebesar 100% dari nilai kontrak penelitian 100% x Rp.148095000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah= Rp.148095000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
2. Semua penggunaan, pengeluaran keuangan dan pertanggungjawabannya yang terkait dengan *output* kegiatan pelaksanaan penelitian menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Bandar Lampung, 8 April 2019



Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIDN. 0030047805

No.

KWITANSI

Sudah terima dari

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang
Untuk pembayaran

: Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

: Dana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul " Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung" yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2019 Tahap sekalgus 100% dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 148095000 Berdasarkan Surat Penugasan Nomor. 862/JUN26.21/PN/2019 Tanggal 8 April 2019

Rp.

148095000



Bandar Lampung, 8 April 2019
Yang Menerima,

Dr. Maulana Mukhtis, S.Sos, M.IP
NIDN. 0030047805

No.

KWITANSI

Sudah terima dari

: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

Banyaknya uang
Untuk pembayaran

: Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

: Dana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul " Pengembangan Model Kolaborasi Deradikalisasi Islam Berbasis Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama di Provinsi Lampung" yang didanai oleh Dana DIKTI T.A. 2019 Tahap sekalgus 100% Dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 148095000,- Berdasarkan Surat Penugasan Nomor. 862/JUN26.21/PN/2019 Tanggal 8 April 2019

Rp.

148095000

Bandar Lampung, 8 April 2019
Yang Menerima,

Dr. Maulana Mukhtis, S.Sos, M.IP
NIDN. 0030047805

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.I.P

Alamat : Jalan Nunyai Dalam No. 9 Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9/E.1/KPT/2020 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 4377/UN26.21/PN/2020 dan 179/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020 mendapatkan Anggaran Penelitian PENGEMBANGAN MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI ISLAM BERBASIS PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULAMA DI PROVINSI LAMPUNG sebesar 211,045,000 .

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	Bahan (1). Pembelian ATK dan tinta printer; (2) Pembelian kebutuhan komputer; (3) Seminar kit & perlengkapan FGD; (4) Foto copy materi FGD; (5) Foto copy bahan rapat dan bahan-bacaan pustaka.	29,342,750
02	Pengumpulan Data (1). Fasilitas ruangan kegiatan FGD; (2) Konsumsi kegiatan FGD; (3) Akomodasi peserta FGD; (4) Akomodasi dan konsumsi survey dan pengumpulan data lainnya; (5) Sewa kendaraan R-4 kegiatan survey dan pengumpulan data; (6) BBM.	55,350,000
03	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) (1). Operasional teknis asisten peneliti dan pengolah data; (2) Honor narasumber kegiatan FGD; (3) Sewa LCD dan tape recorder; (4) BBM kegiatan analisis data.	24,400,000
04	Pelaporan, Luaran Wajib dan Luaran Tambahan (1) Jasa desain buku, editor, transkrip naskah jurnal, proofreading; (2) Biaya pengurusan HKI; (3) Fullboard meeting lembur luar kantor; (4) Konsumsi dan transport rapat luar kampus.	38,806,070
	Jumlah	147.898.820

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 24 - 11 - 2020
Ketua



(Dr MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.I.P)
NIP/NIK 19780430 2008 12 1 001

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**PENGEMBANGAN MODEL KOLABORASI
DERADIKALISASI AGAMA BERBASIS PONDOK
PESANTREN NAHDLATUL ULAMA DI PROVINSI
LAMPUNG**

Ketua Tim Peneliti :

MAULANA MUKHLIS
NIDN : 00300478005

Dibiayai Oleh

Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 862/UN26.21/PN /2019

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

PROTEKSI ISI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MULTI TAHUN

ID Proposal: dd736078-754c-42ad-ae38-c5f5606b939c
Laporan Kemajuan Penelitian: tahun ke-1 dari 2 tahun

1. IDENTITAS PENELITIAN

A. JUDUL PENELITIAN

PENGEMBANGAN MODEL KOLABORASI DERADIKALISASI ISLAM BERBASIS PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULAMA DI PROVINSI LAMPUNG

B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Konflik Sosial Baik Horizontal Maupun Vertikal	-	Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial Berbasis Kebudayaan	Ilmu Pemerintahan

C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Desentralisasi	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SBK Riset Terapan	SBK Riset Terapan	4	2

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
MAULANA MUKHLIS Ketua Pengusul	Universitas Lampung	Ilmu Pemerintahan		6089500	0
Dr. Drs SYARIEF MAKHYA M.Si Anggota Pengusul 1	Universitas Lampung	Ilmu Pemerintahan		6045889	0
Dewi Hendrawati Triesnaningtyas Anggota Pengusul	Yayasan Arraudah Bandar Lampung	-	Asisten peneliti (membantu melakukan wawancara,	0	0

2			observasi, dan menghubungkan dengan pondok pesantren)		
---	--	--	---	--	--

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
Mitra Calon Pengguna	Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Model	penerapan	Model Kolaborasi Deradikalisasi
2	Dokumentasi hasil uji coba produk	Ada	Modul Penerapan Model Kolaborasi

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (<i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i>)
1	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	accepted/published	Jurnal RJOAS
1	Prosiding dalam pertemuan ilmiah Internasional	sudah terbit/sudah dilaksanakan	Seminar Ilmiah Internasional
2	Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi	accepted/published	Jurnal SMART

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB 2 Tahun Rp. 359,145,000

Tahun 1 Total Rp. 148,095,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	1	7,500,000	7,500,000
Analisis Data	Penginapan	OH	3	450,000	1,350,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	5	900,000	4,500,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	15	250,000	3,750,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	30	80,000	2,400,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	ATK	Paket	1	23,500,000	23,500,000
Bahan	Barang Persediaan	Unit	5	1,000,000	5,000,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	10	753,000	7,530,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	3,000,000	3,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	7,500,000	7,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	1	3,500,000	3,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	10	850,000	8,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	12	250,000	3,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	27	150,000	4,050,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	39	85,000	3,315,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	2,000,000	2,000,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di luar kantor	OH	5	750,000	3,750,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	9	1,200,000	10,800,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	10	500,000	5,000,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	15	200,000	3,000,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	15	500,000	7,500,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	15	150,000	2,250,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	15	450,000	6,750,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	18	250,000	4,500,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	90	35,000	3,150,000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Unit	1	1,000,000	1,000,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	5	1,000,000	5,000,000
Sewa Peralatan	Transport penelitian	OK (kali)	20	250,000	5,000,000

Tahun 2 Total Rp. 211,050,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	1	8,000,000	8,000,000
Analisis Data	Penginapan	OH	2	500,000	1,000,000
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	10	900,000	9,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Uang Harian	OH	12	250,000	3,000,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	12	150,000	1,800,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	15	200,000	3,000,000
Bahan	ATK	Paket	1	25,000,000	25,000,000
Bahan	Barang Persediaan	Unit	5	1,500,000	7,500,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	10	959,000	9,590,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	8,000,000	8,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	3,000,000	3,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Luaran KI (paten, hak cipta dll)	Paket	1	3,500,000	3,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	1	17,500,000	17,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	2	3,500,000	7,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	9	250,000	2,250,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	10	850,000	8,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	18	150,000	2,700,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	36	85,000	3,060,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	6	3,000,000	18,000,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di luar kantor	OH	6	750,000	4,500,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	8	450,000	3,600,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	9	1,250,000	11,250,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	10	500,000	5,000,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	15	250,000	3,750,000
Pengumpulan Data	Tiket	OK (kali)	15	500,000	7,500,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	15	250,000	3,750,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	20	175,000	3,500,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	24	200,000	4,800,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	30	200,000	6,000,000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Unit	2	1,500,000	3,000,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	6	1,500,000	9,000,000
Sewa Peralatan	Transport penelitian	OK (kali)	20	200,000	4,000,000

6. KEMAJUAN PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Dalam konteks kebangsaan, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muncullah kemudian adagium “NKRI Harga Mati”. Komitmen ini semakin penting karena pasca reformasi 1999, Indonesia dihadapkan pada dua masalah serius menyangkut isu agama dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dua masalah tersebut adalah: (1) banyaknya kekerasan (radikalisme) mengatasnamakan agama -terutama Islam-, serta (2) semakin menguatnya Islamisme yang bukan hanya mengedepankan identitas sebagai muslim, tetapi juga gerakan menjadikan Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi berdirinya negara Islam di Indonesia (khilafah). Sejatinya, isu agama sudah selesai ketika pada 1945 para founding fathers sepakat menjadikan Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila bukan sebagai negara agama (Islam).

Pada sisi yang lain, terdapat fakta bahwa sebagian besar pelaku aksi radikalisme dan gerakan menjadikan negara Islam di Indonesia adalah alumni pondok pesantren. Pondok pesantren yang baik dan moderat-pun kemudian turut tercoreng akibat aksi radikal tersebut. Padahal, sejarah bangsa mencatat bahwa pondok pesantren merupakan agen pendidikan non-formal yang berkontribusi besar terhadap perjuangan kemerdekaan serta banyaknya ulama pimpinan pondok pesantren yang turut melahirkan Pancasila, terutama perdebatan panjang sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan model kolaborasi sebagai alat atau upaya untuk tidak semakin membesarnya kedua isu agama terkait dengan keutuhan NKRI. Model ini dikembangkan dengan menjadikan Pondok Pesantren (salah satu kekuatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia) sebagai aktor utama dari model. Model ini kemudian disebut sebagai “Model Kolaborasi Deradikalisasi Berbasis Pondok Pesantren”. Pondok Pesantren dipilih karena lembaga ini memiliki peran dan posisi penting dalam konteks deradikalisasi untuk menghentikan, meniadakan atau minimal menetralkan radikalisme agar tidak semakin berkembang.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Secara operasional, pengembangan model dilakukan dengan langkah: (1) mengelaborasi berjalannya sub-sistem pondok pesantren selama ini, yang terdiri dari (a) pola interaksi di pondok/asrama, (b) dinamika proses belajar mengajar, (c) pemikiran dan sikap santri, (d) pengajaran kitab-kitab agama berbahasa arab dan klasik yang dikenal dengan kitab kuning, serta (e) pengaruh kiai dan ustadz; (2) Telaahan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren dalam kaitan dengan deradikalisasi serta intervensi pihak luar (baik pemerintah maupun institusi lain) terkait dengan kebijakan deradikalisasi di pondok pesantren; dan (3) Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi berbasis pondok

pesantren.

Sebagai luaran wajib, pada tahun pertama (2019), penelitian ini akan menghasilkan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pesantren dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta tambahan publikasi pada Jurnal Nasional terakreditasi Sinta-2 (Jurnal SMART) atau Jurnal Internasional (PEURADEUN), serta 1 (satu) naskah artikel dalam prosiding bereputasi pada seminar internasional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Annual International Conference on Social Sciences and Humanities). Pada tahun kedua (2020), penelitian akan menghasilkan luaran wajib berupa modul penerapan model kolaborasi, 1 (satu) naskah artikel dalam jurnal internasional Q4 Jurnal "QIJIS" IAIN Kudus, serta prosiding dalam Seminar Internasional IICIS3th atau SHIELD5th Universitas Lampung. Adapun pada TS-1 (2021), penelitian ini diharapkan akan menghasilkan 1 (satu) buku atau chapter book ber-ISBN yang diterbitkan oleh Pustaka Labrak Publishing atau Penerbit AURA Bandar Lampung.

Dalam proses pengukuran TKT, hasil PTUPT akan berada pada level 4 hingga level 5 dalam artian bahwa alternatif model telah selesai disusun dan rancangan rekomendasi telah dihasilkan. Pada TKT tingkat terbawah telah terdapat fakta yang relevan untuk mendukung dilakukannya penelitian serta argumen dasar bahwa penelitian dan pengembangan model ini diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Model Kolaborasi; Deradikalisasi Agama; Pesantren

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dua puluh tahun pasca reformasi terdapat fakta maupun dukungan riset yang menyatakan bahwa Indonesia belum menunjukkan kondisi yang stabil menuju konsolidasi demokrasi (Hikam, 2016:29). Secara internal maupun pengaruh eksternal, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada dua masalah serius menyangkut isu agama dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertama, banyaknya ancaman kekerasan (radikalisme) yang diwarnai agama terutama mengatasnamakan agama Islam. Rentetan aksi radikal terorisme dimaksud dimulai dengan aksi bom bunuh diri di Kedutaan Besar Filipina (1/8/2000) diikuti dengan ledakan bom di Kedutaan Besar Malaysia (27/8/2000), di Gedung Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), yang kemudian berujung pada serangkaian ledakan bom pada malam Natal (24/12/2000). Tahun-tahun berikutnya, kekerasan dan ledakan bom silih berganti mengguncang tanah air mulai Bom Bali 1 dan 2 (2002) dan terakhir bom bunuh diri di salah satu gereja di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur (13-14/5/2018).

Isu kedua adalah semakin menguatnya Islamisme yang bukan hanya upaya mengedepankan identitas sebagai seorang muslim, tetapi juga gerakan menjadikan Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga kelompok ini sangat terobsesi untuk berdirinya negara Islam di Indonesia atau *daulah islamiyyah* dalam bentuk khilafah. Menurut Solahudin (2011:2-3) aksi terorisme dan Islamisme yang marak di Indonesia pasca reformasi dalam konteks politik nasional adalah kelanjutan dari gerakan politik anti NKRI yang pernah terjadi sebelumnya. Aksi terorisme lanjutan kembali dimotori oleh gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang digencarkan oleh S.M. Kartosuwiryo dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1942-1962.

Berdasarkan pertimbangan untuk tidak semakin membesarnya dampak radikalisme dan kekerasan atas nama agama, pemerintah kemudian melakukan strategi dalam dua bentuk yaitu *hard power* (represif) serta *soft power* (preventif). Strategi represif dilakukan dengan memerangi kelompok-kelompok teroris dengan kekuatan senjata oleh TNI dan Polri, sedangkan strategi preventif dilakukan melalui kebijakan deradikalisasi agama dengan menjalankan dua elemen kegiatan utama, yaitu *disengagement* (pemutusan jaringan) dan de-ideologisasi kepada kelompok dan individu yang terpapar maupun berpotensi terpapar ideologi anti Pancasila. Secara operasional, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

(BNPT) di tingkat pusat melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan mendirikan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah dalam upaya mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi.

Menurut [Bakti \(2014:129-130\)](#) terdapat dua strategi pemerintah Indonesia dalam mendukung implementasi deradikalisasi yang dilakukan sejauh ini. Strategi pertama dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme pasca menjalani hukuman. Strategi kedua adalah kontra atau penangkalan ideologi yang ditujukan bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham serta aksi radikal-terorisme. Strategi ini ditujukan kepada individu dan terutama kepada organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Komponen masyarakat yang menjadi 'obyek' dari strategi kedua ini terutama adalah lembaga pendidikan keagamaan salah satunya adalah pondok pesantren.

Namun demikian, hasil penelitian [Satriawan, dkk \(2018\)](#) menunjukkan bahwa pencegahan paham radikal terorisme oleh BNPT maupun FKPT yang dilakukan selama ini lebih pada cara-cara yang cenderung formalistik melalui pendekatan dialog interaktif di hotel-hotel yang berada di kota-kota besar dengan melibatkan segelintir tokoh masyarakat, termasuk utusan pondok pesantren. Panduan pencegahan terorisme selama ini juga hanya menggunakan hukum formal yang unsur ketaatannya adalah dipaksakan dari atas bukan kesadaran dari masyarakat dan pondok pesantren sendiri. Akibatnya terjadi dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga pondok pesantren cenderung hanya menjadi obyek kebijakan. Pola hubungan yang terbangun yakni pola perintah atau instruktif sejauh ini juga tidak terlalu memberikan dampak positif pada efektifitas kebijakan deradikalisasi agama, khususnya dalam implementasinya di wilayah Provinsi Lampung ([Satriawan dkk, 2018:46](#)).

Temuan dalam riset tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi agama dapat dianggap tidak optimal, baik dalam perspektif tercapainya tujuan maupun dalam konteks penghargaan terhadap potensi sosial yang ada di luar lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, [Ali \(2016:xiii\)](#) menyarankan agar kebijakan deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan secara optimal, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam kaitan adanya kesenjangan antara fakta tidak optimalnya kebijakan deradikalisasi dalam menghilangkan aksi radikalisme (terorisme) dengan tersedianya potensi sosial yang tidak dimanfaatkan, maka segenap komponen bangsa (termasuk pondok pesantren sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil) perlu dilibatkan secara lebih formal dan komprehensif sehingga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan NKRI, salah satunya dalam bentuk kolaborasi kebijakan.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model kolaborasi yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan tujuan kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dengan menjadikan pondok pesantren sebagai inti dari model tersebut? Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama dengan berbasis pada potensi pondok pesantren.

Terdapat minimal lima argumentasi terkait perlunya kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dibangun atas landasan kolaborasi dengan aktor-aktor di luar aktor pemerintah. *Pertama*, dalam perkembangan tata kelola pemerintahan, Chemma (dalam Keban, 2008:37) menjelaskan bahwa saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun pada paradigma *governance* atau fase ke-empat dari tiga fase perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, yaitu fase *traditional public administration*, *public management*, dan *new public management*. Dalam kaitan dengan fase *governance* ini maka pelibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan serta dalam suatu kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan.

Kedua, mulai munculnya kesadaran pada diri pemerintah atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dalam kaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik sehingga mengharuskan pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah. Pihak-pihak ini adalah kelompok masyarakat sipil (*civil society organization*) maupun organisasi bisnis atau swasta (*private sector*). Kesadaran ini juga didorong oleh cepatnya dinamika lingkungan di luar pemerintahan terutama perkembangan teknologi informasi.

Ketiga, bahwa sebagai bagian dari tindakan antisipasi pemerintahan terhadap masalah radikalisme-terorisme atas nama agama sebelum isu ini semakin membesar di kemudian hari adalah faktor lain yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah harus sejak dini melakukan tindakan antisipatif sehingga ancaman teroris-radikalisme tidak semakin membahayakan keutuhan NKRI dalam jangka panjang.

Keempat, dalam perspektif relasi negara dengan warga negara (masyarakat sipil), temuan tentang pola hubungan yang selama ini terbangun dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian Satriawan (2018) menunjukkan adanya dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga memunculkan adanya pola hubungan yang hanya instruktif. Adanya dominasi pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan dalam mendukung optimalisasi kebijakan deradikalisasi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif model kebijakan deradikalisasi agama dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan *social capital* pondok pesantren sebagai subyek yang sejajar dengan pola hubungan yang lebih konsultatif, bukan sekadar instruktif.

Argumentasi kelima tentang pentingnya kolaborasi dalam membangun kebijakan deradikalisasi agama adalah bahwa sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan adanya kajian, penelitian, atau riset menyangkut tata kelola pemerintahan (*governance*) maupun riset tentang *collaborative governance* dan relasinya dengan peran pondok pesantren khususnya pada fokus kebijakan deradikalisasi agama. Dalam konteks ini, maka penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) serta menemukan *state of the art* yang sangat tinggi.

Berdasarkan lima argumentasi tersebut, maka kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia adalah kebijakan yang sangat rasional untuk dikembangkan dengan

menggunakan pendekatan kolaborasi atau *collaborative governance* baik pada tataran manfaat praktis maupun manfaat teoritis.

1.2. Rumusan Masalah

Secara rinci beberapa pertanyaan pokok (*research question*) yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan deradikalisasi yang dijalankan pemerintah terutama yang berbasis, berfokus, dan berlokus pondok pesantren?
2. Bagaimana sikap dan respon pondok pesantren terhadap kebijakan deradikalisasi?
3. Apakah terjadi proses *collaborative governance* antar para pihak terutama antara pemerintah dengan pondok pesantren dalam implementasi kebijakan deradikalisasi Islam sejauh ini?
4. Bagaimanakah model kolaborasi kebijakan deradikalisasi Islam berbasis pondok pesantren yang dapat dijadikan alternatif dalam optimalisasi kebijakan deradikalisasi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan deradikalisasi di Indonesia terutama yang berfokus dan/atau berlokus di dan untuk pondok pesantren.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis sikap dan respon dari pondok pesantren terhadap kebijakan deradikalisasi yang diterapkan pemerintah.
3. Menjelaskan terjadi tidaknya proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia terutama terkait dengan peran pondok pesantren di dalamnya.
4. Mengembangkan model *collaborative governance* sebagai alat atau upaya untuk tidak semakin membesarnya kedua isu agama terkait dengan keutuhan NKRI. Model ini dikembangkan dengan menjadikan Pondok Pesantren (salah satu kekuatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia) sebagai aktor utama dari model. Model ini kemudian disebut sebagai “Model Kolaborasi Deradikalisasi Berbasis Pondok Pesantren”.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap terbangunnya alternatif model *collaborative governance* dalam kasus kebijakan tertentu, dalam konteks ini adalah kebijakan deradikalisasi agama. Bagi peneliti lain terutama peneliti studi kebijakan, model *collaborative governance* yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi *input* bagi replikasi dalam kasus kebijakan publik lainnya.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan pendekatan atau strategi lain untuk lebih mengoptimalkan efektifitas kebijakan deradikalisasi terutama terkait dengan pondok pesantren di dalamnya. Bagi pondok pesantren, hasil penelitian ini semakin menegaskan pentingnya posisi dan peran mereka dalam mencegah, menangkal, dan menghadapi radikalisme

mengatasnamakan Islam. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan deradikalisasi akan menjadi modal berharga bagi terbangunnya keamanan, kenyamanan, dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. State of The Art Penelitian

Terdapat banyak riset terkait dengan deradikalisasi dengan obyek pondok pesantren. Secara umum, berbagai penelitian tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok penelitian yang khusus membahas tentang peran pondok pesantren dalam deradikalisasi (misalnya Ramadhan, 2016; Kusumawardhani, 2015; Thohiri, 2017; dan Abdullah, 2013). *Kedua*, adalah kelompok penelitian yang melakukan evaluasi terhadap kebijakan deradikalisasi yang dilakukan terhadap pondok pesantren (Hamdani, 2012; Muchransyah, 2012). *Ketiga*, kelompok penelitian yang membahas tentang latar belakang munculnya radikalisme (Mursalim, 2015; Khamdan, 2015).

Seluruh penelitian tersebut menjadikan pondok pesantren sebagai entitas mandiri baik terkait tentang peran maupun sebagai sasaran program deradikalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi ruang kosong (*state of the art*) yaitu pada aspek terbangunnya model kolaborasi deradikalisasi yang menjadikan para aktor yang terkait dengan kebijakan deradikalisasi agama memiliki kesejajaran posisi dan peran.

2.2. Konsep Kolaborasi Pemerintahan

Berbagai literatur banyak menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang definisi *collaborative governance* dan atas landasan apa *collaborative governance* dalam tata kelola pemerintahan diperlukan. Kompleksitas jawaban secara umum dapat menjelaskan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama (O'Flynn dan Wanna, 2008:3) dan *collaborative governance* adalah proses dan struktur dalam kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta, maupun masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik secara bersama. Sementara itu, atas dasar landasan apa *collaborative governance* perlu dijalankan dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, pemerintah tidak mungkin bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal jika hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki, termasuk dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut (Purwanti, 2016:174).

Secara eksternal, terdapat fakta bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berubah dan bergeser. Perubahan atau pergeseran tersebut bisa dalam bentuk isu yang semakin

meluas ke arah yang di luar normal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respon atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas. Atas dasar kedua fakta empirik (internal dan eksternal) itu, konsep *collaborative governance* kemudian muncul sebagai respon pemerintah atas kesadaran akan kapasitas atau kemampuan internal yang dimiliki dan perubahan atau pergeseran lingkungan eksternal yang dihadapi. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta kemudian menjadikan pemerintah berada di luar kendali, artinya pemerintah tetap harus menjadi *driver* sehingga pemerintah akan tetap menjadi aktor kunci yang relevan dalam dinamika perubahan dan pergeseran lingkungan tersebut karena pertanggungjawaban kepada publik sesungguhnya tetap merupakan kewajiban pemerintah.

Dua landasan tersebut di atas selaras dengan pendapat Ansell dan Gash (2007:544) yang menyatakan bahwa secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) konflik antar kelompok kepentingan yang laten dan sulit diredam, dan (3) upaya untuk mencari cara-cara baru guna mendapatkan legitimasi politik dari sebuah kebijakan.

Ansell dan Gash (2007:544) kemudian menyatakan bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait untuk mengungkap kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Karena itu *collaborative governance* merupakan sebuah kebutuhan pemerintah untuk memformalkan keterlibatan para pihak di luar pemerintah.

Atas dasar definisi di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik atau kriteria *collaborative governance*, antara lain : (1) bahwa forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik; (2) peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik; (3) peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan; (4) forum tersebut terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama; (5) forum tersebut bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama atau dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus; serta (6) kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen pelayanan publik (Ansell dan Gash, 2007:544).

Henton (dalam Susanti, 2016:50) mengemukakan *collaborative governance* dengan tiga karakteristik, yaitu (1) *Forum for public deliberation*, (2) *Community problem solving*, dan (3) *Multistakeholders dispute resolution*. Karakteristik pertama merupakan forum di mana terdapat keterlibatan berbagai pihak yang secara interaktif melakukan diskusi dari berbagai perspektif, perubahan pola pikir sehingga mendapatkan saling pemahaman untuk mendapatkan rekomendasi kolektif yang akan dilaksanakan oleh agen publik. Karakteristik kedua mengemukakan bahwa *interorganizational collaborative* terdiri dari komunitas, pemerintah, dan swasta dalam periode yang berlangsung lama, untuk mengatasi permasalahan bersama. Karakteristik ketiga yaitu di mana terdapat resolusi konflik dengan membawa pihak-pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing. Resolusi tersebut dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi atau konsensus dengan berfokus pada upaya mencapai kesepakatan.

Sama halnya dengan definisi *collaborative governance* yang dijelaskan Balogh, S, dkk, (2011:3) bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multipartner governance*” yang meliputi sektor privat, masyarakat, dan komunitas sipil serta terbangun atas sinergi peran *stakeholders* dalam penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat dan privat-sosial. Menurut Balogh (2011:2),

“*the processes and structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished*”.

Sementara itu Robertson dan Choi (dalam Kumorotomo, 2013:10) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian di mana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholders* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Konsep tersebut menjadi aturan yang bahkan tertulis bahwa masing-masing pihak yang berkolaborasi memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Dwiyanto (2011:251) menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, dan strategi, serta aktivitas antara pihak. Mereka (para pihak) memang berdiri masing-masing, namun memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama. Sejalan dengan definisi tersebut, Sink (dalam Purwanti, 2016:178) menjelaskan kolaboratif sebagai proses di mana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu kolaborasi berarti juga pilihan strategi untuk mempercepat tercapainya kepentingan atau tujuan.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka *collaborative governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil termasuk di dalamnya *private sector* dalam perumusan dan pengambilan keputusan adalah merupakan pilar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Sekali lagi, kolaborasi diinisiasi atas dasar kesadaran terhadap keterbatasan kapasitas, keterbatasan sumber daya (manusia dan dana), maupun keterbatasan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga kolaborasi itu dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam perumusan tujuan, visi-misi, norma, dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama (Purwanti, 2016:178). Dalam posisi ketercapaian tujuan sebuah kebijakan sebagai

tujuan akhir dari kerjasama kolaborasi, maka inisiasi kolaborasi pun tidak hanya bertumpu pada keinginan atau kebutuhan pemerintah namun dapat pula diinisiasi oleh pihak lain; organisasi privat, organisasi sipil, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

2.3. Model Kolaborasi

Sub-bab ini diawali dengan gambaran keragaman ruang lingkup dari *collaborative governance*, misalnya Booher (2004:34) dan Zadek (2006:21) yang berfokus pada komponen atau elemen penting dari kolaborasi; Huxam dan Vangen (2008:31) dan Henton (tanpa tahun) yang berfokus pada tahapan dan syarat keberhasilan sebuah kolaborasi; Linden (2002:59) yang menawarkan model untuk melakukan evaluasi terhadap kolaborasi, serta Balogh (2011:2) dan Ansell dan Gash (2007:550) yang menawarkan model atau desain dari proses berlangsungnya *collaborative governance*.

Dalam lingkup komponen atau elemen penting dalam kolaborasi, Booher (2004:34) mengemukakan *collaborative governance* dalam empat komponen penting dengan hasil akhir untuk mencapai *outcome*. Menurut Booher (2010:34) :

“four of the most important in collaborative governance: public policy consensus building, community visioning, consensus rule making, and collaborative network structures. They all reflect key similarities: emphasis on diversity and interdependence, processes that support dialogue and deliberation, the building of trust and ongoing capacity to collaborate in the face of continuing uncertainty and change, and the search for solutions that embody good outcomes for the public”

Empat komponen utama dalam *collaborative governance* adalah (1) membangun konsensus, (2) membangun visi bersama, (3) konsensus dalam aturan keputusan, dan (4) struktur jaringan dalam kolaborasi. Keempat komponen tersebut menggambarkan adanya ketergantungan, proses dialog yang deliberatif, membangun kepercayaan, keberlanjutan kolaborasi, dan solusi untuk mencapai *outcome*. Sementara Zadek (2006:21) membahas elemen *collaborative governance* dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

“Collaborative governance life cycles have two key element or phases. First, the design of public policy increasingly involves business and civil society inputs, including specialized knowledge and crucially, lobbying to secure specific outcomes. Second, the implementation of public policy often requires the explicit support of non-state actors in terms of resources and implementations pathways. With the growing importance of multiple actors during the implementation phase, their leverage also tends to increase over policy design”.

Pernyataan Zadek di atas menunjukkan bahwa *collaborative governance* terdiri atas dua elemen penting yaitu desain kolaborasi dan implementasi kolaborasi. Desain dalam *collaborative governance* merupakan aktifitas dalam kebijakan yang di dalamnya terdapat keterlibatan *private sector* dan *civil society* selain aktor negara (*state*) sebagai bagian dari kewenangannya. Tahapan dalam desain kolaborasi meliputi pemahaman dan lobi untuk menghasilkan *outcome* tertentu. Elemen kedua

adalah implementasi kolaborasi yang di dalamnya juga melibatkan keterlibatan berbagai sektor dan berbagai aktor.

Dalam ruang lingkup tahapan, Huxam dan Vengen (dalam Wanna, 2008:31-41) mengemukakan tahapan kolaborasi dalam tujuh perspektif. Ketujuh perspektif ini sekaligus disebutnya sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi, yaitu (1) : *managing aims*, merupakan tahapan awal dari kolaborasi, (2) *managing power* yaitu menyeimbangkan kekuatan di antara *stakeholders*, (3) *managing trust* yaitu membangun kepercayaan di antara *stakeholders*, (4) *managing ambiguity and complexity* merupakan kejelasan peran atas keterlibatan *stakeholders* dalam kolaborasi, (5) *managing collaborative dynamics* yaitu mengelola dinamika kolaborasi, (6) *managing leadership media* merupakan kesadaran bahwa pimpinan bukan pihak untuk selalu memiliki, dan (7) *managing leadership activities* di mana diperlukan peran pimpinan untuk menjamin keberlangsungan kolaborasi.

Sementara itu Linden (2002:59) menjelaskan bahwa kolaborasi akan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan kerangka kolaborasi. Ia menjabarkan kerangka kolaborasi sebagai berikut: (1) *the basic are in place*, (2) *the principal have open trusting relationship with one another*, (3) *the stakes are high*, (4) *the participans include a constituency for collaboration*, serta (5) *the leadership fellows collaborative principles*. Kelima hal tersebut secara teori mengharuskan adanya hubungan saling percaya dan terbuka antar *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi, keterlibatan *stakeholders* bukan hanya dalam perumusan agenda namun juga dalam pelaksanaannya, serta adanya dukungan kepemimpinan yang tinggi sebagai elemen penting dalam prinsip kolaborasi. Satu hal yang juga penting adalah kejelasan dasar tentang perlunya kolaborasi.

Sebagai sebuah tawaran pasca proses, Henton (dalam Susanti, 2016:54-55) mengemukakan model untuk mengevaluasi kolaborasi dalam enam aspek: (1) *representative*, mensyaratkan adanya berbagai input ide dari komunitas agar terdapat proses diskusi; (2) *deliberation*, diartikan dengan diskusi yang saling menghargai antar *stakeholders* yang akan menghasilkan pertukaran argumen sehingga seluruh pendapat harus didengar. Perbedaan sudut pandang harus dihargai dan dipahami sehingga didapatkan pemahaman yang sama; (3) *concrete ideas*, yaitu pendekatan di mana diskusi diarahkan pada masalah yang spesifik dan pilihan untuk memecahkan permasalahan; (4) *ideas taken seriously*, yaitu dengan adanya keterlibatan publik harus dipastikan bahwa gagasan tersebut berguna bagi perumusan kebijakan; (5) *sustainable collaborative partnerships*, yang terjadi ketika proses kolaborasi dapat berlangsung berulang dalam forum yang dibentuk secara formal untuk konsultasi dan pengambilan keputusan; (6) *tied to implementation*, yakni bagaimana hasil dari keputusan yang sudah disepakati tersebut dapat implementasikan.


Pertanyaan lain yang paling penting dalam sub-bab ini adalah bagaimanakah model atau desain *collaborative governance* yang dapat dijadikan rujukan atau kriteria untuk melihat bagaimana proses *collaborative governance* berlangsung atau dijalankan. Untuk menjawabnya maka sebelumnya perlu ditegaskan dua makna penting dari *collaborative governance* itu sendiri. Menurut Ansell dan Gash (2007:423) makna *collaborative governance* dapat dibedakan dalam dua pengertian yakni dalam arti proses dan dalam arti normatif. Dalam arti proses, kolaborasi adalah serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara

institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah dan non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Secara singkat *collaborative governance* dalam konteks proses diartikan sebagai kolaborasi pemerintahan (sebagai proses). Adapun dalam arti normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para *partner* atau mitranya sehingga terbangun pemerintahan yang kolaboratif. Secara singkat *collaborative governance* dalam konteks normatif diartikan sebagai pemerintahan kolaboratif (sebagai hasil).

Pengertian tersebut mengarahkan bahwa kajian tentang *collaborative governance* dalam kasus kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung berarti melakukan kajian tentang proses yakni tentang bagaimana *collaborative governance* itu berlangsung dan bukan pada *collaborative governance* sebagai output dari institusi formal. Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka *collaborative governance* akan dilihat sebagai sebuah proses bagaimana dinamika kolaborasi itu berlangsung dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2004-2016.

Dalam perspektif yang lengkap dan menyeluruh, Ansell and Gash (2007:543) dalam bagan 3 mengemukakan faktor dan variabel terkait dengan suatu proses yang mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance*. Proses *collaborative governance* ditegaskan memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu *starting conditions*, *institusional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* itu sendiri sebagai inti.

A Model of Collaborative Governance (Ansell dan Gash, 2007:550)



Masing-masing faktor atau aspek tersebut diturunkan menjadi variabel yang lebih dirinci. Faktor proses kolaborasi merupakan dan diperlakukan sebagai inti dari model ini, dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan fasilitasi kepemimpinan direpresentasikan sebagai bentuk kontribusi yang penting dalam proses kolaboratif. *Starting conditions* diukur ke dalam pre-histori menyangkut kerja sama atau konflik, tingkat dasar atau level kepercayaan, dan modal sosial atau insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi untuk berkolaborasi. Desain kelembagaan (*institutional design*) menetapkan aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, partisipasi inklusif, forum eksklusif (formal), serta proses yang transparan. Fasilitasi kepemimpinan (*facilitative leadership*) memberikan mediasi penting dan fasilitasi untuk proses kolaboratif dalam bentuk kesetaraan antar kolaborator serta kejelasan dan kepastian informasi. Adapun pada aspek proses kolaborasi (*collaboration process*), secara internal proses kolaborasi itu sendiri sangat bergantung pada terbangunnya dialog tatap muka melalui itikad yang baik dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan sebagai dasar munculnya komitmen pada proses dan pemahaman bersama.

2.2.1. Starting Condition

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholders*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan. Bentuk ketidakselarasan tersebut dapat terjadi antara lain seperti *distrust*, sikap tidak saling menghormati, antagonisme antar aktor atau adanya pertentangan. Ansell and Gash (2007:8) mengerucutkan pada tiga variabel kondisi awal, yakni keseimbangan antara sumber daya dan kekuatan antar *stakeholders* yang berbeda, dorongan-dorongan bahwa aktor-aktor harus berpartisipasi dan berkolaborasi, serta sejarah atau pengalaman konflik atau kerja sama yang pernah muncul antar *stakeholders*.

a. Keseimbangan sumber daya dan kekuatan.

Keseimbangan sumber daya dan kekuatan dapat terjadi ketika aktor-aktor memiliki kapasitas organisasi atau sumber daya untuk berpartisipasi maupun kesempatan partisipasi yang setara dengan *stakeholders* lain. Hal tersebut akan memunculkan kondisi yang lebih positif apabila aktor penting juga memiliki infrastruktur organisasi yang representatif untuk menjalankan *collaborative governance*.

Relasi antar *stakeholders* tersebut dapat dilaksanakan secara efektif ketika masing-masing aktor memiliki komitmen untuk melakukan strategi positif pemberdayaan dari para *stakeholders* yang paling memiliki kekuatan kepada *stakeholders* lainnya yang lebih lemah. Pencideraan terhadap aspek keseimbangan sumber daya dan kekuatan ini adalah berupa terjadinya ketidakseimbangan yang berpotensi mengganggu hasil kolaborasi.

b. Dorongan-dorongan atau insentif untuk berpartisipasi.

Ketika terdapat ketidakseimbangan kekuatan antar *stakeholders* maka akan berdampak pada eksklusifitas antar aktor sehingga mempengaruhi komitmen dan dorongan untuk berpartisipasi. Semakin terdapat salingketergantungan antar *stakeholders* maka akan semakin meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, insentif yang diberikan kepada para pihak yang berkolaborasi perlu ditetapkan sehingga kesediaan para pihak untuk berkolaborasi tetap dapat terbangun.

c. *Pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik.

Ketika masing-masing *stakeholders* memiliki kapasitas relasi yang tinggi maka akan memunculkan intensitas konflik yang tinggi sehingga mampu menciptakan

dorongan yang kuat untuk berkolaborasi. Konflik menjadi sebuah indikasi bahwa masing-masing *stakeholders* memiliki kesadaran dan komitmen dalam berkolaborasi. Komitmen tersebut harus dibarengi dengan sifat saling percaya dan interdependensi sehingga konflik akan menghasilkan sesuatu yang konstruktif untuk menguatkan kolaborasi. Ajakan tentang siapa yang bisa berkolaborasi dan siapa yang tidak berkolaborasi salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pengalaman para pihak tersebut selama ini dalam hal kerja sama. Pilihan kepada pihak yang selama ini cenderung berkonflik dalam kerja sama menjadi salah satu tantangan terhadap keberhasilan kolaborasi yang akan dibangun.

2.2.2. Institutional Design

Ansell dan Gash (2007:13) mendeskripsikan bahwa desain institusional mengacu pada aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis dan yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah bahwa pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif karena hanya beberapa kelompok yang merasakan bahwa legitimasi untuk berpartisipasi hanya dimiliki oleh beberapa kelompok saja. Proses terbuka dan inklusif dilakukan agar semua kelompok merasa memiliki kesempatan yang sah dan sama untuk berpartisipasi dalam mengembangkan komitmen secara bersama. Pemerintah dalam hal ini harus bersifat terbuka dan memberikan kesempatan yang luas kepada *stakeholders* yang terlibat (Chrislip dan Larson, dalam Ansell and Gash, 2007:14).

Jantung dari proses legitimasi harus berdasarkan pada (1) kesempatan bagi setiap aktor untuk berkomunikasi dengan *stakeholders* lain tentang hasil-hasil kebijakan, (2) klaim bahwa hasil kebijakan merupakan konsensus oleh seluruh aktor. Ketika terdapat aktor yang sebenarnya terkait dengan isu yang diwacanakan tetapi aktor tersebut tidak memiliki kesesuaian atau tidak memiliki motif yang kuat untuk terlibat maka pemerintah harus mengambil sikap untuk membuat yang eksklusif tanpa harus ada keterlibatan aktor lain secara inklusif. Isu desain institusional harus menampilkan urutan waktu yang terstruktur sampai kapan kolaborasi tersebut dijalankan.

2.3.3. Facilitative Leadership

Aspek kepemimpinan menjadi unsur penting dalam pelaksanaan kolaborasi. Kepemimpinan merupakan bagian krusial dan memiliki peran secara jelas dalam menetapkan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan menganalisa keuntungan bersama. Tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif yaitu (a) manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi; (b) pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis; serta (c) memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Kolaborasi yang sukses itu menggunakan mekanisme *multiple leadership*. Lasker dan Weis (dalam Ansell and Gash, 2007:12) mengemukakan bahwa kepemimpinan yang kolaboratif harus memiliki ketrampilan berupa (1) mempromosikan secara luas dan aktif tentang partisipasi, (2) memastikan pengaruh dan kontrol secara luas, (3) memfasilitasi produktivitas kelompok atau aktor, dan (4) mampu memperluas cakupan proses. Ketika tidak terdapat relasi yang bersifat simetris antara pemerintah dengan non-pemerintah maka harus dimunculkan pimpinan 'organik' yang berasal dari *stakeholders* lain.

2.3.4. Collaborative Process

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray (dalam Ansell dan Gash, 2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi yaitu (1) penentuan permasalahan, (2) penentuan tujuan, dan (3) pelaksanaan. Dalam kajian-kajian literatur banyak kasus bahwa kolaborasi terjadi bersifat tidak teratur dan tidak linier, akan tetapi komunikasi adalah jantung dari kolaborasi yang dapat dilakukan melalui :

- a. Dialog tatap muka (*face to face*)
Seluruh proses *collaborative governance* terbangun dari dialog tatap muka antar aktor. Sebagai sebuah proses yang berorientasi pada konsensus, memunculkan kesempatan bagi setiap aktor untuk mengidentifikasi peluang-peluang keuntungan bersama. Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk memecah kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama di tahap awal sebuah kolaborasi. Karena yang ditekankan pada tahap awal adalah bagaimana membangun konsensus bukan untuk mengatur keuntungan masing-masing aktor. Dialog tatap muka merupakan proses membangun rasa saling percaya, sikap saling menghormati, sikap saling memahami, dan komitmen pada proses. Namun demikian, dialog tatap muka tersebut tidak cukup hanya berhenti pada fase dialog tatap muka ini saja namun harus terdapat mekanisme lanjutan yang lebih terencana.
- b. Membangun kepercayaan (*trust building*)
Kepercayaan antar aktor merupakan poin awal dari proses kolaborasi. Beberapa literatur menyatakan proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi tetapi juga membangun kepercayaan antar aktor. *Trust building* menjadi satu fase yang digunakan untuk membentuk proses saling memahami antar *stakeholders* agar terbentuk komitmen untuk menjalankan kolaborasi.
- c. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*)
Meskipun terminologi komitmen terhadap proses cenderung bervariasi agak luas dalam kajian literasi, namun beberapa kasus mengungkapkan bahwa tingkat komitmen terhadap proses kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya kolaborasi. Komitmen erat hubungannya pada motivasi yang bersifat orisinal untuk berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Komitmen bergantung pada kepercayaan dan kemauan dari aktor-aktor untuk menghormati perspektif dan kepentingan aktor lain. Hal ini juga menjelaskan secara gamblang seberapa bersih, seberapa adil, dan seberapa transparannya sebuah prosedur. Sebelum berkomitmen pada sebuah proses yang berjalan dengan arah tidak terprediksi, aktor-aktor harus mampu meyakinkan diri mereka bahwa prosedur deliberasi dan negosiasi memiliki integritas. Rasa kepemilikan dan komitmen dapat memperkuat keterlibatan antar aktor. Rasa kepemilikan terhadap proses berimplikasi pada munculnya rasa saling bertanggung jawab terhadap proses. *Trust* memiliki peranan dalam menjamin bahwa masing-masing aktor memiliki tanggung jawab tersebut dan tinggi rendahnya sifat ketergantungan antar aktor akan menentukan kesuksesan proses kolaborasi.
- d. Sikap saling memahami (*share understanding*)

Pada proses kolaborasi, aktor-aktor harus mengembangkan sikap saling memahami terhadap apa yang akan dicapai bersama. *Share understanding* disebut sebagai misi bersama, kesamaan niat, kesamaan tujuan, kesamaan visi bersama, ideologi bersama, tujuan-tujuan yang jelas, arah yang strategis dan jelas, serta keselarasan nilai-nilai inti. *Share understanding* juga dapat juga berarti sebagai sebuah kesepakatan dalam mendefinisikan sebuah masalah dalam rangka pencarian solusi atas masalah tersebut secara bersama.

e. Hasil sementara (*intermediate outcomes*)

Kolaborasi dapat dikatakan kongkrit ketika adanya kemungkinan keberhasilan dari proses kolaborasi tersebut. Meskipun hasil sementara ini akan menampilkan output atau keluaran nyata akan tetapi proses *outcomes* tersebut merupakan esensi untuk membangun momentum yang dapat mengarahkan kolaborasi yang sukses. Proses *intermediate outcomes* ini tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir karena hanya merupakan tujuan antara sebagai bukti bahwa konsensus yang disepakati telah tercapai dengan tetap berpikir dalam tercapainya tujuan jangka panjang.

Pada akhirnya, model *collaborative governance* dari Ansell and Gash ini dianggap paling representatif dan lengkap untuk menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* dalam kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung tahun 2004-2016 berlangsung. Dengan menggunakan model proses tersebut, tujuan pertama dari penelitian ini (khususnya yang membahas proses kolaborasi sebagai salah satu aspek dalam dinamika kolaborasi) diharapkan dapat tercapai. Pilihan penggunaan model Ansell dan Gash ini selaras dengan pendapat Johnson, Hiks, Nan & Auer (dalam Plotnikof, 2015:61) bahwa karya Ansell dan Gash adalah definisi pertama dan terlengkap serta model paling canggih untuk menjelaskan praktek *collaborative governance*.

Menurut Emerson (dalam Ulibarri, 2015:285), selain mengkaji proses kolaborasi dan interaksi antar kolaborator, tiga elemen penting dalam dinamika kolaborasi adalah menyangkut output kolaborasi, bentuk konsensus atau kesepakatan, serta tindakan kolaborator setelah konsensus tercapai, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

“At the heart of the collaborative process—and the components of the framework I study—are three “collaborative dynamics” whose interaction creates outputs, form of agreements, and actions afterwards. That three things are additional to the collaboration process and interaction between collaborators. The first collaboration dynamic, principled engagement, describes how participants interact: sharing individual interests, developing a shared purpose, using sincere face-to-face dialogue to communicate, and reaching interim procedural and substantive decisions. The second dynamic, shared motivation, considers a process's interpersonal dynamics, including whether participants trust one another, feel that other parties understand and respect their perspectives, feel that the collaborative process is legitimate, and are committed to the process. Finally, capacity for joint action represents the third dynamic collaboration. It characterizes the resources necessary to sustain the collaborative process, including leadership, a coherent procedural structure and supporting ground rules, high-quality knowledge, and adequate resources including budget and staff time”.

2.3. Radikalisme

2.3.1. Pengertian Radikalisme

Sebelum dijelaskan arti radikalisasi, di sini perlu dijelaskan arti radikal dan radikalisme. Menurut Prasanta Chakravarty, dalam bukunya yang berjudul: *Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War*, kata *Radical* berasal dari bahasa Latin yaitu *Radix* yang berarti “*pertaining to the roots* (Memiliki hubungan dengan akar).⁹ Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata radikal “Secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak”¹⁰ Sementara itu *Encarta Dictionaries* mengartikan kata *radical* sebagai “*Favoring major changes: favoring or making economic, political or social changes of sweeping or extreme nature*”. (Membantu terjadinya perubahan-perubahan besar, terutama membantu terjadinya atau membuat perubahan ekonomis, politis, atau perubahan sosial secara luas atau ekstrem).¹¹

Sementara radikalisme, dalam studi ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikal dan radikalisme sebenarnya adalah konsep yang netral dan tidak bersifat pejorative (melecehkan). Perubahan radikal bisa dicapai melalui cara damai dan persuasif tetapi bisa juga dengan kekerasan.¹²

Radikalisasi berarti sebuah proses menjadikan pemikiran dan aksi seseorang menjadi radikal. Tidak ada definisi yang diterima secara universal di akademisi atau pemerintah. Konsep radikalisasi ini tidak begitu jelas karena banyak hal yang melingkupi dan melatarbelakanginya, jadi tidak dapat dipahami secara parsial.¹³

Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat mendefinisikan radikalisasi sebagai sebuah proses yang mengadopsi sistem kepercayaan ekstrimis, termasuk kesediaan untuk menggunakan, dukungan, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk mempengaruhi perubahan sosial.¹⁴

Menurut Della Porta, pada 1970-an, radikalisasi muncul untuk menekankan interaktif (gerakan sosial atau negara) dan prosedural (eskalasi bertahap) dinamika dalam pembentukan kekerasan, yang sering dilakukan kelompok klandestin. Dalam pendekatan ini, radikalisasi mengacu pada penggunaan kekerasan, dengan eskalasi bentuk dan intensitas yang variatif.¹⁵ Radikalisasi merupakan proses pengadopsian kepercayaan kelompok ekstrimis yang mencakup kemauan untuk menggunakan, mensupport, atau memfasilitasi aksi kekerasan sebagai cara untuk melakukan perubahan sosial.¹⁶

Radikalisasi yang adalah sebuah proses untuk mencetak sosok yang berpandangan radikal sampai saat ini masih saja berlangsung di masyarakat, baik untuk mencari kader, maupun untuk mencari dukungan dalam penyebaran paham radikal. Radikalisasi merupakan proses penyebaran dan penyerapan pemikiran-pemikiran kelompok radikal, termasuk organisasi teroris. Proses radikalisasi ditandai dengan adanya penyebaran pemikiran radikal di masyarakat, sekaligus perekrutan anggota oleh kelompok radikal atau kelompok teroris.¹⁷

2.3.2. Bentuk-Bentuk Radikalisme

Seseorang dapat dikatakan radikal jika orang tersebut menginginkan perubahan terhadap situasi yang ada dengan menjebol sampai keakar-akarnya. *A radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws of governments. Radical person* menyukai perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan. Jadi, kata radikalisme merupakan sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan dari *status quo* dengan jalan menghancurkan *status quo* secara total, dan dengan menggantinya dengan suatu yang baru sama sekali berbeda. Biasanya cara yang digunakan adalah revolusioner artinya menjugkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violenceri*) dan aksi-aksi ekstrim.¹⁸

Radikalisme Islam ketika dibahas menjadi sebuah faham tentu saja tidak dapat dipisahkan dari gerakan fundamentalisme Islam yang sepergerakan. Sama halnya seperti fundamentalisme Islam, term dan konsepradikalisme Islam bukan berasal dari rahim Islam, akan tetapi merupakan produk impor dari Barat. Hingga detik ini, belum ada kesepakatan di antara pemerhati Islam mengenai istilah yang tepat untuk menggambarkan gerakan radikalismeIslam. Fazlur Rahman melabeli gerakan ini sebagai gerakan neorevivalisme atau neofundamentalisme sebuah gerakan yang mempunyai semangat anti Barat¹⁹. Rahman berpendapat bahwa Kelompok fundamentalisme dianggap sebagai orang-orang yang dangkal dan superfisial, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber pada al-Qurann dan budaya intelektual tradisional Islam.²⁰ Namun, istilah fundamentalis bagi Espsito terasa lebih provokatif dan bahkan pejoratif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada Kristen sebagai kelompok literlis, statis dan ekstrem. Pada gilirannya fundamentalisme sering merujuk kepada kehidupan masa lalu, bahkan lebih jauh lagi fundamentalisme sering disamakan sebagai ekstrimisme, fanatisme politik, aktivisme politik, terorisme dan Anti Amerika.

Karena itu, John L. Es Posito lebih memilih menggunakan istilah revivalisme Islam atau aktivisme Islam yang memiliki akar tradisi Islam.²¹ Radikalisme diartikan sebagai tindakan atau sikan atas paham yang tida sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip kehidupan berbangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai toleran terbuka terhadap sesama warga yang majemuk dari latar belakang primordialnya yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, atau yang bertumpu pada prinsip kemanusiaan.²²

Radikalisasi merupakan proses yang melibatkan individu atau kelompok dimana mereka diindoktrinasi dengan seperangkat keyakinan untuk mendukung aksi terorisme, yang dapat diwujudkan dalam perilaku dan sikap seseorang'.²³ Radikalisasi, menurut Muzadi adalah (seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya.²⁴

Radikalisme sosial keagamaan dalam artian yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atas dasar keyakinan agama. Sedangkan sikap radikalisme sosial keagamaan merupakan kecenderungan untuk membenarkan, mendukung atau menoleransi paham atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut atas dasar klaim paham keagamaan.

2.3.3. Faktor Penyebab Radikalisme

Menurut Alex P. Schmid, ada tiga tingkatan dalam radikalisasi, yaitu tingkat mikro, tingkat meso dan tingkat makro. *Pertama*, tingkat makro yaitu tingkat individu, yang melibatkan misalnya masalah identitas, gagal integrasi, perasaan terasing, marginalisasi, diskriminasi, deprivasi, penghinaan (langsung atau tidak), stigmatisasi dan penolakan, sering dikombinasikan dengan kemarahan moral dan perasaan balas dendam. *Kedua* yaitu lingkungan radikal yang lebih luas – lingkungan sosial sosial yang mendukung atau bahkan terlibat - yang berfungsi sebagai titik temu dengan konstituen yang lebih luas baik dengan teroris atau kelompok tertentu yang radikal. Biasanya kelompok yang merasa terzholimi, termarjinalkan merasa dirugikan dan menderita karena ketidakadilan. Kelompok ini dapat meradikalisasi orang lain khususnya kalangan pemuda dan mengarah pada pembentukan organisasi teroris. *Ketiga*, yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam dan luar negeri. Radikalisasi opini publik dan partai politik, hubungan minoritas-minoritas, urangnya peluang pekerjaan dan sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Inilah yang mengarah pada paham dan tindakan radikal dan bahkan aksi teror.²⁸

Masing-masing dari tiga tingkat level di atas dapat mempermudah mengidentifikasi dan menanggulangi radikalisasi. Hal ini karena analisa tersebut dapat menemukan faktor penyebabnya, sehingga mempermudah mencari solusinya. Penyebab sosial-psikologis radikalisasi, sosialisasi, mobilisasi untuk terorisme dan proses terkait keterlibatan dan eskalasi. Di sisi lain dapat dikategorisasikan faktor radikalisasi, yaitu faktor internal dan eksternal.²⁹

Berdasarkan kerangka yang telah dibuat oleh Horace M. Kallen, bahwa radikalisasi paling tidak ditandai dengan tiga kecenderungan umum yaitu: *Pertama*, radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak bisa berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dapat dipandang bertanggungjawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. *Kedua*, radikalisasi tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan yang lain. Ciri ini menunjukkan bahwa dalam radikalisasi atas sesuatu hal, terdapat suatu program atau pandangan dunia sendiri. Kaum radikal berupaya kuat menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada. *Ketiga*, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini, pada saat yang sama, dibarengi dengan penafsiran kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan tentang ide ini sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.³⁰

Model lain yang dapat digunakan untuk mengurai proses radikalisasi adalah model yang menekankan pada apa yang disebut dengan eksklusi sosial radikalisasi (*the social exclusion aspects of radicalisation*). Menurut model ini, radikalisasi terjadi karena adanya individu yang mengalami eksklusi sosial, yakni pengeluaran atau terputusnya individu dari suatu sistem masyarakat yang tidak mendapatkan pengakuan secara layak oleh masyarakat tersebut dengan beberapa faktor penghambat yang pada akhirnya individu kehilangan kesempatan untuk bersaing

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri menjadi layaknya masyarakat seperti pada umumnya.³¹

Radikalisasi merupakan sebuah proses untuk mencetak kader atau sosok yang mempunyai pandangan radikal dalam beragama yang disiapkan untuk melakukan jihad yang disesatkan, sehingga sering menjadi teror. Radikalisasi ini meliputi perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, jihad yang disesatkan kemudian menghasilkan *output* kader organisasi radikal atau teroris. Berikut bagan proses radikalisasi untuk mencetak kader radikal.

2.3.4. Relasi Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme dan terorisme bukanlah fenomena baru, namun fenomena tersebut saat ini menjadi tantangan cukup serius.¹ Keduanya masih saja eksis sampai saat ini. Para radikal dan teroris malah berimprovisasi dalam melakukan aksinya. Berbagai aksi teror di berbagai belahan dunia sampai saat ini masih sering terjadi. Sehingga memunculkan pertanyaan, adakah yang salah dalam penanganan radikalisme dan terorisme selama ini?

Berbagai pihak selama ini telah melakukan berbagai langkah strategis dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Negara, masyarakat sipil, organisasi-organisasi non pemerintah telah bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Selain dengan menggunakan pendekatan militeristik, berupa penangkapan dan penindakan, langkah lain yang ditempuh adalah dengan pendekatan persuasif untuk pencegahan, yaitu melalui program deradikalisasi pemahaman agama, karena berdasarkan riset, penyelidikan dan fakta di lapangan, bahwa salah satu faktor terorisme adalah faktor pemahaman agama.² Agama Islam selalu menjadi sasaran tuduhan aksi teror ini sampai muncul istilah *islamic terrorism*.³

2.4. Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan program untuk mendukung strategi kontra-terorisme dan kontra-radikalisasi yang lebih luas. Hingga saat ini, strategi deradikalisasi yang telah mapan dan dinilai berhasil meminimalisir aksi teror dan regenerasi teroris. Strategi ini digunakan di Irak, Arab Saudi, Singapura, dan di tempat lain untuk mengatasi radikalisme dan terorisme melalui kombinasi pendidikan, pelatihan kejuruan, dialog keagamaan, dan program pasca-pelepasan yang membantu para tahanan kembali bergabung ke dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga menggunakan strategi deradikalisasi ini dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara yang sering mengalami aksi teror berupa peledakan bom di tempat-tempat

¹ Marco Lombardi dkk., ed., *Countering Radicalisation and Violent Extremism among Youth to Prevent Terrorism*, NATO Science for Peace and Security Series. E, Vol. 118 (Amsterdam: IOS Press, 2015), vi.

² Baca Neil J. Smelser, *The Faces of Terrorism : Social and Psychological Dimensions* (United Kingdom: Princeton University Press, 2007); Baca juga Whittaker, *Terorisme: Understanding Global Threat* (New York: Longman London, 2000).

³ Ibnu Waraq, *The Islam in Islamic Terrorism: The Importance of Beliefs, Ideas, and Ideology* (London: New English Review Press, 2017).

vital.⁴ Aksi teror yang terbaru adalah bom bunuh diri di Mapolda Sumatera Utara pada 13 November 2019.⁵

Strategi deradikalisasi pemahaman agama ini menuai polemik. Banyak kalangan yang menilai bahwa deradikalisasi pemahaman agama malah menciptakan ketakutan baru bagi umat Islam yang melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan pengetahuannya. Salah satu tokoh yang mengkritisi program deradikalisasi ini adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin. Padahal deradikalisasi ini menjadi salah satu program yang digalakkan secara serius oleh Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya, sampai-sampai Kementerian Agama yang biasanya dipimpin oleh kalangan sipil dari NU, kini dipercayakan kepada purnawirawan yang notabene adalah dari kalangan militer.

2.5. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang memiliki kekhasan dibanding lembaga pendidikan lain. Pesantren memiliki elemen-elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Elemen-elemen tersebut yaitu: kiai, santri, pondok, masjid (musholla), dan pengajaran kitab salaf (klasik), yang disebut kitab kuning. Tidak bisa disebut sebagai pesantren jika diantara kelima elemen dasar ini tidak terpenuhi. Setidaknya ada tiga karakteristik budaya pesantren. *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak tradisional (*salaf*). *Kedua*, pesantren sebagai pertahanan budaya (*culture resistance*), yakni budaya Islami, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunah nabi serta teladan dan ajaran para *salafu shalih* (ulama terdahulu). *Ketiga*, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan (Maknun, 2014)¹¹).

Maknun (2014)¹²) menambahkan bahwa kekhasan pondok pesantren adalah pada adanya tradisi ulama pesantren dari masa ke masa dalam konteks menciptakan budaya damai di antaranya:

1. Silaturahmi. Dimaksudkan sebagai jalan paling efektif untuk menghalau ikhtilaf dan konflik. Meskipun dalam silaturahmi tidak selalu harus dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan dan dialog, tetapi paling tidak merupakan pengakuan untuk melanggengkan rasa fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling menghormati.
2. Rembug (dialog). Ini adalah kunci dalam mengawali memecah kebekuan pihak yang berselisih. Dalam kasus skala besar, dialog perlu diadakan dari tingkat pusat atau atas baru disalurkan ke bawah.

⁴ Berkaitan dengan teroris Islam, Indonesia dianggap sebagai pusat magnetnya di Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pada gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia yang diidentifikasi sebagai gerakan terorisme, seperti Jamaah Islamiyah yang mempunyai jaringan luas. Jaringan teroris berupaya merambah berbagai lembaga pendidikan, baik non formal seperti pondok pesantren, maupun yang formal seperti perguruan tinggi dan sekolah. Baca (Tito Karnavian, "The Most Soft Approach Strategy in Coping Islamist Terrorism in Indonesia" (Simposium, 27 Juli 2010); Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme yang diselenggarakan atas kerjasama Lazuardi Birru, Menkopolkukam RI, Polri, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan LSI di Hotel Le Meridien).

⁵ (<https://www.liputan6.com/news/read/4110241/4-fakta-pelaku-bom-bunuh-diri-di-mapolrestabes-medan, t.t.>).

3. Tabayyun, dapat diartikan sebagai klarifikasi. Dalam menghadapi suatu kasus, perlu kepala dingin dan mau berlapang hati mendengar pendapat antar kedua belah pihak dari dua sisi yang berbeda.
4. Ishlah, yaitu mengupayakan cara damai antara kedua belah pihak yang berselisih dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, dan jika perlu menggunakan perantara *hakam* (juru damai, fasilitator, mediator).

Di Indonesia saat ini, terdapat dua model pesantren yaitu *salafiyah-aswaja* dan apa yang disebut sebagai *salafi-haraki* yang ditengarai oleh beberapa kalangan memiliki faham keagamaan yang radikal dan berpotensi ke arah radikalisme. Infiltrasi ideologi transnasional Islam dan jaringan intelektual serta kultural juga menjadi argumen adanya cap kepada kelompok *salafi-haraki* ini sebagai pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme (Mukhibat, 2014)¹³⁾.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif, karena peneliti ingin melakukan eksplorasi untuk memahami, mendalami, dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sub-sistem pondok pesantren terkait dengan radikalisme dan kebijakan deradikalisasi; bukan untuk mengukur tinggi atau rendahnya hubungan dari fenomena radikalisme. Alasan tersebut selaras dengan pendapat Creswell (2015)¹⁴⁾ yang menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil.

Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah seluruh informasi dari informan hasil wawancara serta hasil observasi yang dilakukan di lima pondok pesantren berupa pernyataan atau informasi langsung dari sumbernya yang menjadi subyek sekaligus obyek penelitian yaitu informan. Adapun data sekunder berupa dokumen yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

Pemilihan informan didasarkan atas asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Terdapat pemahaman bahwa penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, namun bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci serta kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Sebagai gambaran, informan dalam penelitian ini adalah: 1). pimpinan/pengasuh 5 (lima) pondok pesantren di bawah naungan NU; 2). Masing-masing 3 (tiga) orang santri senior dari 5 (lima) pondok pesantren lokasi penelitian; 3) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung; 4) Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung; dan (5) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Secara metode, pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan langkah langkah: (1) mengelaborasi bagaimana sub-sistem di pondok pesantren selama ini berjalan, yang terdiri dari (a) interaksi dalam pondok/asrama, (b) model belajar mengajar, (c) sikap dan pemikiran santri, (d) pengajaran kitab-kitab agama yang berbahasa arab dan klasik atau dikenal dengan kitab kuning, serta (e) pengaruh kiai dan ustadz. (2) Telaahan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pesantren menyangkut deradikalisasi serta intervensi pihak luar (pemerintah maupun institusi lain) terkait dengan kebijakan deradikalisasi di pesantren tersebut. (3) Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren. Tahun pertama akan menghasilkan draft model. Pada tahun kedua, metode penelitian dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* di lima pesantren sehingga dihasilkan modul deradikalisasi yang dapat dipergunakan oleh pondok pesantren terkait dengan upaya deradikalisasi berbasis pondok pesantren.

Proses validasi untuk meyakinkan data dilakukan dengan triangulasi. Makna triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau data pembanding terhadap data itu (Wiersma, dalam Sugiyono (2007)¹⁵). Berdasarkan klasifikasi adanya lima macam triangulasi, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dipergunakan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda. Triangulasi teori dipergunakan dengan memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadu maupun untuk diadu sehingga mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Adapun triangulasi metode diupayakan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sama.

Penelitian ini dilakukan selama dua tahun (2019-2020) berlokasi di 5 (lima) pondok pesantren di Provinsi Lampung sebagai representasi pondok pesantren di bawah Nahdlatul Ulama, yaitu: Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Pondok Pesantren Darussalamah Lampung Timur, Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, Pondok Pesantren Riyadotus Sholihien Lampung Selatan, dan Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung. Ketua tim peneliti, anggota tim, dan staf administrasi akan secara bersama-sama dan terkoordinasi melakukan tugas yang sama dalam setiap tahapan penelitian yang direncanakan.

BAB IV

HASIL SEMENTARA & PEMBAHASAN

4.1 Potensi Pondok Pesantren dalam Kebijakan Deradikalisasi Agama

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang memiliki kekhasan dibanding lembaga pendidikan lain. Pondok pesantren memiliki elemen-elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Elemen-elemen tersebut yaitu: kiai, santri, pondok, masjid (musholla), dan pengajaran kitab salaf (klasik) yang disebut kitab kuning. Tidak bisa disebut sebagai pondok pesantren jika diantara kelima elemen dasar ini tidak terpenuhi.

Menurut Maknun (2014:333) setidaknya terdapat tiga karakteristik budaya pesantren. *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak tradisional (*salafiyah*). *Kedua*, pondok pesantren sebagai pertahanan budaya (*culture resistance*), yakni budaya Islami, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta teladan dan ajaran para *salafu shalih* (ulama terdahulu). *Ketiga*, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Maknun (2014:335) kemudian menambahkan bahwa kekhasan pondok pesantren adalah pada adanya tradisi ulama pesantren dari masa ke masa dalam konteks menciptakan budaya damai, yaitu *silaturahmi, rembug, tabayyun, dan islah*.

Adapun menurut Mukhibat (2014:187) di Indonesia saat ini terdapat dua model atau tipologi pondok pesantren yaitu *salafiyah-aswaja* <ahlussunnah wal jam'aah> dan apa yang disebut sebagai *salafi-haraki* yang ditengarai oleh beberapa kalangan memiliki faham keagamaan yang radikal dan berpotensi ke arah radikalisme. Infiltrasi ideologi transnasional Islam dan jaringan intelektual serta kultural juga menjadi argumen adanya cap kepada kelompok *salafi-haraki* ini sebagai pondok pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme.

Dalam kaitan dengan tipologi ini, pondok pesantren yang memiliki potensi untuk dijadikan subyek kolaborasi tentu adalah pondok pesantren dengan tipologi *salafiyah-aswaja*. Paradigma moderasi yang dijadikan landasan bagi pondok pesantren tipe ini baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan menjadi kondisi atau syarat awal yang harus terpenuhi dalam kolaborasi. Sebaliknya, tipe pondok pesantren *salafi-haraki* yang cenderung berpandangan atau terpapar oleh infiltrasi kekuatan ideologi trans-nasional tidak memenuhi syarat awal sebagai basis melakukan kolaborasi.

Lima pondok pesantren di bawah naungan organisasi NU dalam penelitian ini, yaitu Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Pondok Pesantren Al-Hkmah Bandar Lampung, Pondok Pesantren Darussalamah Lampung Timur, Pondok Pesantren Riyadus Sholihien Lampung Selatan, dan Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung seluruhnya adalah pondok pesantren yang masuk kategori *salafiyah aswaja*. Sebagai implikasi dari posisi pada kelompok ini adalah bahwa kelima pondok pesantren tersebut memiliki pandangan yang sangat moderat terkait dengan relasi beragama maupun dengan negara. Kelima pondok pesantren ini berpandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai atau prinsip yang sudah final serta tidak ada keraguan terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama (Islam) sehingga upaya menggantinya tidak dapat dibiarkan.

Pentingnya kajian tentang bagaimana sikap pondok pesantren (khususnya lokasi studi) terhadap pemerintah atau negara, didukung minimal oleh dua alasan yang argumentatif. *Pertama*, bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah pendekatan dalam tata kelola kebijakan deradikalisasi agama hanya akan bisa berjalan apabila terdapat kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lainnya. Kepercayaan ini penting terbangun karena keberhasilan kolaborasi hanya akan terjadi apabila satu aktor beranggapan baik (positif) kepada aktor lainnya serta berkayakinan bahwa aktor lain juga memiliki sumber daya dan kekuatan untuk bersama-sama berkontribusi dalam sebuah kolaborasi.

Dalam konteks ini, pondok pesantren sebagai aktor yang akan didorong untuk menjadi subyek kolaborasi (kolaborator) harus percaya kepada pemerintah (negara) sebagai pihak yang mendesain kebijakan deradikalisasi agama. Skeptisme sikap dan pandangan pondok pesantren kepada pemerintah (negara) adalah sesuatu yang harus dihindari.

Kedua, dalam perspektif kebijakan publik, hanya pemerintah (negara)-lah yang sejatinya memiliki kewenangan untuk memformulasikan kebijakan, termasuk kebijakan deradikalisasi agama. Secara teoritis Syafrudin (dalam Mukhlis, 2018:114) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan atau fungsi untuk mengatur dalam rangka mewakili kepentingan publik. Namun demikian, pada sisi yang lain pemerintah harus menegosiasikan kewenangannya tersebut dalam forum kolaborasi demi terwujudnya prinsip kesejajaran antar aktor.

4.2. Analisa Proses Kolaborasi oleh Pondok Pesantren

Analisa tentang proses *collaborative governance* merujuk pada model yang dijelaskan oleh Ansell and Gash (2007:543) yang menegaskan bahwa proses *collaborative governance* ditentukan oleh tiga faktor yaitu *starting conditions*, *institutional design*, serta *facilitative leadership* sebagai penunjang dari *collaborative process*. *Starting conditions* diukur ke dalam tingkat atau level kepercayaan, modal sosial atau insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi, serta *pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik sebelum para pihak melakukan kolaborasi.

Institutional design menjelaskan tentang inklusifitas partisipasi, aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, forum eksklusif yang harus terbentuk, serta proses yang transparan. Berikutnya, *facilitative leadership* memberikan mediasi penting dan fasilitasi untuk berlangsungnya proses kolaborasi dalam bentuk kesetaraan antar aktor dan kepastian informasi.

Dalam model kolaborasi ini, keberhasilan proses kolaborasi sangat tergantung oleh bagaimana dukungan dari ketiga faktor di atas secara eksternal serta oleh faktor internal yaitu bagaimana pilihan cara yang tepat dapat dilakukan secara maksimal dalam berlangsungnya proses kolaborasi. Sebagai fokus kajian, kebijakan deradikalisasi agama yang dijalankan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung serta FKPT dijadikan fokus atau objek kajian.

Faktor pertama dari keberhasilan kolaborasi adalah *starting condition* yang merupakan kondisi awal sebelum berkolaborasi yang akan menentukan berhasil tidaknya kolaborasi itu sendiri. Dalam konteks ini, sejarah atau pengalaman interaksi dari para aktor dengan aktor lainnya yang akan terlibat dalam kolaborasi menjadi penting untuk dipertimbangkan. Riset di lima pondok pesantren bertipologi *salafiyah aswaja* menunjukkan bahwa pertimbangan pengalaman kerja sama dari setiap pondok pesantren selama ini menjadi pertimbangan utama dari pemerintah maupun FKPT sebelum mengajak pondok pesantren tersebut terlibat dalam program dan kegiatan-kegiatan deradikalisasi.

Selain pengalaman atau interaksi dari para pengasuh pondok pesantren, pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pondok pesantren terkait dengan substansi

kebijakan deradikalisasi juga dijadikan dasar oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai prasyarat pendukung sebelum kolaborasi berlangsung. Selain kedua aspek tersebut, meskipun insentif yang akan diberikan dalam rangka membangun partisipasi sebenarnya harus dipikirkan sebelum kolaborasi berlangsung, namun pada aspek insentif ini hampir tidak terdapat kejelasan tentang bentuk insentif yang akan diberikan oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai insiator selain kesadaran bahwa tujuan kebijakan ini adalah tujuan jangka panjang bagi keutuhan NKRI. Pada posisi ini, seluruh pondok pesantren menyepakati bahwa tujuan kebijakan deradikalisasi agama dapat diterima dengan baik sehingga pantas untuk diperjuangkan secara bersama.

Sebagaimana diungkapkan Ansell and Gash (2007:543), insentif bagi kolaborator untuk berpartisipasi akan sangat tergantung pada harapan kolaborator apakah proses kolaborasi akan menghasilkan hasil yang berarti khususnya terhadap keseimbangan antara waktu dan energi yang sudah diberikan dengan hasil yang akan didapatkan. Meski demikian, partisipasi kolaborator dalam kolaborasi idealnya harus bersifat sukarela atas dasar kesadaran bahwa persoalan publik adalah urusan bersama. Oleh karena itu, ada atau tidaknya insentif yang membawa kolaborator kepada forum kolaborasi tidak akan berpengaruh terhadap faktor kesuksesan kolaborasi.

Hasil wawancara kepada seluruh informan secara naratif dapat disintesis bahwa keterlibatan mereka dalam forum kolaborasi terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena adanya perintah atasan (terutama para informan yang mewakili organisasi pemerintah), dan kedua adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena kepentingan. Kepentingan ini memiliki banyak pengertian, selain kepentingan bahwa kontribusinya dalam kegiatan adalah bagian dari peran serta membangun bangsa, kepentingan terkait dengan eksistensi lembaga, juga kepentingan karena dengan keterlibatan mereka di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan agar pemerintah meyakini bahwa pondok pesantrennya tidak ada kaitan dengan gerakan radikalisme atau terorisme.

Memang, tidak terdapat forum formal yang dibentuk dengan melibatkan pondok pesantren dalam forum tersebut secara permanen, selain keikutsertaan pondok pesantren dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah maupun oleh FKPT. Namun demikian, keseimbangan kekuatan atau sumber daya yang menjadi faktor lain dalam kondisi awal telah dipertimbangkan sehingga tidak semua pondok pesantren dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Ansell dan Gash (2007:551) terdapat beberapa aspek untuk menjelaskan perlunya keseimbangan kekuatan dan sumber daya, yaitu: 1) organisasi yang representatif dalam proses kolaborasi, 2) kemampuan untuk bernegosiasi, serta 3) waktu dan tenaga untuk ikut dalam kolaborasi. Ketiga pertimbangan ini terkonfirmasi sebagai syarat sebelum lima pondok pesantren lokasi studi dipilih sebagai lembaga yang dilibatkan dalam program deradikalisasi.

Variabel kedua dari *starting condition* adalah prasyarat pengetahuan sebagai aspek penting yang menunjang kemampuan untuk bernegosiasi. Gambaran selama proses kolaborasi menunjukkan dinamika berbagi pengetahuan yang seimbang dan didukung oleh keterwakilan setiap pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang

dilakukan, baik kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Selain adanya keseimbangan sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh aktor yang akan berkolaborasi serta insentif yang bisa diberikan dalam mendorong partisipasi, kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi menjadi penentu sebelum kolaborasi dilakukan. Kepercayaan sangat diperlukan dalam proses kolaborasi merujuk pada [Vangen dan Huxam \(2003:38\)](#) yang menekankan bahwa kepercayaan dipahami sebagai ekspektasi tentang perilaku dari pihak lain di masa depan berkaitan dengan tujuan. Kepercayaan ini dapat dibentuk berdasarkan ekspektasi masa depan maupun perspektif sejarah. Kepercayaan juga dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi risiko perilaku oportunistik dari para pihak.

Kesalingpercayaan antar kolaborator menjadi faktor mutlak dalam kolaborasi dan menjadi argumen yang harus dijelaskan sebelum memilih para pihak yang akan diajak untuk berkolaborasi. Apabila tidak terdapat kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lainnya, maka pihak lain juga akan melakukan hal yang sama.

Satu hal yang tidak nampak dalam faktor kondisi awal ini adalah ketidakpahaman sebagian pondok pesantren terkait dengan regulasi tentang kebijakan deradikalisasi. Padahal kejelasan tentang regulasi akan sangat membantu pondok pesantren untuk lebih memahami kebijakan secara lebih komprehensif sehingga dapat memberi kontribusi secara lebih luas dan jangka panjang.

Faktor kedua dalam keberhasilan kolaborasi adalah *facilitatif leadership*. Ansell dan Gash (2007:554) menyatakan bahwa fasilitasi kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan pimpinan untuk memfasilitasi terbangunnya kesepakatan (konsensus), kemampuan melakukan mediasi, serta keterlibatan pimpinan dalam komunitas kolaborator. Pada konteks yang lain, bahkan disebutkan bahwa agar kolaborasi dapat berlangsung baik pemimpin harus sering campur tangan secara langsung dan dengan cara yang lebih untuk membangun agenda. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan-aturan dasar yang jelas dan tegas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, serta merangkul, memberdayakan, dan melibatkan aktor dan kemudian memobilisasi mereka dalam kolaborasi. [Kozes dan Posner \(2007:223\)](#) menyebut kemampuan fasilitatif tersebut sebagai kepemimpinan kolaboratif.

Aspek kedua dari kepemimpinan fasilitatif adalah kemampuan mediasi. Mediasi pada skala yang paling rendah merupakan peran intervensi ketika kolaborator tidak efektif dalam mencapai tujuan kebijakan karena adanya konflik kepentingan yang beragam. Dalam hal ini, pimpinan wilayah NU Lampung menjadi aktor yang bisa disebut sebagai mediator karena menjadi institusi yang sangat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pondok pesantren maupun keputusan yang akan diambil, terutama oleh FKPT.

Aspek ketiga dalam kepemimpinan fasilitatif adalah melibatkan berbagai pimpinan baik formal maupun informal selain yang terlibat dalam kolaborasi. Secara faktual dalam proses kolaborasi kebijakan deradikalisasi, upaya pelibatan ini dilakukan oleh FKPT maupun Kementerian Agama dengan melakukan rangkaian diskusi dengan

kelompok masyarakat dalam hal mencari masukan maupun saran terhadap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan.

Faktor ketiga dalam kolaborasi adalah *institutional design*. Kelembagaan dalam *collaborative governance* pada dasarnya perlu dibentuk sebagai forum formal yang di dalamnya termuat aturan main, prosedur, maupun regulasi untuk mengarahkan, memfasilitasi, membimbing, dan membatasi perilaku individu dan organisasi. Kelembagaan ini dapat dilihat sebagai kode dari perilaku yang berpotensi untuk mengurangi ketidakpastian dan mediasi berbagai kepentingan (Ostrom, 2005 dalam [Susanti, 2016:203](#)).

Berikutnya, kelembagaan sebagai forum kolaborasi perlu didesain sedemikian rupa melalui legalitas formal (baik dengan insentif maupun tanpa insentif) sehingga keterlibatan para pihak dapat maksimal di dalamnya. Batasan peran dan aturan main (regulasi dan prosedur) juga menjadi penting ditegaskan dalam legalitas pembentukan *collaboration forum* tersebut. Pada faktor ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek pada faktor desain institusi tidak dapat terpenuhi.

Kondisi pertama dalam desain kelembagaan adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan (Chislip dan Larson, 1994 dalam Ansell dan Gash, 2007:556). Kondisi ini secara faktual tidak terpenuhi karena FKPT adalah forum yang meskipun resmi namun tidak mencerminkan keterwakilan pondok pesantren di dalamnya sebagai bagian dari penentu kebijakan. Keterlibatan pondok pesantren hanya sebagai peserta penyuluhan dan atau sosialisasi yang dilakukan di pusat kota atau bukan berlokasi di pondok pesantren.

Aspek berikutnya dari desain kelembagaan adalah adanya aturan dasar yang menjadi pedoman tindakan para kolaborator pada proses kolaborasi. Aturan dasar sangat terkait dengan transparansi proses yang berarti bahwa para kolaborator merasa yakin bahwa diskusi dua arah dapat berlangsung di dalam proses kolaborasi atau bahwa dalam proses kolaborasi tidak ada dominasi pribadi atau dominasi kelompok tertentu. Aturan dasar tersebut dapat berbentuk prosedur, standar, atau batasan-batasan tertentu tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan baik tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dibuat dan disepakati secara transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini juga tidak dapat terpenuhi. Artinya, jika dikaitkan dengan konsep tersebut, dalam konteks kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama aturan dasar ini tidak secara tegas disusun dan disepakati.

Variabel ketiga dari *institutional design* yang mempengaruhi proses kolaborasi adalah proses yang transparan dengan target waktu yang jelas. Proses yang transparan menunjukkan adanya itikad dari para kolaborator untuk secara bersama menjadikan forum kolaborasi sebagai satu-satunya wahana beradu argumentasi dan membangun kesepakatan atau konsensus secara formal sehingga tidak dibenarkan ada konsensus di luar *collaboration forum* tersebut. Adapun pentingnya target waktu dalam kolaborasi terutama karena dapat menjadi target atau evaluasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pada aspek ini, karena forum resmi FKPT cenderung inklusif atau tidak membuka diri secara permanen terhadap keterlibatan pondok pesantren,

maka selain aspek aturan dasar yang tidak dapat terpenuhi target waktu juga tidak menjadi perhatian utama.

Selain temuan dan analisa terhadap tiga hal pada aspek desain kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi, yaitu inklusifitas partisipasi, aturan dasar yang tidak tergambar, serta proses dan target waktu yang tidak menentu, juga ditemukan satu hal lainnya yaitu tentang instabilitas keanggotaan kelembagaan.

Apabila dikaitkan dengan variabel pertama dari desain kelembagaan dalam kolaborasi, Chislip dan Larson (dalam Ansell dan Gash, 2007:556) menjelaskan bahwa kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan, maka instabilitas keanggotaan juga berpengaruh tidak langsung dalam berlangsungnya proses kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama ini. Seluruh pondok pesantren lokasi studi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengurus atau aktor dari pondok pesantren yang resmi ditunjuk mewakili pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Secara umum, sebagai kondisi di atas menunjukkan bahwa beberapa variabel pada tiga faktor utama proses kolaborasi tidak dapat terpenuhi. Pada sisi yang lain terdapat faktor dominan lain yang justru juga mempengaruhi implementasi kebijakan deradikalisasi agama yaitu preferensi aktor utama dalam hal ini ketua FKPT dan BNPT serta aspek isi kebijakan. Preferensi aktor dapat ditemukan pada adanya fakta bahwa tidak semua program FKPT periode sebelumnya dijalankan oleh pengurus FKPT penggantinya. Adapun pada isi kebijakan, terdapat banyak program deradikalisasi yang disusun secara *top down* sehingga tidak selalu mencerminkan kebutuhan pondok pesantren.

4.3. Tawaran Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pesantren

Model kolaborasi yang ditawarkan [Ansell dan Gash \(2007\)](#) yang diuji dalam kasus kebijakan deradikalisasi agama sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sub-bab sebelumnya menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, pemahaman tentang manfaat kolaborasi tidak dijalankan secara penuh baik oleh pemerintah maupun oleh pondok pesantren sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan secara penuh dan ideal. *Kedua*, beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap beberapa variabel dari faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Peneliti kemudian menyebutnya dengan patologi kolaborasi. *Ketiga*, terdapat faktor lain misalnya preferensi aktor dan isi kebijakan yang tidak dipertimbangkan selama proses kolaborasi, padahal keduanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi.

Adanya patologi kolaborasi mengarahkan peneliti untuk menawarkan model inkremental⁶ yaitu upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan hasil penelitian.

⁶ Dalam KBBI (2004:538) arti inkremental secara bahasa adalah berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Adapun secara istilah, makna inkremental adalah model pengembangan sistem secara bertahap. Terdapat pula yang memaknai sebagai model pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada (<http://artikelsayasaja.blogspot.com/2011/incremental-model-adalah-model.html>).

Penyusunan model inkremental ini merupakan bagian dari perpaduan pendekatan/teori yang digunakan melalui *process tracing within a single case study* yang dimungkinkan menghasilkan *theory building* (pengembangan teori) dari sebuah studi kasus (Benneth, 2004:73).

Model inkremental ini disusun berdasarkan asumsi, dimensi, faktor, atau aspek lain yang ditemukan dari dinamika kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama sebagai tawaran pengembangan model kolaborasi atas model kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasi yang digambarkan oleh Ansell dan Gash (2007).

Tawaran model inkremental proses kolaborasi ini dibangun atas dasar dua asumsi. *Pertama*, bahwa terdapat aspek lain di luar *starting condition*, *institusional design*, dan *facilitative leadership* yang terbukti layak menjadi aspek pelengkap dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor dan faktor substansi isi kebijakan. *Kedua*, terdapat variabel lain di dalam *starting condition*, *institusional design*, dan *facilitative leadership* yang bisa menjadi variabel pelengkap dalam upaya mengoptimalkan proses kolaborasi pada ketiga faktor tersebut.

Menurut Ansell and Gash (2007:545) berhasil tidaknya *collaborative governance* dalam mencapai output atau tujuan kebijakan yang dikolaborasikan (dianalogikan dengan ‘TK’) ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *starting conditions* (dianalogikan sebagai faktor pertama <F.1>), *institusional design* (dianalogikan sebagai faktor kedua <F.2>), serta *facilitative leadership* (dianalogikan sebagai faktor ketiga <F.3>) sebagai penunjang dari *collaborative process*.

Tawaran model inkremental⁷ dalam model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren ini menghasilkan pengembangan terhadap model proses kolaborasi-nya Ansell dan Gash (2007) dengan menambah faktor (F)⁸ maupun variabel (v) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa selain faktor *starting conditions* <F.1>, *institusional design* <F.2>, serta *facilitative leadership* <F.3> terdapat pula faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor <F.4> dan faktor substansi isi kebijakan <F.5>.
2. Pada faktor *starting conditions* <F.1> variabel yang dibangun Ansell dan Gash yaitu keseimbangan atau kekuatan antar sumber daya <1.v.a>, level atau tingkat kepercayaan <1.v.b>, ragam insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi <1.v.c>, serta *pre-history* menyangkut konflik atau kerja sama para pihak yang akan berkolaborasi (1.v.d) masih menunjukkan relevansi sebagai kondisi awal yang menentukan keberlangsungan proses kolaborasi. Namun demikian, terdapat penambahan variabel yaitu legalitas kebijakan <1.v.e> pada faktor *starting conditions* ini.
3. Pada faktor *institusional design* <F.2> selain empat variabel awal yaitu inklusifitas partisipasi <2.v.a>, aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung <2.v.b>, adanya forum inklusif yang resmi <2.v.c>, serta proses yang

⁷ Makna inkremental secara istilah adalah pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada. Dalam konteks penelitian ini, dimaknai sebagai tawaran pengembangan model proses kolaborasi atas model proses kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasinya Ansell dan Gash .

⁸ “F” adalah singkatan sederhana dari Faktor, bukan formula.


transparan <2.v.d), terdapat satu variabel lain yang penting untuk dipertimbangkan yaitu variabel pendekatan fungsi bukan pendekatan struktur dalam membentuk kelembagaan <2.v.e).

Desain kelembagaan yang harus dibentuk oleh pemerintah (sebagai inisiator kolaborasi) tentu akan diisi juga oleh perpanjangan tangan pemerintah melalui aktor yang akan ditunjuk untuk tergabung dalam *collaboration forum*. Untuk kepentingan itu, para aktor yang ditunjuk sebagai wakil lembaga (unit) pemerintah haruslah individu yang *expert* dan paham terhadap substansi kebijakan yang akan dikolaborasikan sehingga pilihannya bukan didasarkan atas sekedar jabatannya dalam struktur pemerintahan (pendekatan struktur) namun harus oleh keahlian yang dimiliki (pendekatan fungsi).

4. Pada faktor *facilitative leadership* <F.3> selain dua variabel awal yaitu kesetaraan antar kolaborator <3.v.a> dan kejelasan/kepastian informasi <3.v.b>, terdapat dua variabel lainnya yang turut menentukan keberhasilan kolaborasi pada faktor ketiga ini yaitu keyakinan para kolaborator bahwa fungsi kepemimpinan benar-benar harus mampu melakukan kompromi atas sekian banyak sumber daya yang diperbutkan <3.v.c>. Dalam konteks ini pula, pemberian *reward* sesuai keahlian juga harus difasilitasi pada faktor *facilitative leadership* ini <3.v.d>.
5. Pada faktor preferensi aktor (sebagai faktor tambahan <F.4>), variabel yang harus dipertimbangkan adalah kepastian nir-ego terkait eksistensi lembaga-lembaga pemerintahan yang terlibat dalam kolaborasi <4.v.a>, rasionalitas tindakan <4.v.b>, terpetakannya risiko munculnya *free rider* <4.v.c>, serta pertimbangan atas kesinambungan citra politik terutama bagi para pihak yang ingin punya 'panggung' sendiri dengan tidak membangun citra di 'panggung' aktor sebelumnya <4.v.d>.
6. Pada faktor substansi kebijakan (sebagai faktor tambahan kedua <F.5>) menyangkut adanya kejelasan dan kesepakatan *problematic situation* sebagai *agenda setting* lahirnya kebijakan <5.v.a>, bahwa kebijakan yang dikeluarkan merupakan kewenangan atau merupakan urusan pemerintahan <5.v.b>, bahwa kebijakan tersebut harus berkontribusi terhadap pencapaian azas-azas umum pemerintahan yang baik <5.v.c>, serta variabel kelayakan implementasi baik *political rationality*, *technological rationality*, maupun *ethical rationality* <5.v.e>.
7. Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi <PIFK> terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka <v.a>, terbangunnya kepercayaan <v.b>, komitmen pada proses <v.c>, pemahaman bersama <v.d>, serta tercapainya hasil menengah <v.e>.

Sebagai penegas atas model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam narasi di atas dapat digambarkan dalam bagan.

Bagan Kerangka Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren



Sumber: *Incremental Process from Ansell and Gash Design (2007)*

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa tercapainya suatu tujuan kebijakan (TK) sebagai output kolaborasi secara umum ditentukan oleh terpenuhinya tiga faktor penentu secara eksternal (F.1, F.2, dan F.3) serta oleh berjalannya proses dalam forum kolaborasi secara internal (PIFK). Terpenuhinya tiga faktor yang mempengaruhi secara eksternal adalah kondisi awal yang baik (F.1) ditambah dengan adanya desain kelembagaan yang inklusif dan memiliki aturan yang jelas (F.2) serta ditambah dengan adanya fasilitasi kepemimpinan yang di dalamnya terdapat kesejajaran para aktor serta kejelasan informasi (F.3). Selain itu, harus pula didukung dengan pertimbangan preferensi ekonomi politik para aktor (F.4) serta faktor rasionalitas substansi (isi) kebijakan (F.5). Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi (PIFK) terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka, terbangunnya kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, serta tercapainya hasil menengah.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

Luaran wajib dari penelitian ini adalah terbangunnya Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren (sebagaimana substansi bagan di atas), di mana model ini akan mendapatkan perolehan Hak Ciptaan atau kekeyanaan intelektual. Saat ini, proses review sedang berjalan terhadap artikel berisi model dimaksud oleh Jurnal SMART (Akreditasi Sinta-2) yang diterbitkan oleh Badan Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia di Semarang. Naskah publikasi ini yang seharusnya akan dijadikan bahan untuk pengajuan hak kekayaan intelektual. Sesuai jadwal penerbitan, naskah publikasi ini direncanakan baru terbit pada maksimal Juni 2020, sehingga perolehan Hak Kekayaan Intelektual atas Model Klaborasi Deradikalisasi Berbasis Pondok Pesantren ini baru dapat didapatkan pada pertengahan tahun 2020. Selain itu, Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren juga akan disusun dalam bentuk Modul atau Buku Saku Deradikalisasi yang akan diujicobakan dan diterapkan pada tahun kedua penelitian ini (Tahun 2020).

Adapun luaran tambahan dari penelitian ini adalah naskah pada Jurnal Internasional serta peyampaian dalam Seminar Internasional. Naskah berjudul "Repositioning Islamic Boarding Schools (Pondok Pesantren) In The Collaboration Of Religious Deradicalization Policy In Indonesia; From Instructive Into Consultative" saat ini sedang review pada Jurnal Internasional "PEURADEUN" yang diterbitkan oleh SCAD Independent. Adapun naskah berjudul "Repositioning Islamic Boarding Schools (Pondok Pesantren) In The Collaboration Of Religious Deradicalization Policy In Indonesia; From Instructive Into Consultative" telah diseminarkan pada "1st Annual Internatioal Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019)" dan telah terbit dalam Prosiding "Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 339" yang diterbitkan oleh Atlantis Press.

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

Mitra utama dalam penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat, PWNU Lampung bersedia untuk menerapkan model kolaborasi kebijakan deradikalisasi yang dihasilkan dalam penelitian ini. Namun, penerapan model ini baru akan dapat dilakukan pada tengah tahun ke-2 dari penelitian setelah Mode dan Modul Kolaborasi (dalam bentuk buku saku) diujicobakan di 5 Pondok Pesantren pada awal

tahun ke-2. Sejauh ini peran mitra lebih pada memfasilitasi atau menghubungkan komunikasi dengan para pengasuh pondok pesantren serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Awalnya, peneliti berharap agar naskah publikasi berjudul *The Collaboration Model For Pesantren-Based Religious Deradicalization Policy* dapat terbit di Jurnal SMART pada Edisi Oktober 2019 sehingga dapat segera diajukan pengakuan modelnya dalam bentuk HKI. Namun banyaknya naskah yang masuk ke redaksi SMART menjadikan panjangnya antrian review dan publish. Oleh karena itu, target tahun 1 (2019) khususnya pengakuan HKI terhadap Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren, terkendala.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Secara metode, pada tahun tahun pertama penelitian telah dilakukan langkah: (1) mengelaborasi bagaimana sub-sistem di pondok pesantren selama ini berjalan, yang terdiri dari (a) interaksi dalam pondok/asrama, (b) model belajar mengajar, (c) sikap dan pemikiran santri, (d) pengajaran kitab-kitab agama yang berbahasa arab dan klasik atau dikenal dengan kitab kuning, serta (e) pengaruh kiai dan ustadz. (2) Telaahan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pesantren menyangkut deradikalisasi serta intervensi pihak luar (pemerintah maupun institusi lain) terkait dengan kebijakan deradikalisasi di pesantren tersebut. (3) Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren.


Adapun pada tahun kedua, metode penelitian dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion di lima pesantren sehingga dihasilkan modul deradikalisasi yang dapat dipergunakan oleh pondok pesantren terkait dengan upaya deradikalisasi berbasis pondok pesantren. Secara detail, langkah kegiatan pada tahun kedua (2020):

1. FGD : sosialisasi model kolaborasi
2. Persiapan penerapan model
3. Advokasi penerapan model kolaborasi
4. Monitoring dan analisis penerapan model kolaborasi

5. Penyusunan *Feasibility Studi* untuk replikasi model
6. FGD: *Feasibility Studi* replikasi
7. *Internal discussion* finalisasi model dan modul
8. Finalisasi model kolaborasi deradikalisasi agama
9. Finalisasi modul deradikalisasi agama
10. Penyerahan *policy brief* ke FKPT dan PWNU Lampung

Pada tahun kedua (2020), penelitian akan menghasilkan luaran modul penerapan model kolaborasi, 1 (satu) naskah artikel dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta-2 atau Jurnal internasional Q4 yaitu Jurnal “QIJIS” IAIN Kudus, serta prosiding dalam Seminar Internasional IICIS3th atau SHIELD5th Universitas Lampung. Adapun pada TS-1 (2021), penelitian ini diharapkan akan menghasilkan 1 (satu) buku atau chapter book ber-ISBN yang diterbitkan oleh Pustaka Labrak Publishing atau Penerbit AURA Bandar Lampung.

Road Map (Peta Jalan) Penelitian



H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Maknun, Lukluil. 2014. "Tradisi Ikhtilaf Dan Budaya Damai di Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Ummah dan Ar-Romli Yogyakarta)". *Jurnal Fikrah*, Volume 2, No. 1, Juni 2014, p. 333-
2. Mukhibat. 2014. "Deradikalisasi dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki di Indonesia. *Jurnal Al-Tahrir*, Volume 14, No. 1 Mei 2014. p. 185-198.
3. Mukhlis, Maulana. 2018. *Dinamika Collaborative Governance dalam Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2004-2016*. Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
4. Ansell, Chris and Gash, Allison. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press. JPART 18, p. 543-571.
5. Vangen, Siv and Huxam, Chris. 2003. "Nurturing Collaborative Relations : Building Trust in Interorganizational Collaboration". *Jurnal of Applied Behavioral Science*, Volume 2003;39. p. 37-42.
6. Kouzes, J.M and Posner, B.Z. 2007. *The Leadership Challenge 4th Edition*. England: John Wiley & Sons Inc.
7. Susanti, Elisa. 2016. *Kolaborasi Dalam Penetapan Upah Minimum Di Kabupaten Bandung*. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran.
8. Benneth, A. 2004. *Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages*. In D. F. Sprinz, Y. Wolinsky-Nahmias, D. F. Sprinz, and Y. Wolinsky-Nahmias (Eds), *Models, Number, and Cases*. Michigan: University of Michigan, p. 19-55.

LAMPIRAN LUARAN

MODEL KOLABORASI KEBIJAKAN DERADIKALISASI AGAMA BERBASIS PONDOK PESANTREN

THE COLLABORATION MODEL FOR PESANTREN-BASED RELIGIOUS DERADICALIZATION POLICY

Maulana Mukhlis¹ dan Syarief Makhya²

Jurusan Ilmu
Pemerintahan FISIP
Universitas Lampung,
Bandar Lampung.
maulanamukhlis1978@gmail.com

Magister Ilmu
Pemerintahan FISIP
Universitas Lampung,
Bandar Lampung.
sy.makhya@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesia is still facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila state ideology; the violence and radicalism in the name of religion (Islam) and Islamism to replace state ideology with caliphate. Therefore, the government did repressive and preventive efforts through deradicalization policy. However, deradicalization in forms of disengagement and de-ideologization were not yet able to eliminate radicalism threat in a long term and one of the reasons was the minimum civil society sub-structure involvement. This article offers a collaboration model to make deradicalization policy more optimal to implement, so that radicalism and Islamism issues would not go more critical in the efforts to maintain the unitary state of Republic of Indonesia. Traditional Islamic boarding school (pondok pesantren) with salafiyah teaching is positioned to be a core model because of its big potential of pondok-pesantren sub-system in influencing government policy and the public support/obedience. The pesantren-based religious deradicalization model is built on five arguments: the governance phase when the public involvement in public policy is compulsory, government awareness on limited resource in a policy implementation, government anticipatory manifestation, transformation from instructive into consultative relationship pattern, and minimum research on collaborative governance in deradicalization policy and pondok-pesantren role.

Keywords: collaborations model; policy; religious deradicalization; pesantren

ABSTRAK

Indonesia saat ini masih dihadapkan pada dua isu strategis menyangkut agama dan relasinya dengan ideologi negara Pancasila yakni kekerasan atau radikalisme yang diwarnai agama (Islam) serta gerakan islamisme untuk mengganti ideologi negara dalam bentuk khilafah. Menghadapi ancaman ini, Pemerintah melakukan upaya hard power (represif) serta soft power (preventif) melalui kebijakan deradikalisasi. Namun demikian, kebijakan deradikalisasi dalam bentuk disengagement (pemutusan) dan deideologisasi belum mampu menghilangkan ancaman radikalisme dalam jangka panjang yang salah satunya disebabkan oleh masih minimnya keterlibatan substruktur masyarakat sipil. Naskah ini menawarkan model kolaborasi tentang bagaimana kebijakan deradikalisasi dapat lebih optimal dijalankan sehingga isu radikalisme dan islamisme tidak semakin kritis dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pondok pesantren -terutama yang bertipologi salafiyah- diposisikan sebagai inti model dengan asumsi besarnya potensi sub-sistem pondok pesantren dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah serta dukungan/ketaatan masyarakat. Model yang disebut dengan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren ini dibangun atas minimal lima argumentasi, yaitu: paradigma governance ketika pelibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (kebijakan publik) adalah suatu keharusan, kesadaran pemerintah atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam implementasi suatu kebijakan, wujud anticipatory government, transformasi pola hubungan instruktif menuju konsultatif, serta masih minimnya riset mengenai collaborative governance dalam kebijakan deradikalisasi dan peran pondok pesantren.

Kata Kunci : Model Kolaborasi; kebijakan; deradikalisasi agama; pondok pesantren

PENDAHULUAN

Dua puluh tahun pasca reformasi terdapat fakta maupun dukungan riset yang menyatakan bahwa Indonesia belum menunjukkan kondisi yang stabil menuju konsolidasi demokrasi (Hikam, 2016:29). Secara internal maupun pengaruh eksternal, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada dua masalah serius menyangkut isu agama dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pertama, banyaknya ancaman kekerasan (radikalisme) yang diwarnai agama terutama mengatasnamakan agama Islam. Rentetan aksi radikal terorisme dimaksud dimulai dengan aksi bom bunuh diri di Kedutaan Besar Filipina (1/8/2000) diikuti dengan ledakan bom di Kedutaan Besar Malaysia (27/8/2000), di Gedung Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), yang kemudian berujung pada serangkaian ledakan bom pada malam Natal (24/12/2000). Tahun-tahun berikutnya, kekerasan dan ledakan bom silih berganti mengguncang tanah air mulai Bom Bali 1 dan 2 (2002) dan terakhir bom bunuh diri di salah satu gereja di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur (13-14/5/2018).

Isu kedua adalah semakin menguatnya Islamisme yang bukan hanya upaya mengedepankan identitas sebagai seorang muslim, tetapi juga gerakan menjadikan Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga kelompok ini sangat terobsesi untuk berdirinya negara Islam di Indonesia atau *daulah islamiyyah* dalam bentuk khilafah. Menurut Solahudin (2011:2-3) aksi terorisme dan Islamisme yang marak di Indonesia pasca reformasi dalam konteks politik nasional adalah kelanjutan dari gerakan politik anti NKRI yang pernah terjadi sebelumnya. Aksi terorisme lanjutan kembali dimotori oleh gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia yang digencarkan oleh S.M. Kartosuwiryo dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1942-1962.

Berdasarkan pertimbangan untuk tidak semakin membesarnya dampak radikalisme dan kekerasan atas nama agama, pemerintah kemudian melakukan strategi dalam dua bentuk yaitu *hard power* (represif) serta *soft power* (preventif). Strategi represif dilakukan dengan memerangi kelompok-kelompok teroris dengan kekuatan senjata oleh TNI dan Polri, sedangkan strategi

preventif dilakukan melalui kebijakan deradikalisasi agama dengan menjalankan dua elemen kegiatan utama, yaitu *disengagement* (pemutusan jaringan) dan de-ideologisasi kepada kelompok dan individu yang terpapar maupun berpotensi terpapar ideologi anti Pancasila. Secara operasional, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat pusat melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan mendirikan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah dalam upaya mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi.

Menurut Bakti (2014:129-130) terdapat dua strategi pemerintah Indonesia dalam mendukung implementasi deradikalisasi yang dilakukan sejauh ini. Strategi pertama dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme pasca menjalani hukuman. Strategi kedua adalah kontra atau penangkalan ideologi yang ditujukan bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham serta aksi radikal-terorisme. Strategi ini ditujukan kepada individu dan terutama kepada organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Komponen masyarakat yang menjadi 'obyek' dari strategi kedua ini terutama adalah lembaga pendidikan keagamaan salah satunya adalah pondok pesantren.

Namun demikian, hasil penelitian Satriawan, dkk (2018) menunjukkan bahwa pencegahan paham radikal terorisme oleh BNPT maupun FKPT yang dilakukan selama ini lebih pada cara-cara yang cenderung formalistik melalui pendekatan dialog interaktif di hotel-hotel yang berada di kota-kota besar dengan melibatkan segelintir tokoh masyarakat, termasuk utusan pondok pesantren. Panduan pencegahan terorisme selama ini juga hanya menggunakan hukum formal yang unsur ketaatannya adalah dipaksakan dari atas bukan kesadaran dari masyarakat dan pondok pesantren sendiri. Akibatnya terjadi dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga pondok pesantren cenderung hanya menjadi obyek kebijakan. Pola hubungan yang terbangun yakni pola perintah atau instruktif sejauh ini juga tidak terlalu memberikan dampak positif pada efektifitas kebijakan deradikalisasi agama, khususnya dalam implementasinya di

wilayah Provinsi Lampung (Satriawan dkk, 2018:46).

Temuan dalam riset tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi agama dapat dianggap tidak optimal, baik dalam perspektif tercapainya tujuan maupun dalam konteks penghargaan terhadap potensi sosial yang ada di luar lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Ali (2016:xiii) menyarankan agar kebijakan deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan secara optimal, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Dalam kaitan adanya kesenjangan antara fakta tidak optimalnya kebijakan deradikalisasi dalam menghilangkan aksi radikalisme (terorisme) dengan tersedianya potensi sosial yang tidak dimanfaatkan, maka segenap komponen bangsa (termasuk pondok pesantren sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil) perlu dilibatkan secara lebih formal dan komprehensif sehingga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan NKRI, salah satunya dalam bentuk kolaborasi kebijakan.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model kolaborasi yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan tujuan kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dengan menjadikan pondok pesantren sebagai inti dari model tersebut? Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama dengan berbasis pada potensi pondok pesantren.

Terdapat minimal lima argumentasi terkait perlunya kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dibangun atas landasan kolaborasi dengan aktor-aktor di luar aktor pemerintah. *Pertama*, dalam perkembangan tata kelola pemerintahan, Chemma (dalam Keban, 2008:37) menjelaskan bahwa saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun pada paradigma *governance* atau fase ke-empat dari tiga fase perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, yaitu fase *traditional public administration*, *public management*, dan *new public management*. Dalam kaitan dengan fase *governance* ini maka pelibatan masyarakat baik secara

individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan serta dalam suatu kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan.

Kedua, mulai munculnya kesadaran pada diri pemerintah atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dalam kaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik sehingga mengharuskan pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak lain di luar pemerintah. Pihak-pihak ini adalah kelompok masyarakat sipil (*civil society organization*) maupun organisasi bisnis atau swasta (*private sector*). Kesadaran ini juga didorong oleh cepatnya dinamika lingkungan di luar pemerintahan terutama perkembangan teknologi informasi.

Ketiga, bahwa sebagai bagian dari tindakan antisipasi pemerintahan terhadap masalah radikalisme-terorisme atas nama agama sebelum isu ini semakin membesar di kemudian hari adalah faktor lain yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah harus sejak dini melakukan tindakan antisipatif sehingga ancaman teroris-radikalisme tidak semakin membahayakan keutuhan NKRI dalam jangka panjang.

Keempat, dalam perspektif relasi negara dengan warga negara (masyarakat sipil), temuan tentang pola hubungan yang selama ini terbangun dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian Satriawan (2018) menunjukkan adanya dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga memunculkan adanya pola hubungan yang hanya instruktif. Adanya dominasi pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan dalam mendukung optimalisasi kebijakan deradikalisasi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif model kebijakan deradikalisasi agama dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan *social capital* pondok pesantren sebagai subyek yang sejajar dengan pola hubungan yang lebih konsultatif, bukan sekadar instruktif.

Argumentasi kelima tentang pentingnya kolaborasi dalam membangun kebijakan deradikalisasi agama adalah

bahwa sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan adanya kajian, penelitian, atau riset menyangkut tata kelola pemerintahan (*governance*) maupun riset tentang *collaborative governance* dan relasinya dengan peran pondok pesantren khususnya pada fokus kebijakan deradikalisasi agama. Dalam konteks ini, maka penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) serta menemukan *state of the art* yang sangat tinggi.

Berdasarkan lima argumentasi tersebut, maka kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia adalah kebijakan yang sangat rasional untuk dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi atau *collaborative governance* baik pada tataran manfaat praktis maupun manfaat teoritis.

Kerangka Teori

Konsep Collaborative Governance

Berbagai literatur telah banyak menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang definisi *collaborative governance* dan atas landasan apa *collaborative governance* dalam tata kelola pemerintahan diperlukan. Kompleksitas jawaban secara umum dapat menjelaskan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama (O'Flynn dan Wanna, 2008:3) dan *collaborative governance* adalah proses dan struktur dalam kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta, maupun masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik secara bersama.

Sementara itu, atas dasar landasan apa *collaborative governance* perlu dipilih dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pemerintah tidak mungkin bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal jika hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki, termasuk dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama unit atau level pemerintahan, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas

masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut (Purwanti, 2016:174).

Adapun secara eksternal, terdapat fakta bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berubah dan bergeser. Perubahan atau pergeseran tersebut bisa dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang di luar normal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respon atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas. Atas dasar kedua fakta empirik (internal dan eksternal) itu, konsep *collaborative governance* kemudian muncul sebagai respon pemerintah atas kesadaran akan kapasitas atau kemampuan internal yang dimiliki dan perubahan atau pergeseran lingkungan eksternal yang dihadapi.

Meski demikian, hal tersebut tidak serta-merta kemudian menjadikan pemerintah berada di luar kendali, artinya pemerintah tetap harus menjadi *driver* sehingga pemerintah akan tetap menjadi aktor kunci yang relevan dalam dinamika perubahan dan pergeseran lingkungan tersebut karena pertanggungjawaban kepada publik sesungguhnya tetap merupakan kewajiban pemerintah.

Dua landasan tersebut di atas selaras dengan pendapat Ansell dan Gash (2007:544) yang menyatakan bahwa secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan diantaranya: (1) realitas adanya saling ketergantungan antar organisasi terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi, (2) asumsi atas potensi munculnya ketegangan atau konflik antar kelompok kepentingan sehingga berpotensi mengganggu kebijakan, dan (3) cara atau metode baru guna mendapatkan legitimasi publik terhadap implementasi suatu kebijakan.

Ansell dan Gash (2007:544) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. Karena itu *collaborative governance* merupakan sebuah kebutuhan pemerintah untuk memformalkan keterlibatan para pihak di

luar pemerintah dalam sebuah kelembagaan khusus yang dibentuk sebagai forum kolaborasi.

Model Collaborative Governance


Sejatinya terdapat berbagai model kolaborasi, misalnya model yang dicetuskan Booher (2004) dan Zadek (2006) yang berfokus pada komponen atau elemen penting dari kolaborasi; Huxam dan Vangen (2008) serta Henton (tanpa tahun) yang berfokus pada tahapan dan syarat keberhasilan sebuah kolaborasi; Linden (2002) yang menawarkan model untuk melakukan evaluasi terhadap kolaborasi, serta Balogh (2011) dan Ansell dan Gash (2007) yang menawarkan model atau desain

institutional design (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (fasilitasi kepemimpinan), serta *collaborative process* (proses kolaborasi) itu sendiri sebagai inti. Masing-masing aspek tersebut diturunkan menjadi variabel yang lebih rinci. Faktor proses kolaborasi merupakan dan diperlakukan sebagai inti dari model dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan fasilitasi kepemimpinan direpresentasikan sebagai faktor yang penting dalam mempengaruhi proses kolaborasi.

Kondisi awal diukur ke dalam aspek pre-histori menyangkut kerja sama atau konflik, tingkat atau level kepercayaan, dan insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi. Desain kelembagaan dilihat pada aspek adanya aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, adanya partisipasi inklusif, forum formal, serta proses yang transparan. Fasilitasi kepemimpinan diukur dalam adanya mediasi dan fasilitasi dari pimpinan untuk proses kolaboratif, adanya kesetaraan antar kolaborator serta kejelasan dan kepastian informasi.

Adapun pada aspek proses kolaborasi akan sangat bergantung pada terbangunnya dialog tatap muka melalui itikad yang baik dalam rangka menjaga kepercayaan antar kator sebagai dasar munculnya komitmen pada proses dan pemahaman bersama antar kolaborator terhadap tujuan yang dikolaborasikan.

Bagan 1 : A Model of Collaboration (Ansell dan Gash, 2007)



dari berlangsungnya proses kolaborasi. Desain kolaborasi Ansell dan Gash (2007) menjadi rujukan dalam naskah ini. Pilihan penggunaan model Ansell dan Gash (2007) selaras dengan pendapat Johnson, Hicks, Nan & Auer (dalam Plotnikof, 2015) bahwa karya Ansell dan Gash adalah definisi pertama dan terlengkap serta model paling canggih untuk menjelaskan tentang praktek collaborative governance.

Menurut Ansell dan Gash (2007:546) proses collaborative governance ditegaskan memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu starting conditions (kondisi awal),

bersama antar kolaborator terhadap tujuan yang dikolaborasikan.

Sekilas tentang Radikalisme

Menurut Yunus (2017:81) makna radikalisme secara etimologis dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *tatarruf* dan bersinonim dengan istilah *ifrat* (keterlaluan) atau *ghuluw* (melampaui batas). Kata “radikal”, dalam *Dictionary of American History*, lebih populer digunakan untuk menunjukkan individu, partai, dan gerakan yang berkeinginan merubah keberadaan sesuatu praktik, institusi, atau sistem sosial secara cepat. Dalam politik,

“radikal” sering digunakan untuk seseorang dan sebuah partai yang merefleksikan pandangan kelompok kiri (Markowidz, 2013:65).

Adapun menurut terminologi, radikalisme ialah sebuah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan menggunakan kekerasan dan bersifat ekstrem untuk merealisasikan cita-citanya. Hal ini didasarkan pada pengertian yang bersumber dari beberapa referensi. *Pertama*, Ensiklopedia Indonesia yang mengartikan radikalisme dengan semua aliran politik yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrem, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut (Hasan, 1984:12). *Kedua*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. *Ketiga*, radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Harun, 2005:124).

Secara historis radikalisme agama terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, radikalisme dalam pikiran (yang sering disebut sebagai fundamentalisme). *Kedua*, radikalisme dalam tindakan (disebut terorisme). Radikalisme yang bermetamorfosis dalam tindakan yang anarkis biasanya menghalalkan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan (Maarif, 2004:203).

Menurut Maarif (2004:204) diantara faktor-faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain, (a) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, (b) ketidakadilan sosial, (c) kemiskinan, (d) dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (e) kesenjangan sosial atau irihati atas keberhasilan orang lain. Paham keagamaan Islam radikal adalah paham, ideologi, atau keyakinan keagamaan Islam yang bermaksud melakukan perubahan masyarakat dan negara secara radikal, yaitu mengembalikan Islam sebagai pegangan hidup bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena perubahan ini dilakukan secara radikal, maka bagi paham ini

memungkinkan dilakukannya tindakan radikalisme, apabila upaya semangat kembali pada dasar-dasar fundamental Islam ini mendapat rintangan dari situasi politik yang mengelilinginya terlebih lagi bertentangan dengan keyakinannya (Thohiri, 2017:4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif, karena peneliti ingin melakukan eksplorasi untuk memahami, mendalami, dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sub-sistem pondok pesantren terkait dengan radikalisme dan kebijakan deradikalisasi; bukan untuk mengukur tinggi atau rendahnya hubungan dari fenomena radikalisme. Alasan tersebut selaras dengan pendapat Cresswel (2015:63-64) yang menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil.

Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah seluruh informasi dari informan hasil wawancara serta hasil observasi yang dilakukan di lima pondok pesantren berupa pernyataan atau informasi langsung dari sumbernya yang menjadi subyek sekaligus obyek penelitian yaitu informan. Adapun data sekunder berupa dokumen yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

Pemilihan informan didasarkan atas asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Terdapat pemahaman bahwa penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, namun bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci serta kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Informan dalam penelitian ini adalah: 1). pimpinan/pengasuh 5 (lima) pondok pesantren di bawah naungan NU; 2).

Masing-masing 3 (tiga) orang santri senior dari 5 (lima) pondok pesantren lokasi penelitian; 3) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung; 4) Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung; dan (5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Proses validasi untuk meyakinkan data dilakukan dengan triangulasi. Makna triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau data perbandingan terhadap data itu (Wiersma, dalam Sugiyono, 2007:372). Berdasarkan klasifikasi adanya lima macam triangulasi, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dipergunakan dengan cara membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda, sedangkan triangulasi metode diupayakan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data atau fokus yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pondok Pesantren dalam Kebijakan Deradikalisasi Agama

Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang memiliki kekhasan dibanding lembaga pendidikan lain. Pondok pesantren memiliki elemen-elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Elemen-elemen tersebut yaitu: kiai, santri, pondok, masjid (musholla), dan pengajaran kitab salaf (klasik) yang disebut kitab kuning. Tidak bisa disebut sebagai pondok pesantren jika diantara kelima elemen dasar ini tidak terpenuhi.

Menurut Maknun (2014:333) setidaknya terdapat tiga karakteristik budaya pesantren. *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak tradisional (*salafiyah*). *Kedua*, pondok pesantren sebagai pertahanan budaya (*culture resistance*), yakni budaya Islami, sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta teladan dan ajaran para *salafu shalih* (ulama terdahulu). *Ketiga*, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Maknun (2014:335) kemudian

menambahkan bahwa kekhasan pondok pesantren adalah pada adanya tradisi ulama pesantren dari masa ke masa dalam konteks menciptakan budaya damai, yaitu *silaturrahmi*, *rembug*, *tabayyun*, dan *ishlah*.

Adapun menurut Mukhibat (2014:187) di Indonesia saat ini terdapat dua model atau tipologi pondok pesantren yaitu *salafiyah-aswaja* <ahlussunnah wal jam'ah> dan apa yang disebut sebagai *salafi-haraki* yang ditengarai oleh beberapa kalangan memiliki faham keagamaan yang radikal dan berpotensi ke arah radikalisme. Infiltrasi ideologi transnasional Islam dan jaringan intelektual serta kultural juga menjadi argumen adanya cap kepada kelompok *salafi-haraki* ini sebagai pondok pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme.

Dalam kaitan dengan tipologi ini, pondok pesantren yang memiliki potensi untuk dijadikan subyek kolaborasi tentu adalah pondok pesantren dengan tipologi *salafiyah-aswaja*. Paradigma moderasi yang dijadikan landasan bagi pondok pesantren tipe ini baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan menjadi kondisi atau syarat awal yang harus terpenuhi dalam kolaborasi. Sebaliknya, tipe pondok pesantren *salafi-haraki* yang cenderung berpandangan atau terpapar oleh infiltrasi kekuatan ideologi trans-nasional tidak memenuhi syarat awal sebagai basis melakukan kolaborasi.

Lima pondok pesantren di bawah naungan organisasi NU dalam penelitian ini, yaitu Pondok Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Pondok Pesantren Al-Hkmah Bandar Lampung, Pondok Pesantren Darussalamah Lampung Timur, Pondok Pesantren Riyadus Sholihien Lampung Selatan, dan Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung seluruhnya adalah pondok pesantren yang masuk kategori *salafiyah aswaja*. Sebagai implikasi dari posisi pada kelompok ini adalah bahwa kelima pondok pesantren tersebut memiliki pandangan yang sangat moderat terkait dengan relasi beragama maupun dengan negara. Kelima pondok pesantren ini berpandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai atau prinsip yang sudah final serta tidak ada keraguan terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama (Islam) sehingga upaya menggantinya tidak dapat dibiarkan.

Pentingnya kajian tentang bagaimana sikap pondok pesantren (khususnya lokasi studi) terhadap pemerintah atau negara, didukung minimal oleh dua alasan yang argumentatif. Pertama, bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah pendekatan dalam tata kelola kebijakan deradikalisasi agama hanya akan bisa berjalan apabila terdapat kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lainnya. Kepercayaan ini penting terbangun karena keberhasilan kolaborasi hanya akan terjadi apabila satu aktor beraggapan baik (positif) kepada aktor lainnya serta berkayakinan bahwa aktor lain juga memiliki sumber daya dan kekuatan untuk bersama-sama berkontribusi dalam sebuah kolaborasi.

Dalam konteks ini, pondok pesantren sebagai aktor yang akan didorong untuk menjadi subyek kolaborasi (kolaborator) harus percaya kepada pemerintah (negara) sebagai pihak yang mendesain kebijakan deradikalisasi agama. Skeptisme sikap dan pandangan pondok pesantren kepada pemerintah (negara) adalah sesuatu yang harus dihindari.

Kedua, dalam perspektif kebijakan publik, hanya pemerintah (negara)-lah yang sejatinya memiliki kewenangan untuk memformulasikan kebijakan, termasuk kebijakan deradikalisasi agama. Secara teoritis Syafrudin (dalam Mukhlis, 2018:114) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan atau fungsi untuk mengatur dalam rangka mewakili kepentingan publik. Namun demikian, pada sisi yang lain pemerintah harus menegosiasikan kewenangannya tersebut dalam forum kolaborasi demi terwujudnya prinsip kesejajaran antar aktor.

Analisa Proses Kolaborasi oleh Pondok Pesantren

Analisa tentang proses *collaborative governance* merujuk pada model yang dijelaskan oleh Ansell and Gash (2007:543) yang menegaskan bahwa proses *collaborative governance* ditentukan oleh tiga faktor yaitu *starting conditions*, *institutional design*, serta *facilitative leadership* sebagai penunjang dari *collaborative process*. *Starting conditions* diukur ke dalam tingkat atau level kepercayaan, modal sosial atau insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi

selama kolaborasi, serta *pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik sebelum para pihak melakukan kolaborasi.

Institutional design menjelaskan tentang inklusifitas partisipasi, aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, forum eksklusif yang harus terbentuk, serta proses yang transparan. Berikutnya, *facilitative leadership* memberikan mediasi penting dan fasilitasi untuk berlangsungnya proses kolaborasi dalam bentuk kesetaraan antar aktor dan pastian informasi.

Dalam model kolaborasi ini, keberhasilan proses kolaborasi sangat tergantung oleh bagaimana dukungan dari ketiga faktor di atas secara eksternal serta oleh faktor internal yaitu bagaimana pilihan cara yang tepat dapat dilakukan secara maksimal dalam berlangsungnya proses kolaborasi. Sebagai fokus kajian, kebijakan deradikalisasi agama yang dijalankan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung serta FKPT dijadikan fokus atau objek kajian.

Faktor pertama dari keberhasilan kolaborasi adalah *starting condition* yang merupakan kondisi awal sebelum berkolaborasi yang akan menentukan berhasil tidaknya kolaborasi itu sendiri. Dalam konteks ini, sejarah atau pengalaman interaksi dari para aktor dengan aktor lainnya yang akan terlibat dalam kolaborasi menjadi penting untuk dipertimbangkan. Riset di lima pondok pesantren bertipologi *salafiyah aswaja* menunjukkan bahwa pertimbangan pengalaman kerja sama dari setiap pondok pesantren selama ini menjadi pertimbangan utama dari pemerintah maupun FKPT sebelum mengajak pondok pesantren tersebut terlibat dalam program dan kegiatan-kegiatan deradikalisasi.

Selain pengalaman atau interaksi dari para pengasuh pondok pesantren, pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pondok pesantren terkait dengan substansi kebijakan deradikalisasi juga dijadikan dasar oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai prasyarat pendukung sebelum kolaborasi berlangsung. Selain kedua aspek tersebut, meskipun insentif yang akan diberikan dalam rangka membangun partisipasi sebenarnya harus dipikirkan sebelum kolaborasi berlangsung, namun pada aspek insentif ini hampir tidak terdapat kejelasan tentang bentuk insentif yang akan diberikan oleh FKPT maupun

Kementerian Agama sebagai insiator selain kesadaran bahwa tujuan kebijakan ini adalah tujuan jangka panjang bagi keutuhan NKRI. Pada posisi ini, seluruh pondok pesantren menyepakati bahwa tujuan kebijakan deradikalisasi agama dapat diterima dengan baik sehingga pantas untuk diperjuangkan secara bersama.

Sebagaimana diungkapkan Ansell and Gash (2007:543), insentif bagi kolaborator untuk berpartisipasi akan sangat tergantung pada harapan kolaborator apakah proses kolaborasi akan menghasilkan hasil yang berarti khususnya terhadap keseimbangan antara waktu dan energi yang sudah diberikan dengan hasil yang akan didapatkan. Meski demikian, partisipasi kolaborator dalam kolaborasi idealnya harus bersifat sukarela atas dasar kesadaran bahwa persoalan publik adalah urusan bersama. Oleh karena itu, ada atau tidaknya insentif yang membawa kolaborator kepada forum kolaborasi tidak akan berpengaruh terhadap faktor kesuksesan kolaborasi.

Hasil wawancara kepada seluruh informan secara naratif dapat disintesis bahwa keterlibatan mereka dalam forum kolaborasi terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena adanya perintah atasan (terutama para informan yang mewakili organisasi pemerintah), dan kedua adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena kepentingan. Kepentingan ini memiliki banyak pengertian, selain kepentingan bahwa kontribusinya dalam kegiatan adalah bagian dari peran serta membangun bangsa, kepentingan terkait dengan eksistensi lembaga, juga kepentingan karena dengan keterlibatan mereka di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan agar pemerintah meyakini bahwa pondok pesantrennya tidak ada kaitan dengan gerakan radikalisme atau terorisme.

Memang, tidak terdapat forum formal yang dibentuk dengan melibatkan pondok pesantren dalam forum tersebut secara permanen, selain keikutsertaan pondok pesantren dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah maupun oleh FKPT. Namun demikian, keseimbangan kekuatan atau sumber daya yang menjadi faktor lain dalam kondisi awal telah dipertimbangkan sehingga tidak semua pondok pesantren dapat terlibat dalam

kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Ansell dan Gash (2007:551) terdapat beberapa aspek untuk menjelaskan perlunya keseimbangan kekuatan dan sumber daya, yaitu: 1) organisasi yang representatif dalam proses kolaborasi, 2) kemampuan untuk bernegosiasi, serta 3) waktu dan tenaga untuk ikut dalam kolaborasi. Ketiga pertimbangan ini terkonfirmasi sebagai syarat sebelum lima pondok pesantren lokasi studi dipilih sebagai lembaga yang dilibatkan dalam program deradikalisasi.

Variabel kedua dari *starting condition* adalah prasyarat pengetahuan sebagai aspek penting yang menunjang kemampuan untuk bernegosiasi. Gambaran selama proses kolaborasi menunjukkan dinamika berbagi pengetahuan yang seimbang dan didukung oleh keterwakilan setiap pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Selain adanya keseimbangan sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh aktor yang akan berkolaborasi serta insentif yang bisa diberikan dalam mendorong partisipasi, kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi menjadi penentu sebelum kolaborasi dilakukan. Kepercayaan sangat diperlukan dalam proses kolaborasi merujuk pada [Vangen dan Huxam \(2003:38\)](#) yang menekankan bahwa kepercayaan dipahami sebagai ekspektasi tentang perilaku dari pihak lain di masa depan berkaitan dengan tujuan. Kepercayaan ini dapat dibentuk berdasarkan ekspektasi masa depan maupun perspektif sejarah. Kepercayaan juga dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi risiko perilaku oportunistis dari para pihak.

Kesalingpercayaan antar kolaborator menjadi faktor mutlak dalam kolaborasi dan menjadi argumen yang harus dijelaskan sebelum memilih para pihak yang akan diajak untuk berkolaborasi. Apabila tidak terdapat kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lainnya, maka pihak lain juga akan melakukan hal yang sama.

Satu hal yang tidak nampak dalam faktor kondisi awal ini adalah ketidakpahaman sebagian pondok pesantren terkait dengan regulasi tentang kebijakan deradikalisasi. Padahal kejelasan tentang regulasi akan sangat membantu pondok pesantren untuk lebih memahami kebijakan secara lebih komprehensif sehingga dapat

memberi kontribusi secara lebih luas dan jangka panjang.

Faktor kedua dalam keberhasilan kolaborasi adalah *facilitatif leadership*. Ansell dan Gash (2007:554) menyatakan bahwa fasilitasi kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan pimpinan untuk memfasilitasi terbangunnya kesepakatan (konsensus), kemampuan melakukan mediasi, serta keterlibatan pimpinan dalam komunitas kolaborator. Pada konteks yang lain, bahkan disebutkan bahwa agar kolaborasi dapat berlangsung baik pemimpin harus sering campur tangan secara langsung dan dengan cara yang lebih untuk membangun agenda. Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan-aturan dasar yang jelas dan tegas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, serta merangkul, memberdayakan, dan melibatkan aktor dan kemudian memobilisasi mereka dalam kolaborasi. [Kozes dan Posner \(2007:223\)](#) menyebut kemampuan fasilitatif tersebut sebagai kepemimpinan kolaboratif.

Aspek kedua dari kepemimpinan fasilitatif adalah kemampuan mediasi. Mediasi pada skala yang paling rendah merupakan peran intervensi ketika kolaborator tidak efektif dalam mencapai tujuan kebijakan karena adanya konflik kepentingan yang beragam. Dalam hal ini, pimpinan wilayah NU Lampung menjadi aktor yang bisa disebut sebagai mediator karena menjadi institusi yang sangat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pondok pesantren maupun keputusan yang akan diambil, terutama oleh FKPT.

Aspek ketiga dalam kepemimpinan fasilitatif adalah melibatkan berbagai pimpinan baik formal maupun informal selain yang terlibat dalam kolaborasi. Secara faktual dalam proses kolaborasi kebijakan deradikalisasi, upaya pelibatan ini dilakukan oleh FKPT maupun Kementerian Agama dengan melakukan rangkaian diskusi dengan kelompok masyarakat dalam hal mencari masukan maupun saran terhadap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan.

Faktor ketiga dalam kolaborasi adalah *institutional design*. Kelembagaan dalam *collaborative governance* pada dasarnya perlu dibentuk sebagai forum formal yang di dalamnya termuat aturan main, prosedur, maupun regulasi untuk mengarahkan, memfasilitasi, membimbing, dan membatasi

perilaku individu dan organisasi. Kelembagaan ini dapat dilihat sebagai kode dari perilaku yang berpotensi untuk mengurangi ketidakpastian dan mediasi berbagai kepentingan (Ostrom, 2005 dalam [Susanti, 2016:203](#)).

Berikutnya, kelembagaan sebagai forum kolaborasi perlu didesain sedemikian rupa melalui legalitas formal (baik dengan insentif maupun tanpa insentif) sehingga keterlibatan para pihak dapat maksimal di dalamnya. Batasan peran dan aturan main (regulasi dan prosedur) juga menjadi penting ditegaskan dalam legalitas pembentukan *collaboration forum* tersebut. Pada faktor ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek pada faktor desain institusi tidak dapat terpenuhi.

Kondisi pertama dalam desain kelembagaan adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan (Chislip dan Larson, 1994 dalam Ansell dan Gash, 2007:556). Kondisi ini secara faktual tidak terpenuhi karena FKPT adalah forum yang meskipun resmi namun tidak mencerminkan keterwakilan pondok pesantren di dalamnya sebagai bagian dari penentu kebijakan. Keterlibatan pondok pesantren hanya sebagai peserta penyuluhan dan atau sosialisasi yang dilakukan di pusat kota atau bukan berlokasi di pondok pesantren.

Aspek berikutnya dari desain kelembagaan adalah adanya aturan dasar yang menjadi pedoman tindakan para kolaborator pada proses kolaborasi. Aturan dasar sangat terkait dengan transparansi proses yang berarti bahwa para kolaborator merasa yakin bahwa diskusi dua arah dapat berlangsung di dalam proses kolaborasi atau bahwa dalam proses kolaborasi tidak ada dominasi pribadi atau dominasi kelompok tertentu. Aturan dasar tersebut dapat berbentuk prosedur, standar, atau batasan-batasan tertentu tentang hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan baik tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dibuat dan disepakati secara transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini juga tidak dapat terpenuhi. Artinya, jika dikaitkan dengan konsep tersebut, dalam konteks kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama aturan dasar ini tidak secara tegas disusun dan disepakati.

Variabel ketiga dari *institusional design* yang mempengaruhi proses kolaborasi adalah proses yang transparan dengan target waktu yang jelas. Proses yang transparan menunjukkan adanya itikad dari para kolaborator untuk secara bersama menjadikan forum kolaborasi sebagai satu-satunya wahana beradu argumentasi dan membangun kesepakatan atau konsensus secara formal sehingga tidak dibenarkan ada konsensus di luar *collaboration forum* tersebut. Adapun pentingnya target waktu dalam kolaborasi terutama karena dapat menjadi target atau evaluasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pada aspek ini, karena forum resmi FKPT cenderung inklusif atau tidak membuka diri secara permanen terhadap keterlibatan pondok pesantren, maka selain aspek aturan dasar yang tidak dapat terpenuhi target waktu juga tidak menjadi perhatian utama.

Selain temuan dan analisa terhadap tiga hal pada aspek desain kelembagaan sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi, yaitu inklusifitas partisipasi, aturan dasar yang tidak tergambar, serta proses dan target waktu yang tidak menentu, juga ditemukan satu hal lainnya yaitu tentang instabilitas keanggotaan kelembagaan.

Apabila dikaitkan dengan variabel pertama dari desain kelembagaan dalam kolaborasi, Chislip dan Larson (dalam Ansell dan Gash, 2007:556) menjelaskan bahwa kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan, maka instabilitas keanggotaan juga berpengaruh tidak langsung dalam berlangsungnya proses kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama ini. Seluruh pondok pesantren lokasi studi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengurus atau aktor dari pondok pesantren yang resmi ditunjuk mewakili pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Secara umum, sebagai kondisi di atas menunjukkan bahwa beberapa variabel pada tiga faktor utama proses kolaborasi tidak dapat terpenuhi. Pada sisi yang lain terdapat faktor dominan lain yang justru juga mempengaruhi implementasi kebijakan deradikalisasi agama yaitu preferensi aktor utama dalam hal ini ketua FKPT dan BNPT serta aspek isi kebijakan. Preferensi aktor

dapat ditemukan pada adanya fakta bahwa tidak semua program FKPT periode sebelumnya dijalankan oleh pengurus FKPT penggantinya. Adapun pada isi kebijakan, terdapat banyak program deradikalisasi yang disusun secara *top down* sehingga tidak selalu mencerminkan kebutuhan pondok pesantren.

Tawaran Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren

Model kolaborasi yang ditawarkan Ansell dan Gash (2007) yang diuji dalam kasus kebijakan deradikalisasi agama sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sub-bab sebelumnya menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, pemahaman tentang manfaat kolaborasi tidak dijalankan secara penuh baik oleh pemerintah maupun oleh pondok pesantren sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan secara penuh dan ideal. *Kedua*, beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap beberapa variabel dari faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Peneliti kemudian menyebutnya dengan patologi kolaborasi. *Ketiga*, terdapat faktor lain misalnya preferensi aktor dan isi kebijakan yang tidak dipertimbangkan selama proses kolaborasi, padahal keduanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi.

Adanya patologi kolaborasi mengarahkan peneliti untuk menawarkan model inkremental¹ yaitu upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan hasil penelitian. Penyusunan model inkremental ini merupakan bagian dari perpaduan pendekatan/teori yang digunakan melalui *process tracing within a single case study* yang dimungkinkan menghasilkan *theory building* (pengembangan teori) dari sebuah studi kasus (Benneth, 2004:73).

Model inkremental ini disusun berdasarkan asumsi, dimensi, faktor, atau

¹ Dalam KBBI (2004:538) arti inkremental secara bahasa adalah berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Adapun secara istilah, makna inkremental adalah model pengembangan sistem secara bertahap. Terdapat pula yang memaknai sebagai model pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada (<http://artikelsayasaja.blogspot.com/2011/incremental-model-adalah-model.html>).

aspek lain yang ditemukan dari dinamika kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama sebagai tawaran pengembangan model kolaborasi atas model kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasi yang digambarkan oleh Ansell dan Gash (2007).

Tawaran model inkremental proses kolaborasi ini dibangun atas dasar dua asumsi. *Pertama*, bahwa terdapat aspek lain di luar *starting condition*, *institusional design*, dan *facilitative leadership* yang terbukti layak menjadi aspek pelengkap dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor dan faktor substansi isi kebijakan. *Kedua*, terdapat variabel lain di dalam *starting condition*, *institusional design*, dan *facilitative leadership* yang bisa menjadi variabel pelengkap dalam upaya mengoptimalkan proses kolaborasi pada ketiga faktor tersebut.

Menurut Ansell and Gash (2007:545) berhasil tidaknya *collaborative governance* dalam mencapai output atau tujuan kebijakan yang dikolaborasikan (dianalogikan dengan 'TK') ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *starting conditions* (dianalogikan sebagai faktor pertama <F.1>), *institusional design* (dianalogikan sebagai faktor kedua <F.2>), serta *facilitative leadership* (dianalogikan sebagai faktor ketiga <F.3>) sebagai penunjang dari *collaborative process*.

Tawaran model inkremental² dalam model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren ini menghasilkan pengembangan terhadap model proses kolaborasi-nya Ansell dan Gash (2007) dengan menambah faktor (F)³ maupun variabel (v) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa selain faktor *starting conditions* <F.1>, *institusional design* <F.2>, serta *facilitative leadership* <F.3> terdapat pula faktor lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses kolaborasi

yaitu faktor preferensi aktor <F.4> dan faktor substansi isi kebijakan <F.5>.

2. Pada faktor *starting conditions* <F.1> variabel yang dibangun Ansell dan Gash yaitu keseimbangan atau kekuatan antar sumber daya <1.v.a>, level atau tingkat kepercayaan <1.v.b>, ragam insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi <1.v.c>, serta *pre-history* menyangkut konflik atau kerja sama para pihak yang akan berkolaborasi (1.v.d) masih menunjukkan relevansi sebagai kondisi awal yang menentukan keberlangsungan proses kolaborasi. Namun demikian, terdapat penambahan variabel yaitu legalitas kebijakan <1.v.e) pada faktor *starting conditions* ini.
3. Pada faktor *institusional design* <F.2> selain empat variabel awal yaitu inklusifitas partisipasi <2.v.a>, aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung <2.v.b>, adanya forum inklusif yang resmi <2.v.c>, serta proses yang transparan <2.v.d>, terdapat satu variabel lain yang penting untuk dipertimbangkan yaitu variabel pendekatan fungsi bukan pendekatan struktur dalam membentuk kelembagaan <2.v.e). Desain kelembagaan yang harus dibentuk oleh pemerintah (sebagai inisiator kolaborasi) tentu akan diisi juga oleh perpanjangan tangan pemerintah melalui aktor yang akan ditunjuk untuk tergabung dalam *collaboration forum*. Untuk kepentingan itu, para aktor yang ditunjuk sebagai wakil lembaga (unit) pemerintah haruslah individu yang *expert* dan paham terhadap substansi kebijakan yang akan dikolaborasikan sehingga pilihannya bukan didasarkan atas sekedar jabatannya dalam struktur pemerintahan (pendekatan struktur) namun harus oleh keahlian yang dimiliki (pendekatan fungsi).
4. Pada faktor *facilitative leadership* <F.3> selain dua variabel awal yaitu kesetaraan antar kolaborator <3.v.a> dan kejelasan/kepastian informasi <3.v.b>, terdapat dua variabel lainnya yang turut menentukan keberhasilan kolaborasi pada faktor ketiga ini yaitu keyakinan para kolaborator bahwa fungsi kepemimpinan benar-benar harus mampu melakukan kompromi atas

² Makna inkremental secara istilah adalah pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada. Dalam konteks penelitian ini, dimaknai sebagai tawaran pengembangan model proses kolaborasi atas model proses kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasinya Ansell dan Gash .

³ "F" adalah singkatan sederhana dari Faktor, bukan formula.

sekian banyak sumber daya yang diperlukan <3.v.c>. Dalam konteks ini pula, pemberian *reward* sesuai keahlian juga harus difasilitasi pada faktor *facilitative leadership* ini <3.v.d>.

5. Pada faktor preferensi aktor (sebagai faktor tambahan <F.4>), variabel yang harus dipertimbangkan adalah kepastian nir-ego terkait eksistensi lembaga-lembaga pemerintahan yang terlibat dalam kolaborasi <4.v.a>, rasionalitas tindakan <4.v.b>, terpetakannya risiko munculnya *free rider* <4.v.c>, serta pertimbangan atas kesinambungan citra politik terutama bagi para pihak yang ingin punya 'panggung' sendiri dengan tidak membangun citra di 'panggung' aktor sebelumnya <4.v.d>.
6. Pada faktor substansi kebijakan (sebagai faktor tambahan kedua <F.5>) menyangkut adanya kejelasan dan kesepakatan *problematic situation* sebagai *agenda setting* lahirnya kebijakan <5.v.a>, bahwa kebijakan yang dikeluarkan merupakan kewenangan atau merupakan urusan pemerintahan <5.v.b>, bahwa kebijakan tersebut harus

berkontribusi terhadap pencapaian azas-azas umum pemerintahan yang baik <5.v.c>, serta variabel kelayakan implementasi baik *political rationality*, *technological rationality*, maupun *ethical rationality* <5.v.e>.

7. Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi <PIFK> terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka <v.a>, terbangunnya kepercayaan <v.b>, komitmen pada proses <v.c>, pemahaman bersama <v.d>, serta tercapainya hasil menengah <v.e>.


Sebagai penegas atas model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam narasi di atas dapat digambarkan dalam bagan 2.

Berdasarkan bagan 2 dapat dijelaskan bahwa tercapainya suatu tujuan kebijakan (TK) sebagai output kolaborasi secara umum ditentukan oleh terpenuhinya tiga faktor penentu secara eksternal (F.1, F.2, dan F.3) serta oleh berjalannya proses dalam forum kolaborasi secara internal (PIFK).

Terpenuhinya tiga faktor yang mempengaruhi secara eksternal adalah kondisi

awal yang baik (F.1) ditambah dengan adanya desain kelembagaan yang inklusif dan memiliki aturan yang jelas (F.2) serta ditambah dengan adanya fasilitasi kepemimpinan yang di dalamnya terdapat kesejajaran para aktor serta kejelasan informasi (F.3). Selain itu, harus pula didukung dengan pertimbangan preferensi ekonomi politik para aktor (F.4) serta faktor rasionalitas substansi (isi) kebijakan (F.5). Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum

Bagan 2. Kerangka Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren



Sumber: Incremental Process from Ansell and Gash Design (2007)

kolaborasi (PIFK) terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka, terbangunnya kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, serta tercapainya hasil menengah.

PENUTUP

Penerapan kebijakan deradikalisasi agama dengan menempatkan pondok pesantren sebagai obyek kebijakan terbukti tidak optimal dalam upaya menyelesaikan dua isu utama yakni kekerasan atas nama agama serta gerakan merubah ideologi negara menuju khilafah. Pada sisi yang lain, hubungan antara pemerintah dengan pondok pesantren dalam pola hubungan yang instruktif juga terbukti menafikan potensi atau modal sosial yang dimiliki oleh pondok pesantren dalam hal kontribusinya dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan peningkatan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan model interaksi yang lebih konsultatif sehingga posisi pondok pesantren sebagai organisasi masyarakat sipil menjadi lebih dipertimbangkan dalam berkontribusi pada kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia. Dalam konteks *governance* keterlibatan ini menjadi sebuah keniscayaan sedangkan dalam konteks praktis keterlibatan ini perlu dibangun dalam bentuk kolaborasi.

Dua temuan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bahwa pemahaman tentang manfaat kolaborasi sejauh ini tidak dijalankan sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan, serta (2) beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap variabel kolaborasi sehingga terjadi patologi kolaborasi. Kedua argumentasi tersebut mengarahkan pada perlunya membangun model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren di Indonesia sehingga dua isu utama menyangkut agama dan relasinya dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tidak semakin membesar.

Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren dilakukan secara inkremental yakni upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan dari hasil penelitian. Inti dari model ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi

dalam suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kondisi awal yang baik, desain institusi, serta fasilitasi kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Ansell dan Gash. Namun, terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor penting lainnya dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor serta faktor substansi isi kebijakan. Kelima faktor ini kemudian diukur keberhasilannya dengan beberapa variabel penentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad. 2016. *Pengantar Buku Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kompas.
- Ansell, Chris and Gash, Allison. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press. JPART 18, p. 543-571.
- Bakti, Surya. 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Balogh, Stephen. 2011. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press. p. 1-30.
- Benneth, A. 2004. *Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages*. In D. F. Sprinz, Y. Wolinsky-Nahmias, D. F. Sprinz, and Y. Wolinsky-Nahmias (Eds), *Models, Number, and Cases*. Michigan: University of Michigan, p. 19-55.
- Booher, J.E. and Innes, D.E. (2000). *Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy*. Berkeley: Institute of Urban and Regional Development University of California.
- Creswell, John W. 2010. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan Edisi 3*. Terjemahan Akhmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Harun, Nasution. 2005. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Hasan, Sadily (Pemred). 2004. *Ensiklopedi Indonesia*. Bandung: Ikhtiar Baru.
- Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kompas.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kouzes, J.M and Posner, B.Z. 2007. *The Leadership Challenge 4th Edition*. England: John Wiley & Sons Inc.
- Linden, Russel M. 2002. *Working Across Boundaries: Making Collaborative Work In Government and Non Profit Organization*. San Fransisco: Joseey Bass.
- Ma'arif, Syamsul. 2014. "Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama". *Jurnal Ibad' Kebudayaan Islam*, Volume 12, No. 2, Juli - Desember 2014. p. 201-212.
- Maknun, Lukluil. 2014. "Tradisi Ikhtilaf Dan Budaya Damai di Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Ummah dan Ar-Romli Yogyakarta)". *Jurnal Fikrah*, Volume 2, No. 1, Juni 2014, p. 333-345.
- Markowitz, Norman. 2013. "Radical and Radicalisme dalam Dictionary of American History", 2013. <http://www.encyclopedia.com>.
- Mukhibat. 2014. "Deradikalisasi dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki di Indonesia". *Jurnal Al-Tahrir*, Volume 14, No. 1 Mei 2014. p. 185-198.
- Mukhlis, Maulana. 2018. *Dinamika Collaborative Governance dalam Kebijakan Pemindehan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2004-2016*. Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- O'Flynn, Janine and Wanna, John. 2008. *Collaborative Governance, A New Era of Public Policy in Australia?*. Canberra: The Australian National University
- Plotnikof, Mie. 2015. *Challenges of Collaborative Governance: An Organizational Discourse Study of Public Managers' Struggles with Collaboration Across the Daycare Area*. PhD Series 26.2015. Copenhagen, Denmark: Copenhagen Business School.
- Purwanti, Nurul D. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, dan Tahmid, Khairuddin. 2018. *Identifikasi Potensi Radikal Terorisme Di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Tahun 2018. Bandar Lampung.
- Solahudin. 2011. *NII Sampai Ji: Salafi Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Elisa. 2016. *Kolaborasi Dalam Penetapan Upah Minimum Di Kabupaten Bandung*. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran
- Thohiri, M. Kholid. (2017). *Peran dan Strategi Pesantren dalam Konteks Deradikalisasi*. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Pencegahan Radikalisme di Indonesia, Jakarta, Maret 2017.
- Vangen, Siv and Huxam, Chris. 2003. "Nurturing Collaborative Relations : Building Trust in Interorganizational Collaboration". *Jurnal of Applied Behavioral Science*, Volume 2003;39. p. 37-42.

Yunus, A. Faiz. 2017. "Radikalisme, Liberalisme, dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Agama Islam". *Jurnal Studi Alqur'an*. Volume 13 No. 1 Tahun 2017, p. 81-94.

Zadek, Simon. 2006. *The Logic of Collaborative Governance: Corporate Responsibility, Accountability and the Social Contract*. Working Paper Number 17 Harvard University.



REPOSITIONING ISLAMIC BOARDING SCHOOLS (PONDOK PESANTREN) IN THE COLLABORATION OF RELIGIOUS DERADICALIZATION POLICY IN INDONESIA; FROM INSTRUCTIVE INTO CONSULTATIVE

¹Maulana Mukhlis & ²Syarief Makhya

^{1,2}Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia, 35145

Email: maulanamukhlis1978@gmail.com

Abstract

The objective of this article was to reconstruct the position of Islamic boarding schools (pondok pesantren) in the religious deradicalization policy in Indonesia. Many pondok pesantrens had been accused to be exposed to radicalism and they are only positioned in a sub-ordinate position or as objects of deradicalization policy in the collaborative institutional design. Current instructive pattern relationship model between government and pondok pesantrens factually does not provide positive and effective to deradicalization policy. The question of this article was how did the ideal model of relationship or pondok pesantren position in the collaborative institutional design in the religious deradicalization policy? This article was written by using qualitative method. Data were collected with interviews, documentations, and library research and analyzed with descriptive technique. The religious deradicalization that was applied in the East Lampung pondok pesantrens became a research cornerstone to answer the question. The finding showed that the pondok pesantrens had undeveloped-local-wisdom sub-systems because they were oppressed by instructive model. The dynamics of solidity in pondok pesantrens, harmonious Islamic students' life, philosophies of teachings from yellow books, and respects for Islamic teachers and Islamic public figures (kiais) were not considered in instructive policy model. The consultative model would be more ensuring supports for collaborative institutional design for religious deradicalization policy in keeping Indonesia state unity and optimizing pondok pesantren roles.

Keywords: *Islamic Boarding Schools, Institutional Design, Religious Deradicalization*

A. Introduction

In the last two decades, the radicalism that is closely related to terrorism becomes a new enemy for human being, including Indonesia. Even though the root of radicalism has been appearing since long time ago, the violence events (for example, many worshipping place bombing cases) have led speculations from many parties, so that tendentiously they assume that the root of terrorism is coming from fundamentalism and radicalism of ideologies and religions, especially Islam (Azra, 1999). In the Indonesia political constellation, the radicalism issues both in social and religious (Islam) perspectives are increasing because their advocates are also increasing.

In a more macro context, Indonesia faces two serious problems dealing with religion issue (Islam) in order to maintain the unity of unitary state. Those are: (1) many violence cases (radicalism) in the name of religion, and (2) a more strengthening Islamism that is not only emphasizing moslem identity, but also a movement to make Islam as the doctrine and ideology that becomes an obsession for the Islamic state establishment in Indonesia (khilafah). In fact, the religion issues should had finished in 1945 when the founding fathers agreed to make Indonesia a state based on five principles (Pancasila) that was Islamic, and not Indonesia as a religion (Islam) based state.

In the perspective of social science, the term of radicalism has a characteristic that can be associated with the disappointed attitude of an individual or a group to the existing *quo status* and a demand to something that has been well established to have a fundamental change toward a particular issue (Susanto, 2017). Therefore, the relation between social radicalism perspective and the strengthening of Islamism; that is not only emphasizing moslem identity, but also a movement to make Islam as the doctrine and ideology, has brought up various religious organizations that are politics oriented such as *Hisbut Tahrir*, *Front Pembela Islam* (Islamic Defenders Front), *Komite Persiapan Penegakan Islam* (Committee for Islamic Enforcement), *Lasykar Jihad* (Jihad Army), *Jamaah Islam Ahlussunah Waljamaah*, *Forum Ulama Ummat Islam Indonesia*

(Indonesia Forum of Islamic Scholars) and *Majelis Mujahidin Indonesia* (Committee of Indonesia Mujahideen) (Turmudi, 2005).

Concerning many violence issues (radicalism) in the name of religion, Azra (1999) explains in the Islamic radicalism perspective that religious radicalism/fundamentalism (Islam) is an extreme form of "revivalism" symptom. If the revivalism is the form of *inward-oriented* Islamic intensification because its individual nature, then the radicalism/fundamentalism is the *outward-oriented* Islamic intensification so that it produces imposition efforts. Mahendra (1999) suggests that religious radicalism has the following characteristics: [1] inclinations for interpreting holy book texts rigidly and literally (textual); [2] inclinations for monopolize truth upon the interpretations of holy book/religion, and even considering particular individuals as the key authorities in most valid religion interpreters, so that considering other individuals or groups who are not in line with them are misguided and allowed to consider as hostile antagonists; and [3] having *a priori* perspectives to the West ideologies and cultures. The accumulation of these three characteristics, in some cases, trigger movements accompanied with violences/terrorism.

Despite the fact that Islamic dormitory schools as educational institutions in Indonesia are historically established to build Islamic scholar cadres with wide religion knowledge (*tafaquh fi al-din*) and not established to produce radicalism (Wahid, 1999), one of religious educational forms in Indonesia having great concerns after some cases of radicalism in the name of religion is this Islamic boarding school institution. Terrorism threat as one of religious radicalism effects became a base for government to do integrated and sustainable strategies in form of religious deradicalization.

According to Bakti (2004), there are two strategies of Indonesia government in supporting implementation of deradicalization that have been being conducted so far, especially after Bali bombing in 2002. The *first* strategy is by changing thinking paradigm of the core and militant groups to prevent redoing radical terrorism actions again after enduring the imprisonment. The second strategy is contra strategy or ideological

counter acting. This strategy is aimed to all public components to prevent the influences of ideology or radical action of terrorism. One of public components becoming an “object” of this second strategy is the religious educational institution, especially the Islamic boarding schools (pondok pesantren).

One of factors for selecting religious educational institutions (including Islamic boarding schools) as objects for deradicalization policy is because of a majority assumption that religious education pattern in Indonesia is proven to fertilize understanding and action of radicalism, because the majority of arrested terrorists are alumni of religious education. Ahmed (2004) in his research suggests that Islamic education faces a problem of too narrow Islamic education pattern that encourage the growth of religious chauvinism.

The religious deradicalization policy by government in forms of socialization, education, training, facilitating, and so on are all rooting at the truth of assumption that the deradicalization policy that makes Islamic boarding schools (pondok pesantren) as objects is coming from a thought that all Islamic boarding schools (pondok pesantren) have been exposed to radicalism issues. Whereas, by the sub-systems owned by the Islamic boarding schools (pondok pesantren), the Islamic boarding schools (pondok pesantren) can become one of civilian groups that are able to be agents or main base for prevention and handling efforts of radicalism movements in the name of religion (Islam) that the state has been struggling.

The Islamic boarding schools (pondok pesantren)’ contributions as one of civilian organizations to the success of a policy or development in common have been suggested by the *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID). *First*, the Islamic boarding schools (pondok pesantren) and other civilian groups have been proven to play important roles in reforming the state and intervening capital power (market). *Second*, the civilian groups need political space to play roles correctly and legally (INFID, 1999, in Basori, 2017). Harney and Olivia study (2003) in Indonesia also suggests the required availability of these

“political spaces”, that is believed becoming part of efforts in building *democratic governance*. Third, the Islamic boarding schools (pondok pesantren) and civilian can positively contribute achievement of the objective of state administration by correctional or advocacy actions.

Some findings and conclusions above show that placing Islamic boarding schools (pondok pesantren) in an object position from a policy is not a right choice. As object, the position of Islamic boarding schools (pondok pesantren) would be sub-ordinate from government so that equality between government and Islamic boarding schools (pondok pesantren) cannot be formed and the Islamic boarding schools (pondok pesantren) do not have spaces and opportunities to mutually conduct deradicalization in a formal, legal, and inclusive institutional design.

Additionally, when *governance* is selected as a paradigm in current Indonesia state administration, where systems of value, policy, and institution for economy, social, and political affairs are managed by interactions between government, public, and private sectors, the essence of this paradigm is to strengthen the interactions of these three actors; government, private, and civilian in promoting public-centered policy, governance, and development. This paradigm emphasizes a mechanism or process where civilian groups are able to articulate their interest, to mediate varying differences, and to do their rights and obligations based on given authorities and opportunities.

In technical level, *collaborative governance* appears as a way to realize this *governance* paradigm. Ansell and Gash (2007) suggests that in general the *collaborative governance* appears adaptively or is purposively and consciously created for the following reasons: (1) complexity and mutual dependency between institutions, (2) conflicts between latent groups of interests and the conflicts are difficult to reduce, and (3) efforts to seek new ways or methods to obtain legitimacy for a policy. In a comprehensive perspective, Ansell and Gash (2007) suggests factors and variables related to a process that influences the success of *collaborative governance* to achieve the objective of a policy; they are *starting conditions*,

institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes as the cores.

Therefore, once again, placing Islamic boarding schools (pondok pesantren) in the position of object of religious deradicalization policy is not a proper choice. The formed model of relationship in the position of object is instructive model, in the sense that the Islamic boarding schools (pondok pesantren) only do what the government instructs them. Meanwhile, the Islamic boarding schools (pondok pesantren) with their dynamics of regular life in boarding schools, harmonious life of Islamic students (santris), the teaching of yellow books of Islam and classical books with high philosophical values, and respects of the Islamic students (santris) to their religious teachers and public figures (kiais), can be strong foundations to build a relationship pattern that is more than being an object, sub-ordinate or instructive relationship by waiting instruction.

The descriptions above factually become a strong argument about the need to build a better relationship model between government and Islamic boarding schools (pondok pesantren) in a work frame of proper institutional design. Theoretically, the institutional design as one of *collaborative governance* cores need to design properly so that the potential roles of Islamic boarding schools (pondok pesantren) as educational institution and social group can be optimized furthermore in realizing success for religious deradicalization policy (in one side) and success of *governance* as a paradigm of state administration (in another side). What kind of institutional design work frame of relationship model between government and Islamic boarding schools (pondok pesantren) that needs to build in order the objective of religious deradicalization can be achieved? The answer would be uncovered by this article.

B. Literary Review

1. The Rationality of *Collaborative Governance* in Deradicalization

This sub-chapter is important to answer the question; could the religious deradicalization policy in Indonesia be explained in the *collaborative governance* policy? Referring classification by Chemma (in

Keban, 2008), state administration in Indonesia currently has come to *governance* paradigm. According Chemma, there are four paradigm development phases for state administration; they are *traditional public administration*, *public management*, and *new public management*, and then perfected with the fourth phase, the *governance*. In this perspective, the state administration in essence is a process of coordination, controlling, influencing, and balancing with the governed (public).

According to Kooiman (2012), the development of state administration paradigm is the logic consequence to satisfy demand of changing for social and political interaction pattern between government and public. This pattern certainly should be different with the traditional state administration that emphasizes the perspective of “top-down” relationship, or “nationally-regulated” approach. However, these do not mean to fully abandon an idea concerning the existence of the government with varying government instruments that can be used to serve or to control politic, economy, and social life of public (Kooiman, 2012).

Concerning the *reinventing government* concept, the religious deradicalization policy is also one of government efforts to anticipate and reduce potential terrorism problems before they are getting more critical in the future. This is in line with the *anticipatory government* from Osborne and Gaebler (1996). The government is aware of limited capabilities, resources, and networks that become supporting factor of a policy implementation. This awareness encourages the government to cooperate with varying parties, especially civilian communities (including Islamic boarding schools (pondok pesantren)). Output from this cooperation within institutionalized forum that is inclusive produces collaborative cooperation and this contributes positively to achieve the objective of the policy (Purwanti, 2016).

Based on these three arguments; the paradigms of *governance*, *reinventing government*, and government awareness on the owned limited resources in the policy implementation, the religious deradicalization in Indonesia is a rational policy to explain and to do in the perspective of *collaborative governance*. Either these four *collaborative governance* aspects;

the *starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process*, shall be discussed or done partially or comprehensively, is optional.

2. The Institutional Design in Collaborative Governance

Ansell and Gash (2007) describes that institutional design refers to basic regulations for critical collaboration and the most emphasis is the procedural legitimation in the collaboration process. The emphasis of collaboration process is that the government should be open and inclusive so that there will be no group feeling that opportunities to participate can only be owned by some groups. Open and inclusive processes are done so that all groups feel to have equal and legal opportunities to participate in developing mutual commitment. The government should be open and providing wide opportunities for involved stakeholders (Chrislip and Larson, in Ansell and Gash, 2007).

This institutionalization can be seen as a code of behavior that potentially reduces uncertainty and mediation for varying interests (Ostrom, 2005 in Susanti, 2016). In addition, institutionalization as a collaboration forum is designed in such a way through formal legality (both with incentive and without incentive) so that involvements of varying parties can be optimal inside it. The limitation of role and rule (regulation and procedure) are also important to be confirmed in the legality of the forming of this collaboration forum.

Ansell and Gash (2007) underlines that one of basic problems in the collaborative process is to emphasize that that collaboration process must be open and inclusive for involved parties. Therefore, the minimum aspects that must be satisfied in the institutional design are inclusive participation, clear basic rules, using orderly deadlines, exclusive forum (formal) in a sense of having agreed special roles in order to achieve the objectives of the policy, and functional rather than structural approach in the collaborator memberships in the collaboration forum (Mukhlis, 2018).




Figure 1. Variables of institutional design in *Collaborative Governance*

3. The Relationship Model in the Institutional Design

In the perspective of government administration, there are some relationship models between national government and organizational units below it, especially anything that correlates to decentralization affairs. In some matters, these relationship models can be used to assess and analyze, not only the relations between government units, but also between government and public groups related to implementation of a particular policy. By assuming that Islamic boarding schools (pondok pesantren) are public groups that also have influences in the success of religious deradicalization policy in Indonesia so that it is urgent to have reconstruction in its institutional design, this relationship model can be used as a reference.

According to Hersey and Blanchard (2013), there are four situational relationship patterns that can be used by national government to regional governments or to public groups. *First*, instructive relationship, where the national government role is more dominant than regional government autonomy or public groups that only become objects of a policy by assuming that they do not have capability to implement the policy. *Second*, consultative relationship pattern, where the national government intervention is reduced because public groups are considered to be more capable to contribute in a policy implementation. *Third*, participative relationship pattern, where the national government intervention is greatly reduced considering that regional governments have their own autonomy levels. *Fourth*, delegative relationship pattern, where there is no national government intervention because regional government has ben

capable and autonomous in implementing regional autonomy or because public groups are considered to be able to be autonomous to fulfil their own needs.

The delegative relationship pattern is not relevant of becoming the focus of study in this research because it is assumed to exclude the national government roles, so that in the perspective of religious deradicalization policy it would not require the national government intervention anymore. In fact, the national government should remain having dominant position in the context of policy implementation because it has resources and authorities. Theoretically, Kooiman (2012) also suggests that the roles of public groups in *collaborative governance* do not necessarily mean to fully abandoning a notion about the national government existence with all of its instruments and authorities that can be used to serve or to control the public social, economy and politic life.

B. Method

This was a qualitative research and the quality of qualitative research depends on its validity and reliability. To ensure the trust level of the research result, referring to Creswell (2010), validity test by triangulation method and by asking external auditor, from the administrator of Forum for Terrorism Prevention Coordination (FKPT) in Lampung Province, to review all research result, was done.

Qualitative data analysis was started from collecting data with interviews to some leaders of Islamic boarding schools (pondok pesantren) in East Lampung and by studying various documents related to the research object, interpreting, and reporting research result simultaneously. Anything stated either in written or orally by the informant was studied comprehensively. This research was not only to reveal the truth, but also trying to understand the truth.

The last step was providing explanation concerning instructive pattern and its implications to the success of religious deradicalization program in Islamic boarding schools (pondok pesantren). The answer upon that focus became a base to provide arguments that the reposition of

the Islamic boarding school role from instructive into consultative in the institutional collaboration design of religious deradicalization policy was very argumentative to do.

C. Research Finding

So far, there is no single research has been done to study the position of Islamic boarding school (as a public group entity or as educational institution) in the structure of religious deradicalization policy other than merely as the object (target) of a policy. So far, there also no single research has been done to focus on a topic of religious deradicalization policy in the perspectives of governance, whereas at the same time the Indonesia government has been increasingly implementing *governance* paradigm in its state administration. These two facts show a paradox related to the position of the Islamic boarding school in the design of *collaborative governance* institutional design. In one side, the principles of *governance* and *collaborative governance* should be built on the base of public involvement (including Islamic boarding school) optimally in an equal relationship pattern. However, in another side, the government domination is very clear in positioning the Islamic boarding schools (pondok pesantren) at instructive relationship pattern in the religious deradicalization policy.

This research a high novelty value, because besides becoming the first research correlating between the government position and Islamic boarding schools (pondok pesantren) in the religious deradicalization policy, it is because the choice of building consultative relationship model (the second level above instructive model) that is able to maintain the government dignity in the authority and controlling functions.

D. Result and Discussion

1. Lampung and Religious Radicalism Susceptibility

Data from *sindonews* (2017) showed that Lampung Province was one of five susceptible provinces becoming the base of radical terrorist in

Indonesia. As a part of Indonesia regions, this province cannot be considered as sterile from the dangerous influences of radicalism-terrorist. This had been proven many times by the arrests of members/networks of terrorist in this region such as: Solihin (41) alias Abdul Latif alias Dino alias Wawan; Muhammad Ali (20) alias Andika alias Dika alias Dwi Putra Mahardika; Dedy Rofaizal (42) alias Faisal alias Jaka, and some other suspected persons associated with terrorist network.

Despite of some facts proving that no one of terrorist member network had been arrested was coming from Lampung inhabitants or affiliated to Islamic boarding schools (pondok pesantren) in Lampung, this fact indicated that Lampung province was the target for hiding/escaping by terrorist members.

From five major factors influencing the religion-based radicalism and terrorism phenomena, Satriawan et.al (2018) confirms that the most dominant cause from radicalism movements is the religious sentiment factor, and religious solidarity for oppressed fellows by a particular power is included inside this factor. However, the religious emotion factor shall be more properto be referred, and not the religion (absolute holy revelation), even though the radicalism movement always flies the religion flag and symbolism by quibbling to defend the religion, jihad, die as martyr (syahed). In this context, the religious emotion means the religion as the reality understanding which is interpretative so that the religion shall be becoming more subjective and relative. Factually, these indicators occurred in Lampung Province (including East Lampung district).

2. Potential and Threat of Radicalism from Pondok Pesantren

Currently there are 112 Islamic boarding schools (pondok pesantren) in East Lampung that belong to *salafiyah salaf* category (old, former, orthodox tradition), *khalafiyah khalaf* category (later tradition), and mix between *salafiyah* and *khalafiyah*. From these 112 Islamic boarding schools (pondok pesantren) in East Lampung most of them belong to *salafiyah salaf* with *Syafi'i madhab* (Islamic school of law tradition).

The main character of *Syafi'i madhab* is showing balanced accommodation attitude to local culture so that the Islamic boarding schools (pondok pesantren) undergo good acculturation with local society. The success of Islamic boarding school like this becomes a model for tolerable diversity in Islamic people in common. No wonder if the Islam characteristic in Indonesia is often perceived as friendly and peaceful moslems. Because radicalization process amongst Islamic students (santris) in the name of religious doctrine in form of violence almost never occurs in the Islamic boarding schools (pondok pesantren) with *Syafi'i madhab* tradition in East Lampung.

However, in another side, the research conducted by Satriawan et.al. (2018) showed that there were religious understandings that was identified to be radical. *First*, the Indonesia Islam State (NII) group that historically connected to Talangsari case (1994) that was identified to be committed by NII group with the late Warsidi as the chief. Some of members were still alive and then continued their efforts to realize NII in collaboration with PRD activists, NII group activists, and jihad commando activists.

Second, the Khilafatul Muslimin group in East Lampung district that was located in Labuhan Ratu I village of Way Jepara sub district and Sukadana village of Sukadana sub district. The chief of this group was Martoyo S.Pd who was entitled *Amir Umul Quro* (the leader who take care people in district/municipal level) with 125 followers containing of 50 males and 75 females.

Third, Majelis Mujahiddin (Committee of Mujahideen) that was located in Way Jepara sub district, especially in "Al-Iman" and "Iman Islam" Islamic boarding school environments. Numbers of Islamic students (santris) in these two Islamic boarding schools (pondok pesantren) were estimated to be 500 individuals coming from East Lampung region.

Four, the *Salafi* group, a trans-national Islamic tradition, became one of traditions that was monitored by East Lampung district government. This tradition appeared in 2002 and it was established by a

religious figure named Bambang who lived in Jembatan Serong, Sekampung sub district. After Bambang passed away, the Islamic education activity was managed by his son by assistances of some of his friends who were alumni of Hasan Bangil Islamic boarding schools.

3. Religious Deradicalization Policy for Pondok Pesantren

In national level, Hikam (2016) suggests that the deradicalization policy in Indonesia currently is not only developed in the sense of rehabilitation efforts, but also contra ideology and de-ideology efforts. Varying models that the government have been doing emphasize more *hard* approach by forming special anti terror army; the *Densus 88*, whereas the government also has been doing *soft* approach by forming new institutions under the Ministry of Political, Law, and Security; the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) in national level and Forum for Counter-Terrorism Coordination (FKPT) in regional level as its working partner. BNPT then launches deradicalization and counter-radicalization programs.

The government also arranges good programs for short and long terms, that emphasize *soft* rather than *hard* approach. In the sort term, the government strictly issues formal statement to face terrorism in Indonesia like “war statement to fight against any form of terrorism threat in the world”. In addition, the government also provide education and socialization concerning the danger terrorism threat, including expanding regions in some provinces to facilitate monitoring. For long term program, the government conduct socializations, interactive dialogs, and intensive communication for the objectives to maintain and improve courage of nation components and to form commitment to fight against and to prevent terrorism.

Technically, the research result showed terrorism and radical ideology prevention by BNPT and FKPT so far was done with more formal methods by interactive dialogues in hotels located in big cities by involving some public figures, including representatives from Islamic boarding schools (pondok pesantren). However, in fact many of the

radical terrorism ideology appeared in remote villages that were far from the crowds, so that they were difficult to monitor by security apparatus.

In addition, the guideline for radical terrorism prevention so far has just used formal law containing of obedience element that is *top-down* imposed, not coming from public and Islamic boarding school awareness themselves (*bottom-up*). In the perspective of this finding, a model of deradicalization by utilizing *social capital* in form of local wisdom that grow and develop in public especially in Islamic boarding schools (pondok pesantren) scattered in many regions is required.

4. The Analysis of Pondok Pesantren Position in the Collaborative Institutional Design

The first condition of successful collaboration is that the collaboration must be inclusive to all concerned and influential parties to the policy issue to be collaborated (Chislip and Larson, 1994 in Ansell and Gash, 2007). In the religious deradicalization policy implementation, this process ideally is started by identifying the parties who influence the success of the policy. In fact, the Islamic boarding school as a public group having big influence to the success of deradicalization policy does not become a part of actors that must be involved, unless than just becoming participants in education and socialization.

Consequently, there are many apathetic and non-partisan attitudes showed toward the government and toward its policy product. This condition creates a picture of powerless condition of public groups against the government as the dominant group, because the religious deradicalization policy process just becomes elite and limited party consumption. Because it is exclusive, many Islamic boarding schools (pondok pesantren) have just recognized the religious deradicalization education after they are invited to join education and seminar activities without knowing what kind of roles they must contribute after the education.

Normatively, Chislip and Larson (in Ansell and Gash, 2007) asserts that inclusive participation in collaborative forum must be built because it

becomes the collaboration success factor. However, from elaboration in this sub-chapter, it can be concluded that the participation of Islamic boarding schools (pondok pesantren) in the religious deradicalization policy is very low. However, in the perspective of policy content; at the objective of religious deradicalization policy (that is substantially related to prevention efforts to violence in the name of religion), it shows the fact that the objective of the government is accepted very well by Islamic boarding schools (pondok pesantren) in East Lampung. There is no significant refusal to the objective of the religious deradicalization policy, even though there are weaknesses in the implementation processes.

The second condition in the *collaborative governance* is the existence of basic rules as a part of the institutional design that become legitimacy of the collaboration process because it relates to transparency. It means that the cooperating parties feel sure that negotiation can take place in the collaboration and that there is no personal domination in collaborative process (Ansell and Gash, 2007). These basic rules can be in forms of procedures, standards, or certain limitations concerning anything that can be done or not, both in written form or by unwritten agreement, that are made and agreed transparently. Transparent basic rules are made in order to minimize conflict level (diversity) amongst the parties having interests in the collaboration (O'Leary and Bingham, 2007 in Susanti, 2016)

Relating to that concept, in the context of religious deradicalization policy, there are no basic rules composed both in written or unwritten forms because there is no formal institution that is formed by involving Islamic boarding schools (pondok pesantren) inside it, unless FKPT in provincial level as the elite forum. The informants also confirmed that there were no agreements both in written and unwritten forms that can be a base for Islamic boarding school involvement in the policy implementation. Both presence and absence of Islamic boarding schools (pondok pesantren) would not bring any implication to the implementation of religious deradicalization policy by the government.

According to Ansell and Gash (2007), the third variable of the institutional design that influences collaboration process is transparent

process with clear time target. Transparent process shows good will from collaborators to mutually make the collaboration forum as the only forum to express arguments and to build agreement or consensus formally, so that any consensus other than that collaboration forum cannot be justified. The importance of time target in the collaboration is that it can be evaluated concerning the objective to achieve.

Susanti (2016) states that transparent process is closely related to the clear basic rules as the second variable from institutional design of the *collaborative governance*, while in term of time, there must be a realistic schedule that is adjusted with the objective to achieve. Therefore, all arguments and risks must be carefully considered before determining time target. Because there is no formal forum that is built as a collaboration forum with Islamic boarding schools (*pondok pesantren*) within it, then the transparent process with clear time target factually will never happen in the deradicalization policy implementation.

In addition to three aspects of institutional design as requirements for collaboration success; the absence of inclusive participation because of no collaboration forum existed, undescribed basic rules, and unclear process and time target, there is another finding indicating the instability of representatives of Islamic boarding schools (*pondok pesantren*) in meeting, socialization, and education conducted by BNPT or FKPT. Related to the first variable of institutional design in the collaboration, that success collaboration shall be inclusive collaboration for all affected parties or all concerned parties to the collaborated policy issue, the instability of Islamic boarding school representatives who should be focusing and consistent in joining training, education, and socialization conducted by BNPT or FKPT shall be directly influential to the success of religious deradicalization policy.

Concerning the condition above, despite of expecting consultative relationship to appear where government intervention is reduced because Islamic boarding schools (*pondok pesantren*) are considered to be capable of contributing in the religious deradicalization policy implementation to create equal role, what actually happened was the instructive relationship

pattern where the government role was very dominant to Islamic boarding schools (pondok pesantren) that are positioned as objects or targets of the policy because they were assumed to be not capable to run the religious deradicalization policy along with the government.

E. Conclusion

So far, the paradigm of religious deradicalization policy that is conducted by the government by involving religious scholars, religious figures, and Islamic boarding schools (pondok pesantren), only use religion dialogue approach and socialization of formal law; the Act Number 15 in 2003 concerning Terrorism Crime Eradication. The implication is that the religious scholars, religious figures, and Islamic boarding schools (pondok pesantren) are only becoming objects or targets of the policy without understanding in what positions they can contribute in a formal institutional design. No single activity that has considered society *social capital* in form of local wisdoms or potentials of Islamic boarding schools (pondok pesantren) with their sub-systems of dynamics of solidity in the Islamic boarding school life, harmonious life of the Islamic boarding school students, teaching of religious yellow books with their philosophies, and high respects to the Islamic teachers and religious figures (kiais). The evident showing that Islamic boarding schools (pondok pesantren) have tolerant and inclusive education model and that there is no refusal from Islamic boarding schools (pondok pesantren) to the objective of religious deradicalization are not used as considerations for the government to involve the Islamic boarding school directly as subjects of the policy in the formal institution design.

There are three findings in this research. *First*, the religious deradicalization policy in which its success is influenced by the roles of non-government parties, is not built in the *collaborative governance* paradigm. *Second*, the government domination as the actor in religious deradicalization policy in Indonesia is philosophically injuring the *governance* paradigm in the government administration and public policy. *Third*, the instructive model as the implication of the government

domination is extinguishing the local wisdoms and other social potentials owned by the Islamic boarding schools (pondok pesantren) both as educational institution entity and society social entity. These three findings have an implication to a conclusion that the instructive model in the religious deradicalization policy is not yet able to achieve the expected objective.

Therefore, the religious deradicalization policy in Indonesia should be built and realized mutually by all parties (government and public groups) in a collaborative model; that is not only cooperative or coordinative. Undeniably, *governance* as the government administration paradigm should be realized through the *collaborative governance* and should be implemented by a formal institution design where Islamic boarding schools (pondok pesantren) are involved directly inside it as subjects, having role equality, and this should be built in consultative relationship pattern by remain positioning the government as the owner of authority and power.

Bibliography

- Ahmed, Akbar S. (2004). *Islam Sebagai Tertuduh*. Bandung: Arasy Mizan.
- Ansell, Chris and Gash, Allison. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press. JPART 18, p. 543-571.
- Azra, Azzumardi. (2002). *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Azra, Azzumardi. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, Azzumardi. (2002). *Radikalisme Islam Indonesia*. dalam Artikel Tempo 15 Desember 2002.
- Bakti, Surya. (2014). *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.

- Basori, Yana Fajar dan Mukhlis, Maulana. (2017). *Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Kebijakan Distribusi Penguasaan Lahan*. Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Lampung (SEFILA 2) bertema “Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat yang Berkeadilan”.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Terjemahan Akhmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harney, Stefano dan Rita Olivia. (2003). *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*. Geneva, Switzerland: International Labour Office. Lihat <http://www.ilo.org/ses>
- Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Terjemahan oleh Harbani Pasolong. Bandung: Alfabeta.
- Hikam, M.A.S. (2016). *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kompas.
- Keban, Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kooiman, Jan. (2012). *Governing as Governance*. California: SAGE Publications.
- Mahendra, Yusril Ihza. (1999). *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Terjemahan Mun'im A Sirry. Jakarta: Paramadina.
- Mukhlis, Maulana. (2018). *Dinamika Collaborative Governance dalam Kebijakan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2004-2016*. Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Osborne, David and Ted Gaebler. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector from Schoolhouse to Statehouse*. City Hall to Pentagon, Reading, MA: Addison Wesley.

Purwanti, Nurul D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada.

Satriawan, Iwan, dkk. (2018). *Identifikasi Potensi Radikal Terorisme Di Provinsi Lampung*. Laporan Penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Tahun 2018. Bandar Lampung.

Susanto, Eddy. (2007). Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pondok Pesantren. *Jurnal Tadrís. Volume 2. Nomor 1*. Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, page 1-16.

Turmudi, Endah dan Riza Sihbudi. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Wahid, Abdurrahman. (1999). *Pondok Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.

<https://nasional.sindonews.com/read/1261582/14/lima-daerah-rawan-jadi-basis-radikalisme-1511937269>

The Urgency of Starting Condition in the Religious De-radicalization Policy Collaboration on the Pesantren Perspective in Lampung Province

Maulana Mukhlis

*Lecturer of Government Science
Department*

Lampung University

Bandar Lampung City, Indonesia
maulanamukhlis1978@gmail.com

Syarif Makhya

*Lecturer of Government Science
Department*

Lampung University

Bandar Lampung City, Indonesia
[syarif.makhya@fisip.unila.ac.id](mailto:syarief.makhya@fisip.unila.ac.id)

Imam Mustofa

*Lecturer of Syariah Faculty
State Institute of Islamic Religion
(IAIN) Metro*

Metro City, Indonesia
imammustofa472@yahoo.co.id

Abstract—*Starting condition* is one of key factors in determining the success of the policy collaboration, through the indicators of power or resource balance, incentive types, trust between collaborators, and pre-history of collaborators. The objective of this research was to provide recommendation concerning how and in what form of starting condition that should be realized in efforts of building religious de-radicalization policy model. This was a descriptive research by using inductive approach. Data were collected by in-depth interview, observation and library research. Data were analyzed qualitatively by reduction, presentation, and conclusion drawing steps. The perspective of *pesantren* (Islamic boarding schools) was selected because the government so far only positioned *pesantren* as the object of policy so that the relation model built between the government and *pesantren* was instructive pattern. Factually, this relationship pattern provided less positive effect to religious de-radicalization policy efficacy, especially in Lampung province. Research results showed that four basic elements of *starting condition* in commencing religious de-radicalization policy collaboration process could be realized by some methods. Injury in form of power or resource imbalance, not wholeheartedly participation, distrust between actors, and conflicts experienced by collaborators must be avoided. However, this *starting condition* was not sufficient to build *pesantren* based religious de-radicalization policy collaboration model. The institutional design, leadership facilitation, and optimization of collaboration process became other three key factors for building the model and the success of religious de-radicalization policy collaboration.

Keywords: *Starting Condition, Religious De-radicalization Policy, Pesantren*

I. INTRODUCTION

Two serious issues concerning the issue of religion (Islam) and its relation to the integrity of the State of the Republic of Indonesia are (1) the amount of violence (radicalism) in the name of religion, and (2) the strengthening of Islamism which is not only promoting identity as a Muslim, but also the movement of making Islam as a doctrine and ideology so that it was very obsessed with the establishment of an Islamic state in Indonesia (*khilafah*), directly or indirectly one of which correlated with the perception of the existence of *pesantren*. Why is that? In the first issue, many incidents of violence (such as

bombings) were carried out by people who, if traced, had a relationship or were even alumni of *pesantren*. [1] Even on the second issue, although not directly, the hectic 'individual migration movement' and changes in state form are also strongly influenced by the existence of central figures (*kiai / ustadz / habib*) in *pesantren* (especially modern / charitable *pesantren*).

These two issues, with no doubt, become justifiers for the public to sharply highlight the existence of several *pesantren* after the occurrence of several radical actions in the name of religion. In relation to the government's perception, the threat of terrorism as one of the effects of religious radicalism has become the basis for the government to carry out a strategy in the form of a policy of de-radicalization of religion. The choice of *Pesantren* as an object of the de-radicalization policy is one of the factors caused by the still large assumption that the pattern of education in some *pesantren* in Indonesia has been proven to contribute to the understanding and action of radicalism. Ahmed's [2] study also mentions that one of the problems faced by religious (Islamic) education in Indonesia today is that there is still a pattern of religious (Islamic) education that is too narrow so as to encourage the growth of religious chauvinism.

In Lampung context, data by sindonews [3] showed that Lampung is one of the five provinces in Indonesia that are prone to be a radical base of terrorism. As a part of the territory of Indonesia which has a very large number of *pesantren* and the geographical conditions of the Javanese Sumatra crossing, in reality this province cannot be seen as sterile from the dangers of radicalism-terrorism. It is, as a result, very reasonable when Lampung is becomes one of the priority targets of the religious de-radicalization policy carried out by the Indonesian government.

Technically, the study conducted by Iwan Satriawan, et.all [4] showed that the prevention of radical terrorism by the National Terrorism Mitigation Agency (BNPT) and the Terrorism Mitigation Coordination Forum (FKPT) conducted so far is more on formalistic methods through an interactive dialogue approach in hotels in major cities involving a few community leaders, including *pesantren* delegates. In addition, the guideline for preventing terrorism has also only used formal law, where the element of

obedience is forced from above (top down) rather than awareness from the community and *pesantren* themselves (bottom-up). It is very visible, the dominance of government actors in the policy of religious de-radicalization in Indonesia so that *pesantren* tend to only be the object of policy. In fact, this pattern of relations does not have a positive impact on the effectiveness of the de-radicalization of religion, especially in its implementation in Lampung Province.

In the perspective of state relations with citizens (civil society/group/private organization), these findings have philosophically damaged the paradigm of governance in governance. Therefore, an alternative model of religious de-radicalization is needed by maximizing the existence of *pesantren's* social capital as a subject that is parallel to a more consultative pattern of relations, not just instructive.

In this context, the theory of governance, of which one of the applications is a collaborative governance approach [5], is very relevant as an alternative to build a model of religious de-radicalization policy that further guarantees the achievement of goals. Another argument about the importance of collaborative governance as the basis for building a policy on religious de-radicalization is that as far as the writer has searched, there has never been a study, research or research concerning governance and its relationship with *pesantren* specifically on the topic of religious de-radicalization policies. In this context, this article has novelty value and finds a very high state of the art.

Theoretically, Ansell&Gash [6] asserts that the success or failure of collaborative governance is determined by one of the factors starting as the initial condition before collaborating. Furthermore, They narrowed down on four initial conditions or variables that need to be considered in the starting condition, namely the balance of power or resources from the actors, trust between actors, forms of incentives or encouragement so that actors want to participate and collaborate, as well as pre-history involves experiences of conflict and cooperation that have appeared or experienced by actors in previous collaborations. On that basis, this paper aims to provide recommendations on how and in what form the starting condition can be realized in an effort to build a model of the religious de-radicalization in Lampung province, especially from the perspective of the *pesantren* manager.

II. LITERATURE REVIEW

A. Rationality of Collaborative Governance

There are three arguments in response to the question: can the policy of religious de-radicalization in Indonesia be explored using the perspective of collaborative governance? First, in the development of governance, Keban [7] explains that currently the paradigm of administering governance in Indonesia has reached the paradigm of governance or the fourth phase of the three phases of the development of the previous governance paradigm, the traditional public administration, public management, and new public management. In this connection, involving the community (individuals / groups) in governance and public policy is a necessity. Second, the emergence of government awareness of the limited resources is possessed in the implementation of policies that require it to work with other parties outside

the country. Third, the anticipatory governance of a problem of religious radicalism before the problem grows in the future is another thing that must be done or cannot be negotiated. For these three arguments, the religious de-radicalization in Indonesia is a rational policy to be carried out with a collaborative governance approach.

B. Starting Conditions dalam Collaborative Governance

Ansell&Gash[6] mention four aspects or variables that need to be considered in the starting condition, namely the balance of power or resources of the actors, trust between actors, forms of incentives or encouragement so that actors want to participate and collaborate, and pre-history regarding the experience of conflict and cooperation or experienced by actors in previous collaborations

First, the aspects of the balance of power or resources will emerge when collaborators have organizational or resource capacity to participate or lack of capacity/resource gaps between collaborators.[8] The relationships between collaborators can be built effectively when each actor has commitment, positive strategy and equal capacity with other collaborators in carrying out the collaboration process.

In the second aspect, equality or alignment between collaborators in the first aspect will affect the level of trust both internally and the level of trust from one collaborator to other collaborators externally. Conversely, when there is an imbalance of power between collaborators it will have an impact on exclusivity among collaborators so that it influences their trust in other actors.

The third aspect of the starting condition is the presence of incentives or incentives that need to be considered from the start before a collaboration forum is formed. These incentives need to be deliberately provided as an effort to encourage participation and form directly (e.g.: money or goods) or incentives in the form of appreciation, pride, and other psychological aspects as directed by Mancur[9].

The last aspect of the starting condition is pre-history in the form of experience of cooperation or conflict from the actors before collaborating. When each actor has previous relations experience, it can be an argument for the success of the next collaboration and minimize the emergence of conflict to collaborate again. Likewise, on the contrary, the experience of conflict previously held by collaborating parties will very likely be repeated in subsequent collaborations so that this pre-history aspect really must be considered.

III. RESEARCH METHOD

The research method used in this study was a descriptive method with an inductive approach. Data collection was done through in-depth interviews, observations, and literature studies associated with the perspective of *pesantren* in Lampung province as locus. As a limitation, the meaning of perspective is a way of looking at a problem that occurs or a certain point of view used in seeing a phenomenon.[10] The perspective of *pesantren* is chosen because the government, so far, places *pesantren* only in the position of policy objects so that the relationship model that has been built was an instructive pattern from the government to *pesantren* and proved not to provide maximum results in achieving the goal of the policy of de-radicalization of religion.

In this connection, in-depth interviews and observations were conducted at the management of four *pesantrens* representing the typology of *pesantren* as categorized by Sulthon & Khusnuridlo,[12] namely a) *pesantren* that organizes formal education by applying the national curriculum, *pesantren* Al- Hikmah Bandar Lampung, b) *pesantren* that organize religious education in the form of madrasas and teach general sciences even though they do not apply the national curriculum, *pesantren* Miftahul Ulum East Lampung, 3) *pesantren* which only teaches religious sciences, *pesantren* Darussalamah East Lampung, and 4) *pesantrens* which are only a place of recitation, *pesantren* Darussa'adah Bandar Lampung.

After the data collection phase was passed, qualitative data analysis was carried out to produce descriptive data without using numbers. Everything stated by the informant was studied as something intact. In other words, research does not only reveal the truth, but understands the truth. To obtain a level of trust, referring to John W Creswell,[14] a validity test was conducted by triangulating and inviting an external auditor to review the overall results of the research that had been carried out, namely a board of FKPT Lampung province.

IV. RESULT AND DISCUSSION

This section will begin with an overview of how *pesantren* perceive government (state) and government-issued deradicalisation policies. Next, is the evaluation of *pesantren* on their position so far in the policy of de-radicalization of religion, then dominant aspects as obstacles and drivers of the implementation of the policy of de-radicalization of religion. The last is about how and in what form the starting condition is manifested in the collaboration of religious de-radicalization policies.

The focus of the first discussion is the analysis of the second aspect of the starting condition as expressed by Ansell & Gash [13] namely trust between actors. The second focus of the discussion is the first aspect of the starting condition, namely the alignment of the strengths or resources possessed by each actor. The third discussion concerns two other aspects of the starting condition, namely the form of incentives or incentives to collaborate and pre-history of collaborators. The fourth discussion is an incremental model recommendation concerning variations in variables from the starting condition as one of the factors that influence the success of collaborative governance in implementing a policy; in this article, the policy of religious de-radicalization in Indonesia.

A. *Pesantren's Perception toward Government (state)*

The importance of a study of perception of *pesantren*, especially where this study was conducted, on the government or state, is supported by at least two reasons. First, collaborative governance as an approach in the governance of religious de-radicalization policies will only work if there is trust from one actor to another. It is important to build this belief that the success of collaboration will only occur if one actor behaves positively (positively) that other actors also have the resources and strength to contribute in collaboration.

In this context, *pesantren* as actors who will be encouraged to be the subject of collaboration (collaborators) must believe in the government (state) as a party to design a policy of de-radicalization of religion. The skepticism of the attitude and views of *pesantren* to the government (state) is the first threat that must be avoided. Second, in the perspective of public policy, only the government (state) has the authority to formulate policies, including the policy of de-radicalization of religion. Theoretically, [15] asserts that the government has the authority or function to regulate in order to represent the public interest. However, the government must negotiate its authority in a collaboration forum so that the principle of alignment between actors can be realized. This part, is the second core of the starting condition, namely trust between actors.[16]

As a vital agent of civil society, [17, pp. 61–64] *pesantren* have become active parties in the formation of the Indonesian state, including four *pesantren* which have become locus of this research. *Pesantren* also include groups that formulate Pancasila as the basis of the state and accept it as a single principle [18]. The involvement of *pesantren* figures in the political arena to date is also evidence of the positive perceptions of *pesantren* towards the government and the state.[19] Moreover, The role of Kyai and *pesantren* in the political arena has been widely played, including in the New Order.[20].

Pesantren and the government or state basically have a symbiotic mutualism relationship. The government has provided tangible support for the *pesantren* world, both in its existence and in its operations. The government has provided legal assistance and clear recognition of the existence of *Pesantren* [21]. This form of recognition includes making it an integral educational institution in the national education system.[22] The government provides equality for *pesantren* education from the elementary level to the high education level.

Meanwhile, on the other hand, *pesantren* have contributed greatly to the government and the state, even before the establishment of the State of Indonesia, *pesantren* had become a place of education for the people who gave birth to figures who participated in the birth of the Indonesian state. Historically it has been proven that the big names of *pesantren* leaders from the KH. Hasyim Asy'ari, his son, Wahid Hasyim until the generation of Abdurrahman Wahid has played an important role in the journey of the Indonesian people.[23] Until now, the support and role of *pesantrens* in the government has continued to be given, especially *pesantren* under NU, both of which (NU and *pesantren*) are indeed inseparable integrals [24].

Based on the explanation above, it is very natural, until now the world of *Peantren* can "unite" with the government and collaborate in carrying out their duties and functions, both in the task of educating the nation's life, upholding justice, prospering the community to safeguarding the integrity of the Republic of Indonesia. Government programs in tackling the various threats of national unity and the integrity of the state have always involved the world of *pesantren*, including the radical group prevention program through the de-radicalization of religious understanding..

B. The Position of Pesantren in the Religious de-radicalization Policy

A study by Iwan Satriawan, et.all [4] shows that the de-radicalization policy of religion carried out by the government so far (in the form of socialization, counseling, training, facilitation and the like) still leads to the truth of the assumption that deradicalisation policies only make *pesantren* the object of policy. With its sub-system, *pesantren* can actually become agents or main subjects in the effort to prevent and handle radicalism movements in the name of religion being carried out by the government. Therefore, the study of the position of *pesantren* in the policy of religious de-radicalization is important as the first pillar of the starting condition, namely the alignment of the strengths or resources possessed by each actor.

Various researches on the contribution of *pesantren* as one of the civil society organizations to the success of policies and development in general have been expressed by many parties. The *International NGO Forum on Indonesian Development*, Basori&Mukhli[25] for example, found the fact that *pesantren* and other civil society groups have proven to play an important role in reforming the state and intervening capital (market) forces. Reviewed by Harney&Olivia [26] also explains the need for “political space” which is believed to be part of efforts to establish democratic governance so that *pesantren* and other civil society can contribute to the achievement of the goals of governance and public policy.

The pattern of situational relations patterns that can be used by the government to local governments or to community groups as revealed by Hersey & Blanchard[27] The various facts above show that *pesantren* should be placed in the subject position of a policy. As subjects, the position of the *pesantren* is equivalent to the position of the government (state) so that alignment is established or there is no subordinate position between actors. Within this framework, *pesantren* can have space and opportunities to jointly act in collaborating on the de-radicalization of religious policies in Indonesia.

The pattern of situational relations patterns that can be used by the government to local governments or to community groups as revealed by Hersey and Blanchard [27] become the basis for answering the substance in this section. There are four patterns of relationships, namely the pattern of instructive relations, where the role of government is more dominant than the independence of local governments or community groups which are merely the object of policy. The second, the pattern of consultative relations where government interference has begun to diminish because community groups are considered more capable of contributing to policy implementation. Third, in term of the pattern of participatory relations, the role of the government seems to be decreased because regions and community groups have a degree of independence. Fourth, the pattern of delegative relations, where there is no government intervention because community groups are considered to have independently met their own needs.

Interviews and observations to caregivers of four *pesantren* in the study locations absolutely show that other patterns of relations are not only instructive relations patterns, where the role of government is so dominant that *pesantren* are merely used as objects or policy targets

because they are assumed not to have equal government capacity. Another condition is that the implementation of the policy on the religious de-radicalization in *pesantren* was only carried out with formalities by inviting *pesantren* representatives to attend training, outreach, counseling, and the like.

... for us, the policy of de-radicalizing religion carried out by the government to pesantren is a good endeavor. However, our level of participation is only as a participant or object. We have even been spied on by state intelligence about how the pattern of learning about jihad is taught in this pesantren. But it is okay, since our pesantren has taught wisdom and wisdom for students who have passed wisdom, there is no dictionary of violence in the name of religion in their lives, forever. (KH. Basyarudin Maisir, the principal of pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung).

Even though the sub-ordinate position is not too problematic for *pesantren*, but in the perspective of the first pillar (aspect) of the starting condition, namely the alignment of the strengths or resources possessed by each actor, the results show the opposite. The government is the main controller of the policy because it has the maximum strength and resources, both in the form of authority and in the form of a budget. There is no collaboration at all in relation to the position of the *pesantren* in the implementation of the religious de-radicalization policy so far. The strength and potential of *pesantren* in the form of the dynamics of an organized cottage or dormitory, harmonious *santri* life, teaching of yellow books and classics of high philosophical value, and the *santri*'s respect (*ta'dhim*) to *kiai* and *ustadz* are not considered as capital to build a relationship more than just objects and instructive.

C. The Implementation of Religious de-radicalization Policy: Opportunity and Challenges

The theory of policy implementation by Abidin[28] is comprehensive and realistic and as the analytical basis. The theoretical essence is that the policy implementation process (including the de-radicalization policy of religion) is determined by the support of internal factors and external factors. Elaborative support of policy internal factors includes: (1) the substance of the policy is in the sense that a policy is considered to be of quality if it has good substance goals, assumptions and information.

A goal is said to be good if it can be understood or accepted by common sense and those is desired or meet the interests of many people. Assumptions are said to be good if the assumptions used in the process of policy formulation are realistic or not made up. The information is said to be good if the information used in the policy formulation is quite complete and correct or not expired; (2) resources, including apparatus resources (policy officer implementing support), budget (cost support for implementing policies) and facilities (equipment support and implementation of policies). The support of external factors of policy in an elaborative manner covers the environmental conditions of the policy, concerning social political and economic conditions and community support, namely community support as a target (object) of policies implemented.

In relation to the objectives of the de-radicalization policy of religion, it can be stated that what is expected by the government regarding policy objectives is stated to be good because it can be understood or accepted by common sense from all *pesantrens* even if the goal is desired or meets the interests of many people who understand humanity's meaning or value. All informants agreed that religion (especially Islam) is a source of peace so that matters concerning violence in the name of religion must be eliminated.

... Islam is a religion of peace so that there should not be any violence on behalf of religion especially to kill other people. We must respect other people's beliefs as we value the fate of differences. If there are santri or pesantren who commit violence, we are convinced that he is not a group of ahlussunnah wal jama'ah pesantren or Nahdlatul Ulama. Therefore, it is not ahlussunnah wal jama'ah or Nahdlatul Ulama if it does not agree with the objectives of the de-radicalization policy of religion that is being carried out by the government (KH. Muhammad Fakhurrizal, the Principal of pesantren Darussa'adah Bandar Lampung).

In the aspects of assumptions and information as the basis for the formulation of religious de-radicalization policies, *pesantren* caregivers are also perceived as good and current assumptions and information. The assumptions and information used by the government in the process of formulating the policy of religious de-radicalization are very realistic or non-existent in relation to the fact that there is a growing threat of religious radicalism that requires real action in the form of de-radicalization. In the governance perspective, the principle of anticipatory governance is an assumption and information is very fundamental as a factor driving the successful implementation of the policy of de-radicalization of religion.

Support for apparatus resources (support of implementing policy officers in the BNPT forum at the central level as well as FKPT at the regional level), budgets (enormous support for special costs for implementing de-radicalization policies) as well as facilities (equipment support and implementation of religious de-radicalization policies) are also signs from the opportunity that the de-radicalization policy of religion will be more maximal in achieving its objectives if collaborated.

The external driving factor is concerning the environmental conditions of the policy concerning global socio-political and economic conditions as well as community support as a target (object) of policies that are factually implemented strongly confirmed. Externally In the past two decades, radicalism that coincided with terrorism has become a new enemy for the human race, including in Indonesia. Although the roots of radicalism have emerged for a long time, various incidents of violence (such as various bombings against places of worship) have led to speculation from many parties so that tendentiously assume that the rise of terrorism stems from fundamentalism and ideological and religious radicalism, especially Islam.[29] This fact shows that the religious de-radicalization policies in Indonesia externally are in a very supportive policy environment.

Regarding the aspects of the incentive form to encourage actors to collaborate as well as the pre-history

aspects concerning the history of cooperation and conflict from the actors who will collaborate as the third and fourth variables from the starting condition, factual confirmation cannot be found in this research. This is because collaborative governance has not become the choice of approach in implementing the policy of religious de-radicalization in Indonesia, especially related to the active involvement of *pesantren* in it.

D. Strategies to Reach Starting Condition in Religious De-radicalization Policy

The research findings in the previous three sub-sections show important answers from the most basic level of questioning: has collaborative governance been implemented in the implementation of the current policy of religious de-radicalization in Indonesia? The answer is not yet. The level of the question above is: why hasn't collaborative governance been implemented in the implementation of the policy of de-radicalization of religion? A paradox occurs in answering this question. On the one hand, both internally and externally, the de-radicalization policy of religion shows that there are very large supporting factors in achieving policy objectives. On the other hand, the success rate of the de-radicalization policy regarding the role of the *pesantren* in religion has not shown maximum results. This paradigm brings the answer to the question of why collaborative governance has not been implemented, namely the still large dominance of the government concerning assumptions about the lack of power and resources possessed by *pesantren* in supporting policies and government choices to only use instructive relations patterns.

Therefore, this sub-chapter is built on two questions, namely (1) whether collaborative governance needs to be used to further maximize the success of religious de-radicalization policies? *Pesantren* based religion? The focus on important starting conditions was discussed at the beginning before collaboration was chosen because institutional forms, facilitative leadership, and collaborative processes as three other factors of collaborative governance could only be designed if the starting conditions as a requirement for collaboration had been fulfilled.

First, the policy of religious de-radicalization internally and externally has actually been on the 'right path' to achieve its objectives. However, referring to the popularity of collaborative governance as one of the most recent approaches in building better public policy, all *pesantrens* caregivers in the study locations agreed that argumentative collaborative governance was to be carried out.

... there are two arguments from the need for collaboration. First, to maximize the results and objectives of the de-radicalization policy in pesantren because we can participate together in carrying out and simultaneously monitoring the implementation of policies. Second, to prove that the four characteristics possessed by pesantren, namely moderate santri, conducive dormitory life system, influence of kiai, and aspects of respects really proved to be able to contribute to negating violence in the name of religion in Indonesia (KH. Dardiri Achmad, the Principal pesantren Darussalamah Lampung Timur).

Second, developing collaborative governance can be done in various ways. The main step is to ensure that the government 'willingly' reduces the degree of authority and power to be divided into collaboration forums as an implication of the choice to collaborative governance. This step is then called the strategy for starting condition. The establishment of a collaborative forum in a formal forum can be done by developing the current membership of BNPT and FKPT with as much as possible involving the *pesantren* actors in it formally. *Pesantren* and other actors who will be involved in collaboration must be convinced of the fulfillment of three prerequisite aspects, namely (1) having equal strength and resources with other actors so that alignment will be built, (2) from pre-history, *pesantren* and other actors proven have worked together with good results and have never been in conflict so that a high level of trust is built, and (3) there are no forms of incentives agreed upon at the outset as a driver for participating in collaboration. The existence of incentives in the form of material (money or goods) is indeed important, but does not become absolute as a determining factor when all collaborators agree to make the ultimate goal of the policy of de-radicalizing religion as a long-term incentive to be obtained.

V. CONCLUSION

Internally, the current goal of the religious de-radicalization policies in Indonesia has proven to have the full support of the *pesantren* regarding goals, assumptions, and information as a basis for policy formulation. Externally, too, the de-radicalization policy of religion in Indonesia has gained space in a global policy environment that all express 'war' against radicalism or violence in the name of religion. However, in its implementation, this policy has not shown any partiality in the running of the principle of collaborative governance as a tool to realize the democratic governance paradigm in Indonesia, especially the involvement of *pesantren* in it.

The still dominant role of the government as the only policy actor seems to deny the potential and strength or resources possessed by *pesantren* in supporting the success of the long-term de-radicalization policy of religion. *Pesantrens* have proved to be only subordinates or objects of the pattern of instructive relationships that have occurred. Because it does not collaborate, there will never be an alignment and level of trust between actors, and there will not be a more inclusive, formal and long-term institutional design.

Although in fact the internal and external de-radicalization policies of religion have been on the 'right track', but referring to the popularity of collaborative governance as one of the most recent approaches in building better public policy, it seems that all agree that argumentative collaborative governance will begin with the involvement of *pesantren* in all its potential and uniqueness more consultatively, it is not merely instructive. Developing true collaborative governance can be done in various ways. The main step is to ensure that the government 'willingly' decreases the degree of authority and power it has to 'share' into an inclusive and equal collaboration forum in terms of membership as an implication of the choice for collaborative governance. This step is then called the strategy for starting condition.

However, the strategy for starting conditions with the fulfillment of the four variables in them is actually only the first step in building collaborative governance. Fulfillment of the starting condition as an opening, the next must be followed by the development of three other factors, namely institutional design factors, facilitative leadership factors, and collaborative process model factors as determinants of how interactions between actors are established in the formed collaboration forum. In the end, the starting condition factor will be the entrance for the next three factors as four prerequisites for the success of collaborative governance in ensuring the implementation of a better religious de-radicalization policy in Indonesia.

REFERENCES

- [1] J. Ritchey and N. Muchtar, 'Indonesian *Pesantren* and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement', *The Journal of Religion and Popular Culture*, vol. 26, no. 3, pp. 323–337, Sep. 2014.
- [2] A. S. Ahmed, *Islam Sebagai Tertuduh; Arasy Mizan*. Bandung: Arasy Mizan, 2004.
- [3] 'Lima Daerah Rawan Jadi Basis Radikalisme', *SINDOnews.com*. [Online]. Available: <https://nasional.sindonews.com/read/1261582/14/lima-daerah-rawan-jadi-basis-radikalisme-1511937269>. [Accessed: 10-Jun-2019].
- [4] I. Satriawan, *Identifikasi Potensi Radikal Terorisme Di Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT), 2018.
- [5] M. Bano, 'Partnerships and the Good-Governance Agenda: Improving Service Delivery Through State–NGO Collaborations', *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Jan. 2018.
- [6] C. Ansell and A. Gash, 'Collaborative Governance in Theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, pp. 543–571, 2007.
- [7] Y. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- [8] K. Emerson and T. Nabatchi, Eds., *Collaborative governance regimes*. Washington, D.C: Georgetown University Press, 2015.
- [9] O. Mancur, *The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups*. USA: Harvard University Press, 2012.
- [10] N. Martono, *Harvard University Press*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- [11] M. Sulthon and Muh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- [12] M. Sulthon and Muh. Khusnuridlo, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- [13] John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Third Edition)*. Translated Akhmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [14] J. W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed (Third Edition)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- [15] M. Mukhlis, 'Collaboration versus Coordination: A Dilemma About State Actors' Position in a Policy', *RJOAS*, vol. 8, no. 80, pp. 113–119, 2018.
- [16] C. Sirianni, *Investing in democracy: engaging citizens in collaborative governance*. Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2009.
- [17] M. Sirry, 'The Public Expression of Traditional Islam: the *Pesantren* and Civil Society in Post-Suharto Indonesia', *The Muslim World*, vol. 100, no. 1, pp. 60–77, Jan. 2010.
- [18] A. Darmadji, "'Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia'", *Millah Jurnal Studi Agama*, vol. 23, no. 1, pp. 235–252, 2011.
- [19] M. Hilmy, 'Towards a "Wider Mandate" of *Pesantren*: In Search for a New Nomenclature of Political Role of *Pesantren* in an Era of Democracy', *Millah*, vol. 11, no. 1, pp. 51–73, Aug. 2011.

- [20] Y. Pribadi, *Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura*. New York: Routledge, 2018.
- [21] H. A. Mudzhar, 'Pesantren Transformatif: Respon Pesantren terhadap Perubahan Sosial', *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, vol. 6, no. 2, pp. 1–14, 2008.
- [22] S. Young, 'Islamic Education and the Public Sphere: Today's Pesantren in Indonesia - By Florian Pohl: Reviews', *Teaching Theology & Religion*, vol. 14, no. 3, pp. 288–289, Jul. 2011.
- [23] Z. Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- [24] M. Taufik, 'Pendidikan Demokrasi Pesantren: Pemikiran Reflektif Tradisi Pesantren di NTB', *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, vol. 3, no. 2, pp. 18–41, 2005.
- [25] Y. F. Basori and M. Mukhlis, *Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Kebijakan Distribusi Penguasaan Lahan*. Lampung: UNILA, 2018.
- [26] S. Harney and O. Olivia, *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*. Geneva: International Labour Office, 2003.
- [27] P. Hersey and K. H. Blanchard, *Kepemimpinan Birokrasi Terjemahan Oleh Harbani Pasolong*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- [28] S. Z. Abidin, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- [29] A. Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual Dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.